



perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan LKPD sudah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berakibat berubahnya atas rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening meliputi

- 1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca
- 2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
- 3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Laporan Operasional

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusunan laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1. Klasifikasi Neraca
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas
2. Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Pendapatan
 - Belanja
 - Pembiayaan
3. Klasifikasi Laporan Operasional (LO)
 - Pendapatan-LO
 - Beban

Dalam Penyusunan LKPD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengacu pada rekening yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menjembatani atas perubahan peraturan terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya *mapping* kode rekening.

5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam



laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

5.3.1.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.1.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan



digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5.3.1.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

5.3.2.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.



- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.2.2 Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan



a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu /Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

5.3.2.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

5.3.3.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang



meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

3. Definisi Belanja

- 1) **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 5) **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang



atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- 11) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- 12) **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

- 13) **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 14) **Belanja Daerah** diklasifikasikan menurut:

- Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

5.3.3.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

5.3.3.3 Pengukuran

- Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5.3.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - Belanja Operasi



- b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terduga
- dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

5.3.4.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- 1) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- 3) **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4) **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- 7) **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok



utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

- 8) **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 11) **Beban Penyusutan dan Amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 12) **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 14) **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 16) **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

4. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

5.3.4.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.



4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak



dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

5.3.4.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5.3.4.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.



- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

5.3.5.1 Umum

1. Tujuan

- Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

5.3.5.2 Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 - Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)



- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

5.3.5.3 Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3.5.4 Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan



kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun berjalan.

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun berjalan untuk jenis transfer yang sama.

5.3.5.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

5.3.6.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan



pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pembiayaan (financing)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - **Asas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Klasifikasi Pembiayaan

- a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

5.3.6.2 Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



5.3.6.3 Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5.3.6.4 Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

5.3.6.5 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

5.3.6.6 Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

5.3.6.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain :

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.



2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

5.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

5.3.7.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

3. Definisi

- a. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4. Klasifikasi

- a. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
- d. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Tabel 5.1 Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor
		Uang Muka Pasien
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/musibah lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

5.3.7.2 Pengakuan

- Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

5.3.7.3 Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

5.3.7.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:



1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

5.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

5.3.8.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

3. Definisi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- c. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.



- e. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- f. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.8.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

5.3.8.3 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

- b. Investasi jangka panjang non permanen:

- 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

- 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

- 1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- 2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk



dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.



5.3.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

5.3.9.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

5.3.9.2 Pengakuan

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur.
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.



5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam satu tahun ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

5.3.9.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman



Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:



- a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. kualitas macet apabila:



- Dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
- Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5.3.9.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
 - a. 5‰ (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.3.9.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat



yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.
8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 miliar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.



- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

5.3.9.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

5.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

5.3.10.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



4. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

5.3.10.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

5.3.10.3 Pengakuan Beban

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

5.3.10.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).

5.3.10.5 Sistem Pencatatan Persediaan



Persediaan dicatat dengan menggunakan 2 metode:

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

5.3.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca.

5.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

5.3.11.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.



- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*). Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

3. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- j. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- k. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- l. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- m. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.



- n. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- o. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- p. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- q. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- r. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
- s. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- t. Jalan, Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (termasuk didalamnya yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Kabupaten Klaten).
- u. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- v. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- w. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.3.11.2 Pengakuan Aset Tetap

- 1. Aset tetap diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi



hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;

- d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
6. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap:
 - 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
 - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
 - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:



- a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
 - b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
 - c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
 - d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 4) Belanja peralatan dan mesin di atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.
- 5) Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya
- a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
 - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
 - b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
 - c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
 - d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.

5.3.11.3 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Komponen Biaya:
 - a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1. biaya perencanaan;
 2. biaya lelang;
 3. biaya persiapan tempat;
 4. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 5. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 6. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 7. biaya konstruksi.
 - c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 - d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 - f. Biaya perolehan jalan (termasuk didalamnya adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten), jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
 - g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



- h. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- i. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara sistematis dan wajar dengan nilai aset.
- j. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- k. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

5.3.11.4 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5.3.11.5 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5.3.11.6 Aset Tetap Digunakan Bersama

- 1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan perawatan dan pemeliharaan oleh Entitas Akuntansi.

5.3.11.7 Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- 1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- 2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

5.3.11.8 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)



1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

5.3.11.9 Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

5.3.11.10 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi



- aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dengan tidak mengubah bentuk fisik semula.
 3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 ke atas.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa *overhaul* sebesar Rp500.000,00 ke atas.
 4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi pada aset tetap apabila memenuhi kriteria 1, 2, 3, dan 4.

5.3.11.11 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

5.3.11.12 Penyusutan

Mekanisme Penyusutan aset tetap diatur tersendiri di luar peraturan bupati ini.

5.3.11.13 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

5.3.11.14 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap



1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

5.3.11.15 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

5.3.11.16 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan



bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

5.3.11.17 Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

5.3.11.18 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.



5.3.11.19 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED (*Detailed Engineering Design*) yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik dikeluarkan dari neraca setelah 5 tahun.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen, dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Proses pengerjaan fisik telah mencapai lebih dari 90%, dan
 - b. Sudah dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5.3.11.20 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;



- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

5.3.11.21 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

5.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

5.3.12.1 Umum



1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi

- a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- c. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- d. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- g. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- h. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- i. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.12.2 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan



perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
10. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau



- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

5.3.12.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima di muka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

5.3.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:



1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

5.3.13 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

5.3.13.2 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Properti investasi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.



- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

5.3.13.2 Pengakuan

- 1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/ perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- 2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
- 3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
- 5. Berdasarkan prinsip pengakuan properti investasi, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
- 6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5.3.13.3 Pengukuran Dan Penilaian

1 Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
- g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali :
 1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 2. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:



1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 3. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 2. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.



- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
- i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j. Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - 1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - 2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - 3. proyeksi arus kas diskonto berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

5.3.13.4 Penyajian

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.

- 1. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 2. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

5.3.13.5 Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);



2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c. Pelepasan;
 - d. Penyusutan;
 - e. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan perubahan lain.
6. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - d. Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
9. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
10. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
11. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - a. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.



12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 - a. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 - b. Informasi lain terkait dengan properti investasi.

5.3.13.6 Alih Guna

1. Alih Guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalih gunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Alih Guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. Alih Guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

5.3.13.7 Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a. pelepasan; atau



- b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
 - c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

5.3.13.8 Ketentuan Transisi

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

5.3.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

5.3.14.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan



yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud;
- 5) Aset Lain-lain.

c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

e. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

f. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

g. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- 1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- 2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

h. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

i. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.



j. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

k. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

l. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

1) *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

2) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu.

3) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

4) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.

6) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

m. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

n. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan



ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4. Klasifikasi

Klasifikasi Aset Lainnya sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.14.2 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.14.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan dan/atau penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.



8. Nilai minimal untuk dapat diakui dan diukur sebagai Aset Tidak Berwujud yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah sebesar Rp20.000.000,-. Mulai berlaku sejak peraturan diundangkan.
9. Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Masa Manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten.
 - b. Biaya yang dikeluarkan atas pemeliharaan aset tidak berwujud tidak dikapitalisasi ke dalam harga perolehan dan tidak menambah masa manfaat.
10. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
11. Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
12. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.
13. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

5.3.14.4 Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

5.3.15 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

5.3.15.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito,



Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

c. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

d. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4. Klasifikasi

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

5.3.15.2 Pengakuan

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. Sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

5.3.15.3 Pengukuran

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

5.3.15.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;



- e. Sumber Dana Cadangan; dan
- f. Tahun pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
- 5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
- 6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
- 7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- 8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (PSAP 02, Paragraf 9).

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup Nomor 59 Tahun 2024, Bab I, Huruf G, Poin 3).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD-P Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.1 Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Perhitungan APBD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan	2.838.990.137.564,00	2.870.672.325.035,00	101,11	2.769.790.059.107,00
2. Belanja	3.120.266.374.810,00	2.754.087.278.661,00	88,26	2.846.943.837.640,00
3. Surplus (Defisit) Anggaran	(281.276.237.246,00)	116.585.046.374,00	-41,44	(77.153.778.533,00)
4. Penerimaan Pembiayaan	287.276.237.246,00	287.275.617.246,00	99,99	364.430.015.779,00
5. Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
6. Pembiayaan Bersih (Netto)	281.276.237.246,00	281.275.617.246,00	99,99	364.430.015.779,00
SILPA	0,00	397.860.663.620,00	0,00	287.276.237.246,00

Anggaran dan realisasi APBD dan/atau APBD-P Tahun 2025 disajikan dalam mata uang rupiah dengan uraian sebagai berikut. (PSAP 02, Paragraf 10).

A.6.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.



Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda.

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi meliputi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.870.672.325.035,00 (101,11%) dari anggarannya sebesar Rp2.838.990.137.564,00 dan naik sebesar Rp100.882.265.928,00 (3,64%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.769.790.059.107,00. Dikarenakan intensifikasi pemungutan pajak oleh petugas serta optimalisasi kinerja ekonomi yang meningkatkan pendapatan asli daerah di berbagai sektor. Kebijakan ini sering di dorong oleh otonomi daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	543.860.359.592,00	528.101.636.571,00	97,10	372.119.407.091,00
2. Pendapatan Transfer	2.282.089.777.972,00	2.329.170.688.464,00	102,06	2.384.470.652.016,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.040.000.000,00	13.400.000.000,00	102,76	13.200.000.000,00
Jumlah	2.838.990.137.564,00	2.870.672.325.035,00	101,11	2.769.790.059.107,00

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 menurut obyeknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp528.101.636.571,00 (97,10%) dari anggaran sebesar Rp543.860.359.592,00 dan naik sebesar Rp155.982.229.480,00 (41,92%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp372.119.407.091,00. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah naik karena Intensifikasi penarikan pajak oleh petugas dalam pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain lain PAD yang sah. Selain hal tersebut dimulai Tahun 2025 terjadi pergeseran nomenklatur pendapatan daerah yang



semula pendapatan transfer menjadi pendapatan asli daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.3 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Daerah	335.842.142.572,00	320.477.874.453,00	95,42	180.723.655.751,00
2. Retribusi Daerah	161.477.544.402,00	152.677.342.236,00	94,55	148.686.406.479,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.101.122.090,00	27.345.694.197,00	123,72	23.716.628.018,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	24.439.550.528,00	27.600.725.685,00	112,93	18.992.716.843,00
Jumlah	543.860.359.592,00	528.101.636.571,00	97,10	372.119.407.091,00

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing PAD Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda. (Bultek Nomor 24). Dalam penganggaran target pajak daerah pada Tahun 2025 dengan mendasarkan pada potensi pajak pada tahun berjalan dengan berdasarkan ketetapan yang ada, kemudian dari potensi yang belum tertagih dari tahun-tahun sebelumnya, dengan memperkirakan potensi piutang pajak diproyeksikan tertagih sebesar 10 persen dari piutang pajak daerah yang dianggap lancar.

Pengelolaan pajak daerah meliputi pemotongan/pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku dalam tahun berkenaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.4 Tarif Pajak Daerah Tahun 2025

No.	Jenis Pajak	Perda		Pengenaan Pajak	
		Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Pengenaan
1	PBJT				Pembayaran dari konsumen
	a. Makanan dan /atau minuman	15	2023	10%	
	b. Tenaga Listrik	15	2023	10%	
	- Dihasilkan sendiri			1,5%	
	- Sumber lain			3%	
	c. Jasa Perhotelan	15	2023	10%	
	d. Jasa Parkir	15	2023	10%	
	e. Jasa Kesenian dan Hiburan	15	2023	10%	
	- Khusus hiburan malam	15	2023	40%	
2	Reklame	15	2023	25%	Nilai Sewa Reklame
3	Mineral Bukan Logam dan Batuan	15	2023	20%	Nilai Jual (Harga Patokan x Volume)
4	Sarang Burung Walet	15	2023	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
5	PBB P2	15	2023		NJOP
	- NJOP s/d Rp.1.000.000.000,-			0,100%	
	- NJOP diatas Rp.1.000.000.000,-			0,20%	
	- lahan produksi pangan dan ternak			0,08%	
6	BPHTB	15	2023	5%	Nilai Perolehan Obyek Pajak
7	Air Tanah	15	2023	20%	Nilai Perolehan Air Tanah
8	Opsen PKB	15	2023	66%	PKB terutang
9	Opsen BBNKB	15	2023	66%	BBNKB terutang



Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp320.477.874.453,00 (95,42%) dari anggarannya sebesar Rp335.842.142.572,00, dan naik sebesar Rp139.754.218.702,00 (77,33%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp180.723.655.751,00. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah naik karena Intensifikasi penarikan pajak oleh petugas dalam pemungutan pajak daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami kenaikan dalam beberapa sektor seperti Pajak Mineral Bukan Logam, PBBP2, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Anggaran dan realisasi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Reklame	5.000.000.000,00	4.575.016.136,00	91,50	4.833.908.169,00
2. Pajak Air Tanah	3.540.815.803,00	2.840.023.150,00	80,20	3.023.292.120,00
3. Pajak Mineral Bukan Logam	4.001.326.769,00	2.005.091.400,00	50,11	267.380.000,00
4. Pajak Bumi & Bangunan (PBBP2)	52.000.000.000,00	50.462.157.272,00	97,04	44.397.520.911,00
5. Pajak BPHTB	37.000.000.000,00	36.584.488.363,00	98,87	36.759.822.231,00
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	94.300.000.000,00	93.369.532.132,00	99,01	90.901.449.320,00
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.000.000.000,00	93.865.459.500,00	93,86	540.283.000,00
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	40.000.000.000,00	36.776.106.500,00	91,94	0,00
Jumlah	335.842.142.572,00	320.477.874.453,00	95,42	180.723.655.751,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pajak Reklame

Pendapatan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengelolaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp4.575.016.136,00 (91,50%) dari anggarannya sebesar Rp5.000.000.000,00 dan turun sebesar Rp258.892.033,00 (5,36%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.833.908.169,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.6 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.500.000.000,00	2.272.078.445,00	90,88	2.325.092.494,00
b. Reklame Kain	2.500.000.000,00	2.302.937.691,00	92,11	2.508.815.675,00
Jumlah	5.000.000.000,00	4.575.016.136,00	91,50	4.833.908.169,00



Realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan kondisi kelesuan ekonomi serta beralihnya media publikasi ke media digital dan sosial media. Pajak Reklame Tahun 2025 terdiri dari 2.819 Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan total nilai sebesar Rp4.604.910.970,00 yang terealisasi sebesar Rp4.575.016.136,00 (2.801 Surat Ketetapan Pajak Daerah).

2. Pajak Air Tanah

Pendapatan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengelolaan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp2.840.023.150,00 (80,20%) dari anggaran sebesar Rp3.540.815.803,00 turun sebesar Rp183.268.970,00 (6,06%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.023.292.120,00.

Realisasi Tahun 2025 Pajak Air Tanah mengalami penurunan dibanding realisasi Tahun 2024 dikarenakan terjadi penurunan dari pengambilan air tanah oleh wajib pajak air tanah besar yang ada di kabupaten klaten diantaranya PT. Tirta Investama. Pajak Air Tanah Tahun 2025 terdiri dari 1.512 Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan total nilai sebesar Rp2.819.798.590,00 yang terealisasi sebesar Rp2.803.809.090,00 (1.433 Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan terdapat pelunasan piutang Tahun 2024 sebesar Rp36.214.060,00 (54 Surat Ketetapan Pajak Daerah).

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 sebesar Rp2.005.091.400,00 (50,11%) dari anggaran sebesar Rp4.001.326.769,00, dan naik sebesar Rp1.737.711.400,00 (649,90%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp267.380.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Batu Kapur, serta Pajak Pasir dan Kerikil, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.7 Anggaran dan Realisasi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Batu Kapur	1.326.769,00	720.000,00	54,26	720.000,00
b. Pajak Pasir dan Kerikil	4.000.000.000,00	2.004.371.400,00	50,10	266.660.000,00
Jumlah	4.001.326.769,00	2.005.091.400,00	50,11	267.380.000,00

Realisasi Tahun 2025 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan dibandingkan realisasi Tahun 2024 dikarenakan pada Tahun 2025 dilakukan intensifikasi penagihan pajak. Namun nilai kenaikan ini masih 50% dari target yang



ditetapkan dikarenakan belum semua wajib pajak memiliki kepatuhan dalam hal pembayaran.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pendapatan PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengelolaan PBBP2 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 sebesar Rp50.462.157.272,00 (97,04%) dari anggarannya sebesar Rp52.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp 6.064.636.361,00 (13,66%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp44.397.520.911,00. Pajak PBBP2 Tahun 2025 terdiri dari 617.167 Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan total nilai sebesar Rp59.536.900.769,00 yang terealisasi Rp45.890.051.842,00 (453.682 Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan terdapat pelunasan piutang Tahun 2024 sebesar Rp8.074.217.091,00 (134.961 Surat Ketetapan Pajak Daerah).

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengelolaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp 36.584.488.363,00 (98,87%) dari anggarannya sebesar Rp37.000.000.000,00 dan turun sebesar Rp175.333.868,00 (0,48%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 36.759.822.231,00.

Realisasi pajak BPHTB Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan adanya pengaruh perubahan NJOPTKP dari Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00 yang berdampak pada penurunan pajak BPHTB untuk transaksi non waris serta terjadi penurunan transaksi di Tahun 2025. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya Proyek strategis nasional terkait 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk dibebaskan dari pajak BPHTB.

6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan pajak yang dikenakan atas barang dan jasa tertentu antara lain PBJT-Makanan dan/atau minuman, PBJT-Tenaga listrik, PBJT-Jasa perhotelan, PBJT-Jasa parkir dan PBJT-Jasa kesenian dan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Tahun 2025 sebesar Rp93.369.532.132,00 (99,01%) dari anggaran sebesar Rp94.300.000.000,00, dan naik sebesar Rp2.468.082.812,00 (2,72%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp90.901.449.320,00. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun 2025 mengalami kenaikan



pada beberapa sektor seperti Pajak Barang dan jasa tertentu Makanan dan/atau Minuman, Pajak Barang dan jasa tertentu Jasa Parkir, Pajak Barang dan jasa tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan dengan adanya penambahan objek baru. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.8 Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tahun 2025**

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	21.000.000.000,00	20.367.464.842,00	96,98	17.848.996.556,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	68.000.000.000,00	67.741.217.767,00	99,61	68.965.576.443,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	1.500.000.000,00	1.296.909.931,00	86,46	1.458.831.242,00
4	PBJT-Jasa Parkir	1.000.000.000,00	883.631.740,00	88,36	797.428.796,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.800.000.000,00	3.080.307.852,00	110,01	1.830.616.283,00
Jumlah		94.300.000.000,00	93.369.532.132,00	99,01	90.901.449.320,00

Penjelasan atas masing-masing jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 meliputi:

6.1. PBJT – Makanan dan/atau Minuman

Realisasi PBJT – Makanan dan/atau Minuman pada Tahun 2025 sebesar Rp20.367.464.842,00 (96,98%) dari anggaran sebesar Rp21.000.000,00, dan naik sebesar Rp2.518.468.286,00 (14,11%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.848.996.556,00. Dikarenakan penambahan objek dan intensifikasi penarikan pajak oleh petugas. sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.9 Anggaran dan Realisasi PBJT – Makanan
dan/atau Minuman Tahun 2025**

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PBJT-Restoran		14.500.000.000,00	12.469.581.047,00	85,99	9.838.508.693,00
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering		6.500.000.000,00	7.897.883.795,00	121,50	8.010.487.863,00
Jumlah		21.000.000.000,00	20.367.464.842,00	96,98	17.848.996.556,00

6.2. PBJT – Tenaga Listrik

Realisasi PBJT – Tenaga Listrik pada Tahun 2025 sebesar Rp 67.741.217.767,00 (99,61%) dari anggaran sebesar Rp68.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp 1.224.358.676,00 (1,78%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 68.965.576.443,00. Karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat pemberian diskon sebesar 50% selama 2 bulan.

6.3. PBJT – Jasa Perhotelan

Realisasi PBJT – Jasa Perhotelan pada Tahun 2025 sebesar Rp1.296.909.931,00 (86,46%) dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00, dan turun sebesar



Rp 161.921.311,00 (11,10%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.458.831.242,00. Dikarenakan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah yang menyebabkan penurunan transaksi di sektor jasa dan perhotelan. Pajak hotel sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.10 Anggaran dan Realisasi PBJT –
Jasa Perhotelan Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. PBJT-Hotel	1.300.000.000,00	1.097.354.973,00	84,41	1.261.258.640,00
b. PBJT-Motel	200.000.000,00	199.554.958,00	99,77	197.572.602,00
Jumlah	1.500.000.000,00	1.296.909.931,00	86,46	1.458.831.242,00

6.4. PBJT – Jasa Parkir

Realisasi PBJT – Jasa Parkir pada Tahun 2025 sebesar Rp 883.631.740,00 (88,36%) dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp86.202.944,00 (10,81%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp797.428.796,00 karena adanya penambahan objek pajak parkir.

6.5. PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan

Realisasi PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan pada Tahun 2025 sebesar Rp3.080.307.852,00,00 (110,01%) dari anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00, dan naik sebesar Rp 1.249.691.569,00 (68,27%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.830.616.283,00. Dikarenakan adanya penambahan objek seperti tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang menimbulkan kenaikan pendapatan secara signifikan. sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.11 Anggaran dan Realisasi PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan
Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.000.000.000,00	989.839.241,00	98,98	0,00
b. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	450.000.000,00	385.490.095,00	85,66	946.967.106,00
c. PBJT-Permainan Ketangkasan	655.000.000,00	955.177.173,00	145,82	283.911.019,00
d. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	100.000.000,00	43.629.382,00	43,62	114.637.773,00
e. PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	550.000.000,00	681.402.651,00	123,89	437.855.548,00
f. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	40.000.000,00	8.850.000,00	22,12	41.599.837,00
g. PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	5.000.000,00	15.919.310,00	318,38	5.645.000,00
Jumlah	2.800.000.000,00	3.080.307.852,00	110,01	1.830.616.283,00



7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sebesar Rp 93.865.459.500,00 (93,86%) dari anggaran sebesar Rp100.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp 93.325.176.500,00 (17273,39%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp540.283.000,00. Dikarenakan Pengenaan secara penuh opsen pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai Tahun 2025.

8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama kendaraan bermotor adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sebesar Rp36.776.106.500,00 (91,94%) dari anggaran sebesar Rp40.000.000.000,00, sedangkan di Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

A.6.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki tiga jenis Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.12 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	143.942.814.251,00	132.684.701.238,00	92,17	131.400.570.349,00
2	Retribusi Jasa Usaha	15.659.730.151,00	16.503.663.430,00	105,38	14.461.698.339,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1.875.000.000,00	3.488.977.568,00	186,07	2.824.137.791,00
Jumlah		161.477.544.402,00	152.677.342.236,00	94,55	148.686.406.479,00

Penjelasan atas masing-masing jenis Retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Tabel 6A.13 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	139.371.631.770,00	127.383.921.838,00	91,39	126.500.351.049,00
2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.987.061.881,00	2.442.522.000,00	122,92	2.043.288.000,00
3 Retribusi Pelayanan Pasar	1.374.455.600,00	1.385.364.800,00	100,79	1.369.317.000,00
4 Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.209.665.000,00	1.472.892.600,00	121,76	1.487.614.300,00
Jumlah	143.942.814.251,00	132.684.701.238,00	92,17	131.400.570.349,00

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada unit pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp127.383.921.838,00 (91,39%) dari anggarannya sebesar Rp139.371.631.770,00, naik sebesar Rp883.570.789,00 (0,70%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp126.500.351.049,00. Dengan rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp62.313.431.570,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp64.686.902.768,00 dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebesar Rp383.587.500,00.

1.2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Pungutan Daerah atas Jasa Pemberian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.442.522.000,00 (122,92%) dari anggaran sebesar Rp1.987.061.881,00 dan naik sebesar Rp399.234.000,00 (19,54%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.043.288.000,00. karena adanya peningkatan dan penertiban SOP parkir di pinggir jalan oleh Dinas Perhubungan.

1.3 Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.



Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 sebesar Rp1.385.364.800,00 (100,79%) dari anggaran sebesar Rp1.374.455.600,00 dan naik sebesar Rp16.047.800,00 (1,17%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.369.317.000,00. Dikarenakan adanya optimalisasi dan intensifikasi retribusi pelayanan pasar oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta penarikan retribusi oleh petugas.

1.4 Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun 2025 sebesar Rp1.472.892.600,00 (121,76%) dari anggaran sebesar Rp1.209.665.000,00 dan turun sebesar Rp14.721.700,00 (0,99%) dibandingkan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.487.614.300,00. Dengan rincian Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp1.316.492.600,00 dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp156.400.000,00.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah. Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 6A.14 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	305.200.000,00	0,00	0,00
2 Retribusi Rumah Potong Hewan	45.840.000,00	45.888.000,00	100,10	48.988.000,00
3 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	186.000.000,00	212.454.600,00	114,22	184.730.500,00
4 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	7.249.452.056,00	7.392.731.331,00	101,97	6.554.653.331,00
5 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	570.414.000,00	665.814.800,00	116,72	548.270.000,00
6 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.067.681.800,00	5.026.915.000,00	82,84	4.907.650.000,00
7 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.540.342.295,00	2.854.659.699,00	185,32	2.217.406.508,00
Jumlah	15.659.730.151,00	16.503.663.430,00	105,38	14.461.698.339,00

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan



Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Pada Tahun 2025 terdapat realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp305.200.000,00 yang merupakan pendapatan sewa lahan parkir Klaten Town Square.

2.2 Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan retribusi rumah potong hewan merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi rumah potong hewan dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terdapat dua Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten yang masih beroperasi yaitu Rumah Potong Hewan Pedan dan Rumah Potong Hewan Kota Klaten.

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2025 sebesar Rp45.888.000,00 (100,10%) dari anggaran sebesar Rp45.840.000,00 dan turun sebesar Rp3.100.000,00 (6,33%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp48.988.000,00. Dikarenakan penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi rendah serta banyaknya peternak yang menyembelih ternak di luar RPH.

2.3 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dasar pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp212.454.600,00 (114,22%) dari anggaran sebesar Rp186.000.000,00 dan naik sebesar Rp27.724.100,00 (15,01%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp184.730.500,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.15 Anggaran dan Realisasi
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	120.000.000,00	146.320.000,00	121,93	121.630.500,00
b. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	66.000.000,00	66.134.600,00	100,20	63.100.000,00
Jumlah	186.000.000,00	212.454.600,00	114,22	184.730.500,00

Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami peningkatan karena adanya produksi benih varietas baru yaitu Rojo Lele Srinuk dan Rojo Lele Srinar yang harga jual benihnya lebih tinggi dibanding dengan varietas padi inpari



lainnya dan dipengaruhi oleh musim hujan Panjang yang menyebabkan permintaan atas benih ikan meningkat.

2.4 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan retribusi atas pelayanan/jasa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah daerah. Dasar Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Pada Tahun 2025 sebesar Rp7.392.731.331,00 (101,97%) dari anggaran sebesar Rp 7.249.452.056,00 dan naik sebesar Rp838.078.000,00 (12,79%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.554.653.331,00. Dikarenakan penyesuaian tarif yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan atau aset milik daerah agar memberikan kontribusi yang lebih baik bagi daerah.

2.5 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Dasar pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada Tahun 2025 sebesar Rp665.814.800,00 (116,72%) dari anggaran sebesar Rp570.414.000,00 dan naik sebesar Rp117.544.800,00 dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp548.270.000,00. Pemerintah daerah berusaha memaksimalkan PAD dari sektor retribusi parkir untuk membiayai pembangunan dan operasional fasilitas publik sehingga tarifnya disesuaikan untuk menutup biaya penyediaan tempat khusus parkir tersebut.

2.6 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp5.026.915.000,00 (82,84%) dari anggaran sebesar Rp6.067.681.800,00 dan naik sebesar Rp119.265.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.907.650.000,00. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penataan, perbaikan serta



peningkatan kualitas tempat olah raga, tempat rekreasi dan pariwisata sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan ke tempat olah raga dan tempat wisata.

2.7 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan retribusi pemanfaatan aset yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dasar pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2.854.659.699,00 (185,32%) dari anggaran sebesar Rp1.540.342.295,00 dan naik sebesar Rp637.253.191,00 (28,74%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.217.406.508,00. Dikarenakan pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat sehingga penggunaan atas gedung Graha Bung Karno dan RSPD Sunan Pandanaran sangat tinggi serta terdapat kenaikan tarif sewa pada Peraturan Daerah PDRD dan sudah di buka kembali gedung olah raga paska revitalisasi.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.488.977.568,00 (186,07%) dari anggaran sebesar Rp1.875.000.000,00 dan naik sebesar Rp664.839.777,00 (23,54%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.824.137.791,00 yang terdiri Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Sebesar Rp2.759.881.568,00 dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp729.096.000,00. Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) diakhir Tahun 2025 terdapat ajuan baru dari perusahaan dengan nominal yang besar. Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) banyaknya investor baru dan menggunakan tenaga kerja asing.

A.6.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perumda Air Minum Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten (Perseroda), PT BPR BKK Tulung (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda) dan Bank Jateng. Hak Pemerintah Daerah untuk Tahun berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), perjanjian kerjasama/MoU, dan peraturan terkait lainnya. Pendapatan ini



diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp27.345.694.197,00 (123,72%) dari anggarannya sebesar Rp22.101.122.090,00, dan naik sebesar Rp3.629.066.179,00 (15,30%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp23.716.628.018,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.16 Anggaran dan Realisasi Penerimaan
Bagian Laba Perseroda Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Perumda Air Minum Tirta Merapi	4.689.373.238,00	4.689.373.238,00	100,00	4.283.635.392,00
2 Bank Klaten	5.005.500.000,00	5.005.500.681,00	100,00	4.768.397.870,00
3 Bank Jateng	12.000.000.000,00	17.244.571.425,00	143,70	14.222.154.744,00
4 Aneka Usaha	406.248.852,00	406.248.853,00	100,00	390.449.286,00
5 PT BPR BKK TULUNG	0,00	0,00	0,00	51.990.726,00
Jumlah	22.101.122.090,00	27.345.694.197,00	123,72	23.716.628.018,00

Peningkatan realisasi penerimaan Bagian Laba Perseroda Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi, Pasal 47 ayat (1) ditetapkan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk deviden 55%, cadangan 20%, tanggung jawab sosial dan lingkungan 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan 10%. Dengan demikian bagian laba Perumda Air Minum Tirta Merapi yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan atau sebesar Rp4.689.373.238,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp4.689.373.238,00 dan naik sebesar Rp405.737.846,00 (9,47%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.283.635.392,00. Dikarenakan bertambahnya sambungan baru dan penjualan non air lainnya sehingga pendapatan PDAM juga meningkat.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten Pasal 24 ayat (1) ditetapkan bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba PT BPR Bank Klaten yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp5.005.500.681,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp5.005.500.000,00 dan naik sebesar Rp237.102.811,00 (4,97%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.768.397.870,00. Dikarenakan adanya peningkatan laba pada Bank Klaten Tahun 2025.
3. PT Bank Jateng menyetorkan deviden sebesar Rp17.244.571.425,00 (143,70%) dari anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00 naik sebesar Rp3.022.416.681,00 (21,25%)



dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp14.222.154.744,00. Di karenakan

adanya tambahan deviden yang bersumber dari pengalihan cadangan lainnya dengan tambahan nilai yang cukup signifikan.

4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2020 pasal 20 ayat (1) ditetapkan Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba dari PT. Aneka Usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp406.248.853,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp406.248.852,00 naik sebesar Rp15.799.567,00 (4,05%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp390.449.286,00.
5. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Tulung Tahun 2025 sesuai dengan hasil notulen perhitungan hasil usaha dan modal disetor dan pembagian deviden PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) hasil usaha Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 27 Februari 2026 pukul 09.00 WIB, diputuskan bahwa alokasi laba setelah pajak untuk deviden 55%, cadangan umum 10%, cadangan tujuan 10%, *corporate social responsibility* 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan 10%. Dari alokasi deviden sebesar 55%, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak memperoleh deviden sehingga tidak terdapat realisasi deviden dari BPR BKK Tulung. Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp51.990.726,00.

A.6.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar Rp27.600.725.685,00 (112,93%) dari anggarannya sebesar Rp24.439.550.528,00 dan naik sebesar Rp8.608.008.842,00 (45,32%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp18.992.716.843,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.17 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	30.000.000,00	909.691.350,00	3.032,30	825.649.675,00
2	Hasil Kerjasama Daerah	0,00	133.503.867,00	0,00	143.639.315,00
3	Jasa Giro	12.000.000.000,00	10.160.898.086,00	84,67	8.327.962.377,00
4	Pendapatan Bunga	0,00	1.678.082.186,00	0,00	1.052.799.089,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	74.960.000,00	0,00	40.852.294,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	0,00	107.239.146,00	0,00	273.195.236,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	498.830.060,00	0,00	173.761.168,00
8	Pendapatan Denda Retribui Daerah	5.000.000,00	74.599.776,00	1.491,99	0,00

Adapun rincian realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp909.691.350,00 (3032,30%) dari Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 naik sebesar Rp84.041.675,00 (10,18%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp825.649.675,00. Realisasi atas Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp847.566.350,00, Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp29.500.000,00, dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Rp32.625.000,00. Dikarenakan di Tahun 2025 terdapat hasil penjualan alat angkutan darat bermotor beroda dua berkerja sama dengan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebesar Rp847.566.350,00.

2. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerjasama Daerah Pada Tahun 2025 terdapat realisasi sebesar Rp133.503.867,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp10.135.448,00 (7,06%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp143.639.315,00.

Hasil Kerjasama Daerah merupakan Pendapatan atas Pendapatan Lain-Lain paket Wisata Candi Plaosan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14030/H.H1/KB/2019 dan Nomor 02/PKS/Tahun 2019. Sedangkan untuk Candi Sojiwan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14029/H.H1/KB/2019 dan Nomor 03/PKS/Tahun 2019.

3. Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening giro atau giran karena saldo gironya yang mengendap di bank. Dasar pengelolaan pendapatan jasa giro berdasarkan Counter Rate suku bunga giro yang diberikan oleh pihak Bank untuk Giro Pemerintah Daerah. Pendapatan jasa giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025 sebesar Rp10.160.898.086,00 (84,67%) dari anggarannya sebesar Rp12.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp1.832.935.709,00 (22,01%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.327.962.377,00. Pendapatan Jasa Giro naik dikarenakan perputaran dana pada kas daerah sehingga mengalami peningkatan pada penerimaan bunga dan adanya otomatisasi pendebitan pendapatan bunga dari rekening-rekening OPD. sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.18 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Jasa Giro Pada Kasda	12.000.000.000,00	10.023.918.624,00	83,53	6.993.814.535,00
b Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	0,00	136.979.462,00	0,00	118.575.507,00
c Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	1.215.572.335,00
Jumlah	12.000.000.000,00	10.160.898.086,00	84,67	8.327.962.377,00



4. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun 2025 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp1.678.082.186,00 naik sebesar Rp625.283.097,00 (59,39%) dan realisasi di Tahun 2024 sebesar Rp1.052.799.089,00. Dikarenakan penempatan deposito pada Bank Jateng sebesar Rp50.000.000.000,00 dalam 2 bilyet A.358071, A.358072 dan akan ditarik kembali pada Kas Daerah di akhir tahun.

5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp74.960.000,00 naik sebesar Rp34.107.706,00 (83,49%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp40.852.294,00. Realisasi dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berupa tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yaitu anggota dewan atas temuan BPK Tahun 2017 dengan inisial GS, WG, JMN dan MHR.

6. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada penyedia jasa yang dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing.

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp107.239.146,00 dan turun sebesar Rp165.956.090,00 (60,75%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp273.195.236,00. Dikarenakan adanya peningkatan pengawasan oleh PPKom.

7. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan denda yang dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKP wajib pajak belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp498.830.060,00, dan naik sebesar Rp325.068.892,00 (187,08%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp173.761.168,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah berupa pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp159.533.560,00, Pendapatan denda opsen Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB) Rp332.528.500,00 dan pendapatan denda opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (opsen BBNKB) Rp6.768.000,00.

8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan denda atau sanksi administrasi berupa bunga atau jumlah uang tertentu akibat wajib retribusi tidak melunasi tepat waktu. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Realisasi Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp74.599.776,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 (1.491,99%) sedangkan Tahun 2024 tidak ada realisasi. Pendapatan denda retribusi terdiri dari denda retribusi PBG dan denda retribusi pemanfaatan aset daerah. Realisasi denda retribusi pemanfaatan aset (Rusunawa) sebesar Rp11.577.500,00 karena meningkatnya efektifitas pengawasan dan penagihan oleh pengelola rusunawa terhadap kewajiban penghuni rusunawa. Realisasi denda retribusi PBG sebesar Rp63.022.276,00 karena mulai bulan oktober 2025 diberlakukan perda nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan, dimana setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran persyaratan teknis bangunan gedung diberikan sanksi administrasi.

9. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp12.888.635.821,00 (122,51%) dari anggaran sebesar Rp10.520.278.980,00 dan naik sebesar Rp5.536.704.929,00 (75,31%) dari Tahun 2024 sebesar Rp7.351.930.892,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp2.335.895.277,00 dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp10.552.740.544,00 yang merupakan pengembalian dari Bawaslu sebesar Rp1.832.461.564,00 dan pengembalian dari KPU sebesar Rp8.720.278.980,00.

10. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp1.074.285.393,00 (57,01%) dari anggarannya sebesar Rp1.884.271.548,00 dan naik sebesar Rp271.358.596,00 (33,80%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp802.926.797,00. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan BLUD dari hasil kerjasama dengan pihak lain Rp533.195.225,00 terdiri atas RSUD Bagas Waras sebesar Rp394.547.625,00 dan puskesmas sebesar Rp138.647.600,00. dan Pendapatan BLUD dari Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Rp541.090.168,00 terdiri dari RSUD sebesar Rp432.552.124,00 dan puskesmas sebesar Rp108.537.994,00.

Pendapatan lain lain pendapatan BLUD ini merupakan pendapatan bunga dan jasa giro, tidak tercapai target dikarenakan:

- Angka saldo kas cenderung sama dan bisa lebih rendah dari bulan sebelumnya dikarenakan RSUD langsung menggunakan pendapatan yang masuk ke rekening kas BLUD untuk belanja operasional menyebabkan saldo kas di bank rendah karena langsung dibelanjakan untuk obat2an BHP dan gaji pegawai dll,, sehingga semakin rendah jasa giro yang diterima.
- Adanya penurunan suku bunga bank.
- Penetapan target pendapatan lain-lain (pendapatan bunga) pada RBA didasarkan pada asumsi tahun sebelumnya sehingga target sama tidak diubah dari tahun sebelumnya, belum memperhitungkan realisasi pendapatan bunga.

Pendapatan kerjasama tidak tercapai karena:



- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset BLUD untuk dimanfaatkan/disewakan bersama mitra/pihak ketiga sehingga realisasi pendapatan kerjasama cenderung sama dengan tahun sebelumnya.
- b. Penetapan target pendapatan di RBA yang cenderung sama dengan tahun sebelumnya yang tidak berdasarkan realisasi pendapatan kerjasama.

Realisasi Pendapatan BLUD terdapat pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

A.6.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 sebesar Rp2.329.170.688.464,00 (102,06%) dari anggaran sebesar Rp2.282.089.777.972,00 dan turun sebesar Rp55.299.963.552,00 (2,32%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.384.470.652.016,00. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sejak 5 Januari 2025 berlaku penarikan opsen pajak secara penuh sehingga berpengaruh pada pendapatan Transfer antar Daerah. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

Pendapatan Transfer	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.151.672.387.972,00	2.176.964.781.501,00	101,17	2.129.849.584.578,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.417.390.000,00	152.205.906.963,00	116,70	254.621.067.438,00
Jumlah	2.282.089.777.972,00	2.329.170.688.464,00	102,06	2.384.470.652.016,00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp2.176.964.781.501,00 (101,17%) dari anggaran sebesar Rp2.151.672.387.972,00 dan naik sebesar Rp47.115.196.923,00 (2,21%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.129.849.584.578,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.20 Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Perimbangan	0,00	0,00		1.731.609.514.578,00
2 Dana Bagi Hasil (DBH)	51.611.210.000,00	50.791.190.700,00	98,41	0,00
3 Dana Alokasi Umum (DAU)	1.250.541.105.000,00	1.289.741.377.020,00	103,13	0,00
4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	463.215.845.972,00	462.395.815.197,00	99,82	0,00
5 Dana Desa	370.427.124.000,00	358.159.295.584,00	96,68	383.502.807.000,00
6 Dana Insentif Fiskal	15.877.103.000,00	15.877.103.000,00	100,00	14.737.263.000,00
Jumlah	2.151.672.387.972,00	2.176.964.781.501,00	101,17	2.129.849.584.578,00



Pada Tahun 2025 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal. Sedangkan di Tahun 2024 DBH, DAU dan DAK dicatat sebagai Dana Perimbangan dengan nilai sebesar Rp1.731.609.514.578,00.

A.6.1.2.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada Tahun 2025 tidak di anggarkan karena terdapat penyesuaian akun pada Aplikasi SIPD. Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp 1.731.609.514.578,00.

A.6.1.2.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 sebesar Rp50.791.190.700,00 (98,41%) dari anggaran sebesar Rp51.611.210.000,00

Atas kurang bayar dan Lebih bayar Dana Bagi Hasil (DBH) diatur lebih lanjut dengan KMK Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 dan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025. Pendapatan DBH SDA Minyak Bumi terdapat realisasi sebesar Rp60.078.000,00 (143,33%) dari anggaran sebesar Rp41.915.000,00 dikarenakan terdapat transfer kurang bayar DBH SDA Minyak bumi tahun 2023 sebesar Rp48.140.000,00. Pendapatan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi terdapat realisasi sebesar Rp9.604.000,00 (204,21%) dari anggaran sebesar Rp4.703.000,00 dikarenakan terdapat transfer kurang bayar DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2023 sebesar Rp4.901.000,00. Pendapatan DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent terdapat realisasi sebesar Rp2.970.000,00 (212,90%) dari anggaran sebesar Rp1.395.000,00 dikarenakan terdapat transfer kurang bayar Tahun 2023 sebesar Rp1.575.000,00.

Tabel 6A.21 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.878.711.000,00	1.734.822.900,00	92,34	0,00
2 DBH PPh Pasal 21	21.031.042.000,00	17.884.117.300,00	85,03	0,00
3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPD	0,00	1.617.752.500,00	0,00	0,00
4 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	27.752.083.000,00	28.544.847.000,00	102,85	0,00
5 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	41.915.000,00	60.078.000,00	143,33	0,00
6 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	34.124.000,00	0,00	0,00
7 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4.703.000,00	9.604.000,00	204,21	0,00
8 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.395.000,00	2.970.000,00	212,90	0,00
9 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	67.556.000,00	69.070.000,00	102,24	0,00
10 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	0,00
Jumlah	51.611.210.000,00	50.791.190.700,00	98,41	0,00

A.6.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dasar pengelolaan



pendapatan DAU berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. Pendapatan DAU dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Diterapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), membawa konsekuensi Dana Alokasi Umum dari yang semula hanya bersifat *block grant* menjadi bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant*, hal ini tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU HKPD yang mengatur bahwa “Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya”.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 sebesar Rp1.289.741.377.020,00 (103,13%) dari anggarannya Rp1.250.541.105.000,00, dan naik sebesar Rp29.307.425.512,00 (2,33%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.260.433.951.508,00. Karena terdapat penambahan THR Guru dan dukungan tambahan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian PPPK terealisasi sebesar 61,99% dikarena ajuan pembayaran yang semula dianggarkan untuk pembayaran gaji selama 7 bulan terhitung sejak bulan Juni Tahun 2025. Namun realisasi yang di ajukan ke pemerintah pusat sebanyak 5 bulan. Penerimaan DAU pada Tahun 2024 tercatat dalam akun Dana Perimbangan, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.22 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025

	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAU	1.193.052.951.000,00	1.236.712.033.884,00	103,66	0,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.731.845.000,00	7.273.034.136,00	61,99	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	43.756.309.000,00	43.756.309.000,00	100,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.250.541.105.000,00	1.289.741.377.020,00	103,13	0,00

A.6.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dibedakan menjadi dua yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pendapatan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. Pendapatan DAK Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA Tahun 2025 sebesar Rp17.623.037.485,00 (90,86%) dari anggaran Rp19.393.851.000,00, turun sebesar Rp28.979.409.132,00 (62,18%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp46.602.446.617,00. Disebabkan oleh penurunan pagu DAK Fisik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Klaten. Penurunan ini terjadi pada DAK Fisik Pendidikan Reguler SMP. DAK Fisik Pendidikan Reguler PAUD terealisasi sebesar 71,72% dikarenakan penyaluran DAK Fisik ini berdasarkan nilai kontrak final yang telah diajukan ke Pemerintah Pusat. Pencatatan pendapatan DAK Fisik pada Tahun 2024 dicatat pada akun Dana Perimbangan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.23 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Fisik Tahun 2025

Uraian	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	936.163.000,00	671.450.059,00	71,72	0,00
2 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.179.467.000,00	0,00	0,00	0,00
3 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	236.224.000,00	233.583.694,00	98,88	0,00
4 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
6 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
8 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
9 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	15.335.609.000,00	15.213.099.200,00	99,20	0,00
10 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
11 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00
13 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
14 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	1.053.201.000,00	870.887.000,00	82,68	0,00
15 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	653.187.000,00	634.017.532,00	97,06	0,00
Jumlah	19.393.851.000,00	17.623.037.485,00	90,87	0,00

Pendapatan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. Pendapatan DAK Non Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun 2025 sebesar Rp444.772.777.712,00 (100,21%) dari anggaran Rp443.821.994.972,00, dan naik sebesar Rp68.905.898.259,00 (18,33%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp375.866.879.453,00. Pencatatan pendapatan DAK Non Fisik pada Tahun 2024 dicatat pada akun Dana Perimbangan. Disebabkan oleh kenaikan pagu DAK Non Fisik yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Klaten. DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah terealisasi sebesar Rp1.042.500.000,00 (66,77%) dari anggarannya sebesar Rp1.561.250.000,00 dikarenakan pengajuan tunjangan dilakukan triwulanan, dan diajukan untuk triwulan 1 dan triwulan 2 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp518.750.000,00 tidak mencukupi untuk pembayaran triwulan berikutnya sehingga tidak ada pengajuan pembayaran ke Pemerintah Pusat lagi. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.24 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00	0,00
3 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	10.409.334.000,00	10.409.334.000,00	100,00	0,00
4 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	124.437.976.200,00	124.317.662.002,00	99,90	0,00
5 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4.647.500.000,00	4.647.500.000,00	100,00	0,00
6 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	16.616.400.000,00	16.581.172.623,00	99,78	0,00
7 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	585.000.000,00	585.000.000,00	100,00	0,00
8 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.987.100.000,00	1.983.500.000,00	99,81	0,00
9 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
10 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	14.797.111.736,00	14.787.403.708,00	99,93	0,00
11 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	511.895.000,00	511.895.000,00	100,00	0,00
12 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.970.407.000,00	18.609.610.443,00	93,18	0,00
13 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	233.598.537.000,00	236.597.715.900,00	101,28	0,00
14 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.561.250.000,00	1.042.500.000,00	66,77	0,00
15 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	13.458.824.036,00	13.458.824.036,00	100,00	0,00
16 DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0,00	750.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	443.821.994.972,00	444.772.777.712,00	100,21	0,00

A.6.1.2.5 Dana Desa



Realisasi Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp358.159.295.584,00 (96,68%) dari anggaran sebesar Rp370.427.124.000,00 dan turun sebesar Rp25.343.511.416,00 (6,61%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp383.502.807.000,00 pada rekening desa. Terdapat 51 Desa yang dihentikan penyalurannya karena terdapat keterlambatan penyampaian pertanggung jawaban atas Dana Desa Non-earmark di periode sebelumnya. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025. Adapun realisasi Dana Desa terdapat pada Lampiran 1 Realisasi Dana Desa.

A.6.1.2.6 Dana Insentif Fiskal

Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 sebesar Rp15.877.103.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp15.877.103.000,00 dan naik sebesar Rp1.139.840.000,00 (7,73) dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Fiskal pada Tahun 2024 sebesar Rp14.737.263.000,00, Disebabkan oleh kenaikan pagu Dana Insentif Fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Klaten. Realiasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 terinci pada Tabel berikut:

Tabel 6A.25 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PELAYANAN PENDIDIKAN		15.877.103.000,00	15.877.103.000,00	100,00
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	6.078.731.000	6.078.731.000	100,00
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	9.798.372.000	9.798.372.000	100,00
Jumlah		15.877.103.000,00	15.877.103.000,00	100,00

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp152.205.906.963,00 (116,70%) dari anggaran sebesar Rp130.417.390.000,00 dan turun sebesar Rp102.415.160.475,00 (40,22%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp254.621.067.438,00. Dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendapatan daerah tentang Opsen Pajak yang mempengaruhi Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Tabel 6A.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025

Pendapatan Transfer Antar Daerah		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	123.776.390.000,00	147.485.148.963,00	119,15	222.910.299.938,00
2	Bantuan Keuangan	6.641.000.000,00	4.720.758.000,00	71,08	31.710.767.500,00
Jumlah		130.417.390.000,00	152.205.906.963,00	116,70	254.621.067.438,00



Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan pencairan dana dari provinsi hanya sebesar nilai kontrak. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

A.6.1.2.7 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp147.485.148.963,00 (119,15%) dari anggaran sebesar Rp123.776.390.000,00, dan turun sebesar Rp75.425.150.975,00 (33,84%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp222.910.299.938,00, Dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendapatan daerah tentang Opsen Pajak yang telah di klasifikasikan pada akun Pajak Daerah mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.27 Anggaran dan Realisasi
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Tahun 2025**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PKB	5.547.298.000,00	6.439.292.405,00	116,07	57.272.229.068,00
2	BBNKB	193.711.000,00	2.995.422.933,00	1546,34	28.068.764.924,00
3	PBBKB	61.624.758.000,00	69.313.126.614,00	112,47	69.869.219.803,00
4	PPPAP	173.619.000,00	197.974.769,00	114,02	245.087.903,00
5	P Rokok	56.237.004.000,00	68.539.332.242,00	121,87	67.454.998.240,00
Jumlah		123.776.390.000,00	147.485.148.963,00	119,15	222.910.299.938,00

A.6.1.2.8 Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dasar pengelolaan pendapatan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 61 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bantuan keuangan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp6.641.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.720.758.000,00 (71,08%) atau turun sebesar Rp26.990.009.500,00



(85,11%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp31.710.767.500,00. Bantuan Keuangan yang diterima untuk Kegiatan Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah (SPPD) Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Klaten sebesar Rp160.000.000,00, Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Sarana Prasarana Rekontruksi Jalan Jatirajeg-Surowono kecamatan Kemalang sebesar Rp3.579.758.000,00, dan Dana Bantuan Keuangan TMMD (Tambahan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD) Tahap IV) Rp981.000.000,00.

A.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp13.400.000.000,00 (102,76%) dari anggaran sebesar Rp13.040.000.000,00 dan naik sebesar Rp200.000.000,00 (1,52%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.200.000.000,00.

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan pendapatan hibah berdasarkan Peraturan/Perjanjian antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah/SKPD penerima hibah. Pendapatan bantuan hibah dikelola oleh masing-masing SKPD penerima hibah.

Pendapatan Hibah diakui pada saat kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan di ukur dan di catat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan dan pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa uang yang peruntukannya untuk kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan Tahun 2025. Sedangkan untuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa sumbangan uang dari PT. Tirta Investama. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Klaten hanya mencakup Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp 13.400.000.000,00.

A.6.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.754.087.278.661,00 (88,26%) dari anggaran sebesar Rp3.120.266.374.810,00 dan turun sebesar Rp92.856.558.979,00 (3,26%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.846.943.837.640,00 sebagaimana dapat dirinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi (BO)	2.166.811.790.444,00	1.891.553.526.262,00	87,30
2	Belanja Modal (BM)	242.629.550.734,00	185.757.329.976,00	76,56
3	Belanja Tak Terduga (BTT)	11.061.938.938,00	934.082.000,00	8,44
4	Belanja Transfer (BT)	699.763.094.694,00	675.842.340.423,00	96,58
Jumlah		3.120.266.374.810,00	2.754.087.278.661,00	88,26

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, sebagaimana dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.6.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.891.553.526.262,00 (87,30%) dari anggaran sebesar Rp2.166.811.790.444,00 dan turun sebesar Rp16.433.918.049,00 (0,86%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.907.987.444.311,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.287.442.962.336,00	1.112.234.078.658,00	86,39	1.043.577.278.123,00
2	Belanja Barang dan Jasa	807.801.917.468,00	709.154.626.987,00	87,79	748.141.399.634,00
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.401.182.046,00	70,06	1.249.916.001,00
4	Belanja Hibah	62.066.260.640,00	61.684.838.571,00	99,39	104.633.550.553,00
5	Belanja Bantuan Sosial	7.500.650.000,00	7.078.800.000,00	94,38	10.385.300.000,00
Jumlah		2.166.811.790.444,00	1.891.553.526.262,00	87,30	1.907.987.444.311,00

A.6.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.112.234.078.658,00 (86,39%) dari anggaran sebesar Rp1.287.442.962.336,00 dan naik sebesar Rp68.656.800.535,00 (6,58%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.043.577.278.123,00 diantaranya karena terdapat rekrutmen CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	799.185.257.490,00	668.150.002.804,00	83,60	676.612.304.813,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	451.783.142.624,00	410.981.741.569,00	90,96	122.707.700.921,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	211.176.594.057,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.048.649.000,00	29.829.304.248,00	96,07	30.096.608.900,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.096.383.579,00	1.150.449.611,00	37,15	988.582.865,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	992.402.014,00	99,92	877.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	1.336.409.643,00	1.130.178.412,00	84,56	1.117.886.567,00
Jumlah		1.287.442.962.336,00	1.112.234.078.658,00	86,39	1.043.577.278.123,00

Rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Pegawai OPD Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 adalah sebesar Rp668.150.002.804,00 (83,60%) dari anggaran sebesar Rp799.185.257.490,00 dan turun sebesar Rp8.462.302.009,00 (1,25%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp676.612.304.813,00. Diantaranya di sebabkan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun terutama pada tenaga pendidikan.

Belanja Gaji dan Tunangan ASN dengan selisih antara Anggaran dan realisasi sangat signifikan diantaranya Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp13.611.112.594,00 (50,97%) dari anggaran sebesar Rp26.703.699.310,00 dikarenakan adanya perbedaan metode penghitungan, pada penganggaran menggunakan metode final sedangkan pada realisasi menggunakan Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER). Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN terdapat realisasi sebesar Rp33.487.329.025,00 (35,87%) dari anggaran sebesar Rp93.358.414.800,00 dikarenakan adanya perbedaan perhitungan pada penganggaran dihitung dengan $4\% \times$ Komponen BPJS (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan jabatan/fungsional/umum, TPP) sedangkan realisasi BPJS Gaji dan TPP memakai batasan penghasilan sebesar Rp12.000.000.000,00. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak terealisasi dikarenakan belum adanya juknis tentang tata cara pembayaran TAPERA. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.31 Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	551.447.010.010,00	507.779.760.177,00	92,08	523.415.818.732,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	48.815.980.000,00	45.955.012.245,00	94,14	47.044.571.177,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.817.167.000,00	4.800.914.550,00	82,53	4.718.421.500,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.310.786.000,00	28.747.404.808,00	94,84	30.874.041.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.299.447.000,00	2.965.288.833,00	89,87	3.551.647.800,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	28.193.232.400,00	26.619.534.065,00	94,42	27.143.965.652,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.703.699.310,00	13.611.112.594,00	50,97	3.396.201.640,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.162.970,00	5.301.013,00	52,16	6.196.514,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	93.358.414.800,00	33.487.329.025,00	35,87	32.157.149.263,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.360.744.000,00	1.044.267.107,00	76,74	1.075.985.933,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.082.132.000,00	3.134.078.387,00	76,78	3.228.305.602,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.786.482.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		799.185.257.490,00	668.150.002.804,00	83,60	676.612.304.813,00

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 adalah sebesar Rp410.981.741.569,00 (90,96%) dari anggarannya sebesar Rp451.783.142.624,00 dan naik sebesar Rp288.274.040.648,00 (234,93%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp122.707.700.921,00, dikarenakan kenaikan tambahan penghasilan pada eselon 2 dan terdapat penyesuaian beban kerja.

Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.32 Anggaran dan Realisasi
Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025**

	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	111.855.491.000,00	85.375.932.039,00	76,33	85.487.775.286,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	43.830.913.000,00	39.511.010.223,00	90,14	37.129.565.071,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	83.869.000,00	75.979.397,00	90,59	90.360.564,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	296.012.869.624,00	286.018.819.910,00	96,62	0,00
	Jumlah	451.783.142.624,00	410.981.741.569,00	90,96	122.707.700.921,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 tidak dianggarkan sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp211.176.594.057,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	6.068.514.386,00
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	742.707.591,00
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	196.018.124.770,00
4 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	6.312.250.000,00
5 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.443.697.550,00
6 Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	591.299.760,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	211.176.594.057,00

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 adalah sebesar Rp29.829.304.248,00 (96,07%) dari anggarannya sebesar Rp31.048.649.000,00 dan turun sebesar Rp267.304.652,00 (0,89%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp30.096.608.900,00. Karena berkurangnya jumlah anggota dewan di Kabupaten Klaten. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.34 Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.092.210.000,00	98,02	1.107.855.000,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.409.000,00	108.685.500,00	69,93	129.276.000,00
3 Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.000.000,00	122.172.540,00	58,17	142.377.720,00
4 Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	93.618.000,00	98,02	94.867.500,00
5 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.583.704.500,00	98,02	1.606.389.750,00
6 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.278.000,00	148.352.400,00	98,06	123.627.000,00
7 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.737.779.241,00	8.643.600.000,00	98,92	8.775.900.000,00
9 Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.190.300.000,00	2.160.900.000,00	98,65	1.455.300.000,00
10 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.223.435.759,00	7.945.261.308,00	96,61	8.542.226.930,00
11 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.011.690.000,00	7.930.800.000,00	98,99	7.641.249.000,00
12 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00	0,00	0,00	477.540.000,00
Jumlah	31.048.649.000,00	29.829.304.248,00	96,07	30.096.608.900,00



5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.150.449.611,00 (37,15%) dari anggarannya sebesar Rp3.096.383.579,00 dan naik sebesar Rp161.866.746,00 (16,37%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp988.582.865,00. Disebabkan adanya kompensasi kepala daerah yang lama atas berkurangnya masa jabatan dikarenakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH yang terealisasi 37,15% disebabkan diantaranya Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus dikarenakan perbedaan perhitungan PPh pada saat penganggaran di anggarkan penuh untuk bupati dan wakil bupati sedangkan realisasi Wakil bupati tidak kena pajak PPh. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mengamanatkan bahwa besarnya pembayaran insentif untuk pendapatan di bawah Rp1.000.000.000.000,00 paling tinggi enam (6) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sehingga mengakibatkan realisasi berbanding dengan anggarannya terlalu kecil karena anggaran diperhitungkan dengan persentase pendapatan pajak sesuai dengan PERBUP Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.35 Anggaran dan Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00	101.400.000,00	98,85	54.600.000,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000,00	6.762.000,00	44,23	3.528.000,00
3 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.560.000,00	98.280.000,00	50,00	91.800.000,00
4 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	16.222.080,00	6.590.220,00	40,62	4.490.040,00
5 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	20.908.000,00	1.217.667,00	5,82	1.460.342,00
6 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.180,00	1.240,00	23,93	1.320,00
7 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.841.920,00	5.480.160,00	42,67	5.103.360,00
8 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	262.080,00	112.320,00	42,85	112.320,00
9 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	786.240,00	336.960,00	42,85	336.960,00
10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.584.631.872,00	847.321.340,00	32,78	750.845.029,00
11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	139.678.207,00	82.947.704,00	59,38	76.305.494,00
Jumlah	3.096.383.579,00	1.150.449.611,00	37,15	988.582.865,00

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 adalah sebesar Rp992.402.014,00 (99,92%) dari anggarannya sebesar



Rp993.120.000,00 dan naik sebesar Rp114.802.014,00 (13,08%) dari Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp877.600.000,00. Kenaikan terjadi karena nilai kemampuan keuangan daerah tinggi. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	327.600.000,00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.282.014,00	99,88	550.000.000,00
Jumlah		993.120.000,00	992.402.014,00	99,92	877.600.000,00

7. Belanja Pegawai BLUD.

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.130.178.412,00 (84,56%) dari anggarannya sebesar Rp1.336.409.643,00 dan naik sebesar Rp12.291.845,00 (1,10%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.117.886.567,00. Terdiri dari belanja honorarium dewan pengawas RSUD sebesar Rp91.000.000,00 dan iuran jaminan kesehatan atas penerimaan jasa pelayanan di puskesmas (34 Puskesmas) sebesar Rp1.039.178.412,00.

Rincian lebih lanjut belanja pegawai menurut rincian sub akun belanja pegawai serta organisasi diterangkan dalam **Lampiran 2**.

A.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp709.154.626.987,00 (87,78%) dari anggarannya sebesar Rp807.801.917.468,00 dan turun sebesar Rp38.986.772.647,00 (5,21%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp748.141.399.634,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	138.919.970.492,00	120.979.436.979,00	87,08	140.364.963.879,00
2	Belanja Jasa	289.544.544.022,00	255.234.707.958,00	88,15	249.345.272.417,00
3	Belanja Pemeliharaan	69.496.920.267,00	58.307.493.758,00	83,90	48.736.671.916,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	47.190.941.217,00	42.698.586.704,00	90,48	83.468.744.633,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.846.950.300,00	13.572.757.700,00	98,01	15.456.535.200,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	84.333.611.549,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	79.700.581.020,00	79.185.179.965,00	99,35	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.970.407.000,00	18.811.603.334,00	94,19	0,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.131.603.150,00	120.364.860.589,00	80,71	126.435.600.040,00
Jumlah		807.801.917.468,00	709.154.626.987,00	87,78	748.141.399.634,00



1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 adalah sebesar Rp120.979.436.979,00 (87,08%) dari anggarannya sebesar Rp138.919.970.492,00 dan turun sebesar Rp19.385.526.900,00 (13,81%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp140.364.963.879,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6A.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	137.045.409.922,00	119.152.450.355,00	86,94	139.640.302.879,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	382.900.570,00	341.625.044,00	89,22	724.661.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.491.660.000,00	1.485.361.580,00	99,57	0,00
Jumlah		138.919.970.492,00	120.979.436.979,00	87,08	140.364.963.879,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2025 adalah sebesar Rp119.152.450.355,00 (86,94%) dari anggarannya sebesar Rp137.045.409.922,00 dan turun sebesar Rp20.487.852.524,00 (14,67%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp139.640.302.879,00. Salah satunya belanja obat-obatan terealisasi sebesar 62,67% dikarenakan perbedaan indeks harga di penganggaran dengan harga pasar (harga pasar lebih murah) serta belanja senilai Rp344.284.300,00 tidak dapat dilaksanakan. Realisasi tersebut meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6A.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.111.866.772,00	1.770.983.191,00	83,85	2.384.000.450,00
2 Belanja Bahan-Bahan Kimia	14.454.061.689,00	13.656.046.413,00	94,47	10.528.798.282,00
3 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.698.539.563,00	1.797.263.461,00	66,60	1.628.791.418,00
4 Belanja Bahan-Bahan Baku	196.871.232,00	193.838.192,00	98,45	226.117.750,00
5 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	567.653.000,00	554.498.500,00	97,68	700.183.300,00
6 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	98.653.460,00	86.212.973,00	87,38	40.881.500,00
7 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	52.299.000,00	42.407.500,00	81,08	53.702.000,00
8 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	364.825.000,00	360.750.000,00	98,88	308.076.980,00
9 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	150,00	0,00	0,00	0,00
10 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	773.117.485,00	281.412.870,00	36,39	181.282.748,00
11 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.394.872.391,00	1.780.720.541,00	74,35	794.588.898,00
12 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.365.000,00	2.341.138,00	98,99	9.818.000,00
13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	88.391.000,00	87.179.300,00	98,62	147.196.820,00
14 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	89.147.255,00	87.068.710,00	97,66	23.921.250,00
15 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.577.371.130,00	9.971.364.495,00	86,12	12.691.666.871,00
16 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.558.598.714,00	2.254.370.279,00	88,10	2.512.859.786,00
17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	719.775,00	712.500,00	98,98	0,00
18 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	238.159.752,00	177.933.284,00	74,71	197.178.650,00
19 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.409.814.979,00	2.976.895.929,00	87,30	3.353.303.366,00
20 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.106.416.162,00	2.912.744.660,00	93,76	2.001.982.074,00
21 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.770.431.301,00	2.623.748.542,00	94,70	2.811.550.986,00
22 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.611.845.568,00	6.990.916.396,00	91,84	7.098.019.208,00
23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.935.000,00	22.935.000,00	100,00	21.215.000,00
24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	623.725.000,00	566.779.912,00	90,87	496.595.000,00
25 Belanja Obat-Obatan-Obat	7.257.390.962,00	4.555.359.605,00	62,76	7.132.672.923,00
26 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.403.943.166,00	24.264.674.034,00	95,51	22.556.017.123,00
27 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.307.935.890,00	1.009.276.122,00	77,16	3.653.965.300,00
28 Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.421.939.719,00	6.026.834.171,00	81,20	16.484.709.261,00
29 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	151.800.827,00	141.562.050,00	93,25	177.980.500,00
30 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.439.031.480,00	33.766.494.587,00	85,61	38.909.141.935,00
31 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.264.148.000,00
32 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	21.000.000,00	19.797.500,00	94,27	15.000.000,00
33 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	123.537.500,00	71.858.500,00	58,16	123.537.500,00
34 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
35 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	32.500.000,00	23.900.000,00	73,53	21.100.000,00
36 Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.650.000,00	58.570.000,00	99,86	90.300.000,00
Jumlah	137.045.409.922,00	119.152.450.355,00	86,94	139.640.302.879,00

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 adalah sebesar Rp341.625.044,00 (89,22%) dari anggarannya sebesar Rp382.900.570,00 dan turun sebesar Rp383.035.956,00 (52,86%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp724.661.000,00. Dikarenakan terdapat kebijakan dan perubahan prioritas serta fokus Pemerintah Daerah untuk menghemat pengeluaran yang sering kali masuk dalam komponen barang dan jasa. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tak Habis Pakai Tahun 2025**

	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	341.045.370,00	302.728.300,00	88,76	709.180.000,00
2	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pipa-Pipa Baja	7.297.200,00	7.296.404,00	99,98	7.137.000,00
4	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	-	700.000,00
5	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	32.558.000,00	31.600.340,00	97,06	7.644.000,00
Jumlah		382.900.570,00	341.625.044,00	89,22	724.661.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang termasuk dalam Komponen Barang Tak Habis Pakai adalah Komponen Rambu dan Pipa.

c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 sebesar Rp1.485.361.580,00 (99,57%) dari anggarannya sebesar Rp1.491.660.000,00. Sedangkan pada Tahun 2024 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tidak ada realisasi.

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp255.234.707.958,00 (88,15%) dari anggarannya sebesar Rp289.544.544.022,00 dan naik sebesar Rp5.889.435.541,00 (2,36%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp249.345.272.417,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025

	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	206.602.633.050,80	183.239.989.119,00	88,69	174.820.111.120,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.880.113.517,00	44.543.323.868,00	93,03	44.899.439.353,00
3	Belanja Sewa Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.276.668.431,00	5.635.904.275,00	77,45	8.038.414.176,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	797.250.000,00	449.500.000,00	56,38	676.430.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	330.842.645,00	303.908.000,00	91,85	295.556.200,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.788.184.810,00	3.751.650.896,00	78,35	4.798.867.242,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.933.486.516,00	8.627.790.565,00	86,85	9.141.157.490,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability)	38.976.000,00	29.466.900,00	75,60	0,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.991.721.269,20	7.549.726.721,00	75,56	5.990.678.535,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.874.667.783,00	1.073.447.614,00	57,26	684.618.301,00
Jumlah		289.544.544.022,00	255.234.707.958,00	88,15	249.345.272.417,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2025 adalah sebesar Rp183.239.989.119,00 (88,69%) dari anggarannya sebesar Rp206.602.633.050,80 dan naik sebesar Rp8.419.877.999,00 (4,82%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 Rp174.820.111.120,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2025

	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.110.400.000,00	955.000.000,00	86,01	872.887.500,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.878.989.642,80	16.789.322.175,00	76,74	9.822.172.500,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.794.330.000,00	5.159.445.000,00	89,04	4.976.850.000,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	339.100.000,00	291.850.000,00	86,07	283.600.000,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	724.720.152,00	459.685.756,00	63,43	699.981.047,00
6	Honorarium Rohaniwan	23.600.000,00	7.600.000,00	32,20	18.800.000,00
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	73.700.000,00	10.000.000,00	13,57	20.100.000,00
8	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
9	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	3.800.000,00	3.200.000,00	84,21	3.200.000,00
10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	665.400.000,00	558.100.000,00	83,87	645.800.000,00
11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.400.000,00	903.800.000,00	92,75	904.900.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	18.524.580.000,00	15.679.870.000,00	84,64	19.201.465.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.483.800.254,00	4.814.400.090,00	87,79	754.706.652,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.549.193.576,00	3.127.456.024,00	88,12	3.223.986.523,00
15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	719.386.320,00	671.843.520,00	93,39	716.736.320,00
16	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.162.950.720,00	1.108.654.320,00	95,33	1.044.038.784,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	545.800.000,00	529.040.000,00	96,93	411.950.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	843.000.000,00	617.108.020,00	73,20	821.292.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.371.340.000,00	1.357.660.000,00	99,00	540.870.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	370.300.000,00	225.350.000,00	60,86	630.750.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.485.943.272,00	21.310.745.110,00	90,74	25.526.294.532,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	628.891.806,00	326.299.770,00	51,88	0,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.238.625.048,00	1.860.244.110,00	83,10	1.856.622.720,00
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.543.530.247,00	12.554.509.733,00	92,70	11.149.647.136,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.398.760.282,00	4.490.182.491,00	83,17	3.995.959.442,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	858.660.114,00	664.714.631,00	77,41	480.396.771,00
27	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	89.915.000,00	65.476.590,00	72,82	75.339.520,00
28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	583.250.000,00	472.900.000,00	81,08	492.550.000,00
29	Belanja Jasa Tata Rias	133.000.000,00	125.532.900,00	94,39	226.616.530,00
30	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.064.417.080,00	926.072.448,00	87,00	1.012.426.944,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

31	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	162.537.500,00	160.743.260,00	98,90	60.534.123,00
32	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	71.850.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	145.430.000,00	137.626.924,00	94,63	235.431.880,00
34	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.836.507.210,00	28.182.838.946,00	91,39	25.325.781.579,00
35	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	87.000.000,00	77.000.000,00	88,51	77.000.000,00
36	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	62.784.333,00	57.295.695,00	91,26	61.327.675,00
37	Belanja Jasa Kalibrasi	162.449.550,00	151.791.590,00	93,44	64.756.050,00
38	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	67.050.000,00	53.910.693,00	80,40	44.160.000,00
39	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	27.733.600,00	25.009.245,00	90,18	4.498.497,00
40	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.218.754.382,00	6.028.836.706,00	96,95	6.797.030.000,00
42	Belanja Tagihan Telepon	522.732.000,00	290.943.288,00	55,66	330.515.062,00
43	Belanja Tagihan Air	1.679.506.000,00	1.022.517.920,00	60,88	1.117.976.751,00
44	Belanja Tagihan Listrik	7.351.268.804,00	6.000.818.605,00	81,63	32.288.366.819,00
45	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	361.706.250,00	325.694.500,00	90,04	306.567.900,00
46	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.577.530.000,00	10.197.107.533,00	96,40	11.804.190.863,00
47	Belanja Paket/Pengiriman	154.387.552,00	46.107.920,00	29,87	33.640.000,00
48	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.266.519.951,00	755.352.383,00	0,00	647.668.814,00
49	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	27.669.016.000,00	27.424.585.708,00	99,12	0,00
50	Belanja Lembur	5.711.227.905,00	5.200.496.500,00	91,06	5.039.862.250,00
51	Belanja Medical Check Up	166.100.000,00	107.779.015,00	64,89	164.712.936,00
52	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	866.843.500,00	688.830.000,00	79,46	0,00
53	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	244.920.000,00	238.640.000,00	97,44	0,00
Jumlah		206.602.633.050,80	183.239.989.119,00	88,69	174.820.111.120,00

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 adalah sebesar Rp44.543.323.868,00 (93.03%) dari anggarannya sebesar Rp47.880.113.517,00 dan turun sebesar Rp356.115.485,00 (0,79%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp44.899.439.353,00. Dikarenakan Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Kelas 3 mengalami penurunan, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.689.127.964,00	3.663.329.812,00	99,30	3.567.729.536,00
b Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	39.330.673.800,00	36.872.077.800,00	93,75	36.582.532.300,00
c Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.218.085.600,00	3.040.044.400,00	94,47	3.827.499.200,00
d Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.092.262.869,00	616.203.722,00	56,42	611.835.408,00
e Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	155.383.196,00	128.517.082,00	82,71	138.693.823,89
f Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.980.088,00	160.151.052,00	82,99	171.149.085,11
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	120.000.000,00	37.500.000,00		0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	81.600.000,00	25.500.000,00		0,00
Jumlah	47.880.113.517,00	44.543.323.868,00	93,03	44.899.439.353,00



c) Belanja Sewa Tanah

Pada Tahun 2025 terdapat belanja sewa tanah persil lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 (100%) dari anggarannya. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi belanja sewa tanah.

d) Belanja Sewa Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.635.904.275,00 (77,45%) dari anggarannya sebesar Rp7.276.668.431,00 dan turun sebesar Rp2.402.509.901,00 (29,89%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.038.414.176,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Excavator	130.438.000,00	16.000.000,00	12,27	7.200.000,00
2	Belanja Sewa Hauler	67.513.600,00	45.225.600,00	66,99	4.400.000,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	283.500.000,00	233.220.000,00	82,26	360.799.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.137.946.456,00	1.632.626.839,00	76,36	2.592.706.980,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	12.195.750,00	12.194.000,00	99,99	12.194.000,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	27.100.000,00	25.890.000,00	95,54	58.350.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	2.592.700,00
8	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.385.625,00	3.100.000,00	91,56	11.700.000,00
9	Belanja Sewa Mebel	1.000.046.000,00	841.669.860,00	84,16	1.090.199.470,00
10	Belanja Sewa Alat Pendingin	244.140.000,00	231.673.850,00	94,89	347.160.000,00
11	Belanja Sewa Alat Dapur	162.598.500,00	162.587.500,00	99,99	101.300.000,00
12	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.797.004.500,00	2.048.986.626,00	73,26	2.910.372.026,00
13	Belanja Sewa Personal Computer	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	404.800.000,00	376.730.000,00	93,07	509.440.000,00
15	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Jumlah		7.276.668.431,00	5.635.904.275,00	77,45	8.038.414.176,00

e) Belanja Sewa Gedung Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar R449.500.000,00 (56,38%) dari anggarannya sebesar Rp797.250.000,00 dan turun sebesar Rp226.930.000,00 (33,55%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp676.430.000,00. Penurunan yang terjadi karena adanya efisiensi dengan cara optimalisasi penggunaan aset milik daerah untuk mendukung semua kegiatan pertemuan rapat pelatihan sehingga kebijakan tersebut mengurangi belanja sewa gedung bangunan. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan
Tahun 2025**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	785.250.000,00	438.000.000,00	55,78	670.430.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.000.000,00	11.500.000,00	95,83	6.000.000,00
Jumlah		797.250.000,00	449.500.000,00	56,38	676.430.000,00

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp303.908.000,00 (91,86%) dari anggarannya sebesar Rp330.842.645,00 dan naik sebesar Rp8.351.800,00 (2,83%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp295.556.200,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.46 Anggaran dan Realisasi Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	58.100.000,00	44.050.000,00	75,82	63.150.000,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	234.780.000,00	228.780.000,00	97,44	193.175.000,00
3	Belanja Sewa Tanaman	37.962.645,00	31.078.000,00	81,86	39.231.200,00
Jumlah		330.842.645,00	303.908.000,00	91,86	295.556.200,00

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.751.650.896,00 (78,35%) dari anggarannya sebesar Rp4.788.184.810,00, dan turun sebesar Rp1.047.216.346,00 (21,82%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.798.867.242,00, dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan pemangkasan anggaran daerah yang mendorong Pemerintah Daerah melakukan penghematan (efisiensi) belanja yang berimbas pengurangan jasa konsultasi Konstruksi. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi Tahun 2025**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.999.027.410,00	2.312.210.375,00	77,10	2.224.100.864,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	19.280.700,00	96,40	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.162.157.400,00	956.771.595,00	82,33	1.442.923.465,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	362.000.000,00	265.528.950,00	73,35	812.708.367,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	0,00	0,00	47.454.276,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	200.000.000,00	197.859.276,00	98,93	271.680.270,00
Jumlah		4.788.184.810,00	3.751.650.896,00	78,35	4.798.867.242,00



h) Belanja Jasa Konsulnsi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.627.790.565,00 (86,86%) dari anggarannya sebesar Rp9.933.486.516,00, dan turun sebesar Rp513.366.925,00 (5,62%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp9.141.157.490,00. Pemerintah Daerah semakin menekankan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengguna jasa pihak ketiga (konsultan) untuk kegiatan yang dianggap bisa dikerjakan sendiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi Tahun 2025**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	418.000.000,00	413.413.826,00	98,90	439.981.360,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	2.231.625.000,00	1.802.400.000,00	80,77	1.594.474.500,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	698.983.500,00	545.632.800,00	78,06	1.551.356.542,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.931.369.000,00	3.753.385.865,00	95,47	3.181.121.688,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.653.509.016,00	2.112.958.074,00	79,63	2.374.223.400,00
Jumlah		9.933.486.516,00	8.627.790.565,00	86,86	9.141.157.490,00

i) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Tahun 2025 sebesar Rp29.466.900,00 (75,60%) dari anggarannya sebesar Rp38.976.000,00. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment).

j) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 sebesar Rp7.549.726.721,00 (75,56%) dari anggarannya sebesar Rp9.991.721.269,20 dan naik sebesar Rp1.559.048.186,00 (26,02%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.990.678.535,00. Kenaikan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan mencerminkan upaya daerah untuk meningkatkan produktivitas dan Pelayanan Masyarakat. Dalam implementasi kebijakan baru kebutuhan sosialisasi aturan baru dari pemerintah pusat yang meningkat. Walaupun hanya terealisasi 75,56% yang disebabkan adanya efisiensi anggaran. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.49 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	578.134.110,00	410.725.696,00	71,04	340.719.785,00
2	Belanja Sosialisasi	1.003.164.159,20	698.644.125,00	69,64	618.462.250,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	150.665.000,00	29.430.000,00	19,53	195.575.000,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	8.259.758.000,00	6.410.926.900,00	77,62	4.835.921.500,00
Jumlah		9.991.721.269,20	7.549.726.721,00	75,56	5.990.678.535,00

k) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun . 2025 sebesar Rp1.073.447.614,00 (57,26%) dari anggarannya sebesar Rp1.874.667.783,00 dan naik sebesar Rp388.829.313,00 (56,80%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp684.618.301,00. Kenaikan tersebut diakibatkan karena adanya optimalisasi pajak salah satunya dengan cara melibatkan peran pemerintah desa dalam proses penarikan pajak sehingga berpenaruh terhadap besaran insentif yang diberikan. Namun realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN hanya terrealisasi sebesar 57,26% dari anggarannya. Hal ini disebabkan karena pencapaian target pendapatan pajak daerah di Tahun 2025 tidak tercapai sehingga insentif pada triwulan 4 tidak diberikan. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.50 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.126.625,00	5.811.391,00	25,13	13.297.809,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	16.377.424,00	6.550.970,00	40,00	7.588.423,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.507.437,00	1.665.670,00	9,00	433.624,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	390.516.900,00	180.387.675,00	46,19	209.147.367,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	342.425.750,00	256.819.313,00	75,00	229.776.562,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J,PBJT),	436.168.147,00	266.062.570,00	61,00	224.374.516,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(J,PKB),	462.532.500,00	254.392.875,00	55,00	0,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	185.013.000,00	101.757.150,00	55,00	0,00
Jumlah		1.874.667.783,00	1.073.447.614,00	57,26	684.618.301,00



3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp58.307.493.758,00 (83,90%) dari anggarannya sebesar Rp69.496.920.267,00, dan naik sebesar Rp9.570.821.842,00 (19,64%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp48.736.671.916,00. Belanja pemeliharaan daerah mengalami kenaikan atau peningkatan selaras dengan kenaikan jumlah aset tetap agar tetap layak guna dalam operasional Pemerinta Daerah. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.51 Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	185.099.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.306.794.342,00	15.927.340.392,00	87,00	17.087.853.077,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.974.188.695,00	28.314.307.324,00	80,96	17.554.075.929,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.163.037.230,00	14.027.511.562,00	86,79	13.861.688.910,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	22.900.000,00	8.400.000,00	36,68	18.500.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	29.934.480,00	99,78	29.455.000,00
Jumlah		69.496.920.267,00	58.307.493.758,00	83,90	48.736.671.916,00

a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Tidak terdapat realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah pada Tahun 2025 dan pada Tahun 2024 terdapat realisasi belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp185.099.000,00. Pemeliharaan tanah di Tahun 2024 berupa Pekerjaan striping tanah (perataan tanah sawah asli) untuk dijadikan Lokasi makam baru, terletak di sebelah makam lama di Seberang Sungai, Pekerjaan pemasangan Pagar pembatas antara tanah makam dan tanah kas desa/kampung yang berlokasi di Baben, Karangnom, Kec. Klaten Utara.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp15.927.340.392,00 (87,00%) dari anggaran sebesar Rp18.306.794.342,00 dan turun sebesar Rp1.160.512.685,00 (6,79%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.087.853.077,00. Hal ini Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

**Tabel 6A.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Tahun 2025**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	257.156.408,00	222.227.862,00	86,42	121.651.079,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	67.892.167,00	54.455.000,00	80,21	15.966.997,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	377.100.000,00	376.251.266,00	99,77	373.941.837,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.315.586.649,00	10.989.883.116,00	89,24	11.476.207.174,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.718.628.386,00	1.235.019.098,00	71,86	1.371.249.579,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	1.000.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	87.000.000,00	77.175.500,00	88,71	28.232.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	164.587.500,00	157.309.200,00	95,58	158.755.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	49.573.200,00	39.120.000,00	78,91	2.095.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	90.500.000,00	58.990.000,00	65,18	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	10.220.000,00	3.200.000,00	31,31	14.470.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.160.000,00	1.620.000,00	51,27	3.330.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	215.130.000,00	188.284.000,00	87,52	233.949.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	302.761.445,00	207.817.300,00	68,64	313.145.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	63.905.000,00	50.758.000,00	79,43	39.721.500,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	602.700.597,00	541.310.000,00	89,81	551.463.500,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	26.880.000,00	17.276.000,00	64,27	14.385.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.000.000,00	68.110.000,00	92,04	189.607.500,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	116.450.000,00	77.955.560,00	66,94	116.034.831,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	26.100.341,00	24.990.000,00	95,75	37.900.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	166.194.000,00	139.551.000,00	83,97	101.664.100,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	253.838.600,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	79.550.000,00	58.945.000,00	74,10	69.577.100,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	773.003.600,00	677.811.900,00	87,69	712.995.800,00
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	577.509.000,00	518.340.590,00		510.524.980,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	76.248.424,00	75.990.000,00		271.747.500,00
30	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	59.957.625,00	59.950.000,00		104.400.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	59.957.625,00	59.950.000,00		0,00
Jumlah		18.306.794.342,00	15.927.340.392,00	87,00	17.087.853.077,00

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp28.314.307.324,00 (80,96%) dari anggaran sebesar Rp34.974.188.695,00 dan naik sebesar Rp10.760.231.395,00 (61,30%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.554.075.929,00. Kenaikan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan diantaranya Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Tempat Ibadah dan Bangunan Fasilitas Umum. Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja (kantor) naik signifikan bertujuan untuk mempertahankan kondisi aset dalam kondisi normal/baik agar bangunan tidak rusak parah dan tidak mengganggu layanan publik dan fasilitas umum dan bangunan gedung tempat ibadah ditujukan untuk perbaikan fasilitas bagi masyarakat. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.53 Anggaran dan Realisasi
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025**

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	33.041.163.575,00	26.515.637.037,00	80,25	16.436.951.794,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	40.000.000,00	37.900.950,00	94,75	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	970.000.000,00	903.276.187,00	93,12	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	388.323.000,00	386.776.000,00	99,60	404.283.055,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	447.383.120,00	383.398.150,00	85,70	410.157.080,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	51.250.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	87.319.000,00	87.319.000,00	100,00	251.434.000,00
Jumlah		34.974.188.695,00	28.314.307.324,00	80,96	17.554.075.929,00

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp14.027.511.562,00 (86,78%) dari anggaran sebesar Rp16.163.037.230,00 dan naik sebesar Rp165.822.652,00 (1,20%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.861.688.910,00. Hal ini selaras dengan program bupati salah satu dari 10 program prioritas bupati “dalam alus padang dan banyu lancar”.

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.400.000,00 (36,68%) dari anggaran sebesar Rp22.900.000,00 dan turun sebesar Rp10.100.000,00 (54,59%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp18.500.000,00. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya Tahun 2025 berupa Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang bercorak kesenian-Alat Musik.

f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 adalah sebesar Rp29.934.480,00 (99,78%) dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan naik sebesar Rp479.480,00 (1,63%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp29.455.000,00.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp42.698.586.704,00 (90,48%) dari anggarannya sebesar Rp47.190.941.217,00 dan turun sebesar



Rp40.770.157.929,00 (48,84%) dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp83.468.744.633,00. Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan untuk mamajukan UMKM di Kabupaten Klaten dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah didalam wilayah Kabupaten Klaten dan memanfaatkan Produk lokal. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.250.591.217,00	41.841.230.432,00	90,47	82.645.335.657,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	940.350.000,00	857.356.272,00	91,17	823.408.976,00
Jumlah	47.190.941.217,00	42.698.586.704,00	90,48	83.468.744.633,00

Pada Tahun 2025 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri masuk dalam pos Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota; dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

5. Belanja Uang dan/ atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/ atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 adalah sebesar Rp13.572.757.700,00 (98,02%) dari anggarannya sebesar Rp13.846.950.300,00, dan turun sebesar Rp1.883.777.500,00 (12,19%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp15.456.535.200,00. Penurunan terjadi pada Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD), belanja ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pada Tahun 2025 pagu dari Pemerintah Pusat turun. Belanja ini digunakan untuk program ketahanan pangan B2SA . Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan Barang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.846.950.300,00	13.572.757.700,00	98,02	15.456.535.200,00
1 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.431.950.300,00	1.201.050.000,00	83,88	1.073.200.000,00
2 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.036.000.000,00	1.027.807.700,00	99,21	830.135.200,00
3 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	10.497.000.000,00	10.461.900.000,00	99,67	13.553.200.000,00
4 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	774.000.000,00	774.000.000,00	100,00	0,00
5 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	13.846.950.300,00	13.572.757.700,00	98,02	15.456.535.200,00



6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik disebutkan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah DAK Nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan. Sehingga ditahun 2025 nomenklatur belanja barang dan jasa BOS menyesuaikan dengan aturan tersebut dan akun yang digunakan juga disesuaikan. Sedangkan di tahun 2024 terdapat realisasi dengan nomenklatur Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp84.333.611.549,00.

7. Belanja Barang dan Jasa BOSP

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 adalah sebesar Rp79.185.179.965,00 (99,35%) dari anggarannya sebesar Rp79.700.581.020,00 dan turun sebesar Rp5.148.431.584,00 (6,10%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp84.333.611.549,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	79.472.378.520,00	78.980.617.465,00	99,38	0,00
2 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
3 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	220.702.500,00	197.062.500,00	89,29	0,00
Jumlah	79.700.581.020,00	79.185.179.965,00	99,35	0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP terdiri dari 622 Sekolah Dasar Negeri dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

8. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.811.603.334,00 (94,19%) dari anggarannya sebesar Rp19.970.407.000,00. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi belanja barang dan jasa BOK Puskesmas. Dikarenakan Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas pada Tahun 2024 tercatat pada akun Belanja dan Jasa BLUD.

9. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 adalah sebesar Rp120.364.860.589,00 (80,71%) dari anggarannya sebesar Rp149.131.603.150,00 dan turun sebesar Rp6.070.739.451,00 (4,80%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp126.435.600.040,00. Sebagaimana terinci pada tabel berikut:



**Tabel 6A.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tahun 2025**

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Puskesmas	70.146.632.336,00	57.983.531.836,00	82,66	59.932.441.285,00
2	RSUD Bagas Waras	78.984.970.814,00	62.381.328.753,00	78,98	66.503.158.755,00
Jumlah		149.131.603.150,00	120.364.860.589,00	80,71	126.435.600.040,00

Di Kabupaten Klaten terdapat 35 BLUD yang terdiri dari 34 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras. Dari 34 Puskesmas yang ada di Kabupaten Klaten terdapat 15 Puskesmas yang menyediakan Jasa Layanan Rawat Inap.

A.6.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi melalui SP2D Tahun 2025 sebesar Rp1.401.182.046,00 (70,05%) dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp151.266.045,00 (12,10%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.249.916.001,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025

No	Bulan	PT BPR BKK TULUNG(Perseroda)	PT BPR BANK KLATEN (Perseroda)	Jumlah Subsidi
1	Januari	28.662.004,00	59.354.000,00	88.016.004,00
2	Februari	30.298.004,00	64.518.000,00	94.816.004,00
3	Maret	30.322.004,00	67.742.000,00	98.064.004,00
4	April	28.958.004,00	70.986.000,00	99.944.004,00
5	Mei	29.982.004,00	73.316.000,00	103.298.004,00
6	Juni	30.266.004,00	77.692.000,00	107.958.004,00
7	Juli	29.399.337,00	82.596.000,00	111.995.337,00
8	Agustus	30.895.337,00	84.810.000,00	115.705.337,00
9	September	31.535.337,00	89.846.000,00	121.381.337,00
10	Oktober	32.991.337,00	108.074.000,00	141.065.337,00
11	Nopember	33.999.337,00	125.604.000,00	159.603.337,00
12	Desember	35.847.337,00	123.488.000,00	159.335.337,00
	JUMLAH	373.156.046,00	1.028.026.000,00	1.401.182.046,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 21 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro. Sasaran program subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Klaten diutamakan desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah. Dari realisasi Tahun 2025 jumlah debitur yang menerima subsidi sebesar 507 debitur yang terdiri dari 108 debitur BPR BKK Tulung dan 399 debitur BPR Bank Klaten.



A.6.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp61.684.838.571,00 (99,38%) dari anggaran sebesar Rp62.066.260.640,00, dan turun sebesar Rp42.948.711.982,00 (41,05%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp104.633.550.553,00. Penurunan terjadi diantaranya pada belanja hibah kepada pemerintah pusat dan belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada serentak dengan nominal hibah yang cukup besar. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.106.726.640,00	2.915.535.347,00	93,84	48.038.376.190,00
b	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.675.400.000,00	12.640.709.754,00	99,72	27.976.781.901,00
c	Belanja Hibah Dana BOS	18.901.400.000,00	18.786.259.209,00	99,39	27.496.790.462,00
d	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.343.534.000,00	2.343.534.000,00	100,00	1.121.602.000,00
e	Belanja Hibah Dana BOSP	25.039.200.000,00	24.998.800.261,00	99,83	0,00
Jumlah		62.066.260.640,00	61.684.838.571,00	99,38	104.633.550.553,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Hibah Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp2.915.535.347,00 (93,84%) dari anggaran sebesar Rp3.106.726.640,00 atau turun sebesar Rp45.122.840.843,00 (93,93%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp48.038.376.190,00.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 merupakan Hibah Uang kepada KPU. Hibah Barang kepada Polres Klaten berupa sarana kantor sebesar Rp 325.122.996,00, rehab interior ruang pelayanan dan rehab gedung penjagaan polres klaten sebesar Rp 732.339.000,00. Hibah barang kepada Kejaksaan Negeri Klaten berupa Mesin potong rumput, meja ½ biro bahan kayu, kamera shooting HXR-MCC dan gimbal *stabilizer* kamera, mobil avanza G CVT sebesar Rp 721.589.601,00 dan rehab rumah dinas Kasi Data dan Tata Usaha Negara serta biaya pengawas konstruksinya sebesar Rp 204.124.000,00. Hibah barang kepada KODIM berupa Konstruksi asrama KODIM sebesar Rp 468.279.500,00. Sisanya sebesar Rp 26.309.500,00 adalah biaya operasional termasuk makan minum rapat.



2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp12.640.709.754,00 (99,72%) dari anggaran sebesar Rp12.675.400.000,00 atau turun sebesar Rp15.336.072.147,00 (54,82%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp27.976.781.901,00. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberian Hibah kepada Badan, lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia tidak terus menerus setiap Tahun. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Hibah berbeda setiap tahunnya. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.575.400.000,00	12.570.709.754,00	99,96	26.951.781.901,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	70.000.000,00	70,00	775.000.000,00
5	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Jumlah		12.675.400.000,00	12.640.709.754,00	99,72	27.976.781.901,00

3. Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Dana BOS Tahun 2025 sebesar Rp18.786.259.209,00 (99,39%) dari anggaran sebesar Rp18.901.400.000,00 atau turun sebesar Rp8.710.531.253,00 (31,68%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp27.496.790.462,00. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh SATDIKDAS 87 SD Swasta sebesar Rp18.786.259.209,00 dari nilai transfer pusat sebesar Rp 18.789.014.959,00 dan ada pengembalian sebesar Rp2.755.750 pada SD Islam Plus Al Ittiba dikarenakan SD tersebut telah tutup.

4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025 sebesar Rp2.343.534.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp2.343.534.000,00. Adapun rinciannya:



Tabel 6A.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Nasdem	88.815.000,00	88.815.000,00	100,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	218.190.000,00	218.190.000,00	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	234.765.000,00	234.765.000,00	100,00
4	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	844.149.000,00	844.149.000,00	100,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	255.723.000,00	255.723.000,00	100,00
6	Partai Demokrat	117.327.000,00	117.327.000,00	100,00
7	Partai Amat Nasional (PAN)	147.936.000,00	147.936.000,00	100,00
8	Partai Golkar	307.809.000,00	307.809.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	128.820.000,00	128.820.000,00	100,00
Jumlah		2.343.534.000,00	2.343.534.000,00	100,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada partai politik Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 33/200/8/ Tahun 2025 tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten Tahun 2025.

5. Belanja Hibah Dana BOSP

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp24.998.800.261,00 (99,83%) dari anggarannya sebesar Rp25.039.200.000,00. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi belanja hibah Dana BOSP. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang diterima oleh 51 SATDIKDAS SMP Swasta sebesar Rp8.472.227.593,00 dan sebanyak 1078 PAUD sebesar Rp16.526.572.668,00.

A.6.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.078.800.000,00 (94,37%) dari anggarannya sebesar Rp7.500.650.000,00, dan turun sebesar Rp3.306.500.000,00 (31,84%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp10.385.300.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.078.800.000,00 terdapat di 3 OPD yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6A.62 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	Pembayaran 100% Bantuan Sosial RTLH Pencairan 115 Unit Tahap 1	1.725.000.000,00	0,00	1.725.000.000,00
2	Pembayaran 100% Bantuan Sosial RTLH Pencairan 112 Unit Tahap 2	1.680.000.000,00	0,00	3.405.000.000,00
3	Pembayaran termyn I 100% Pek. Bantuan Sosial Jambanisasi a.n Samijo dkk Sub Keg. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.225.000.000,00	0,00	4.630.000.000,00
4	Bel. Bantuan Sosial Uang yg Direncanakan Kepada Individu ODKB Prog. Rehabsos Disanlu Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disanlu Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	154.000.000,00	0,00	4.784.000.000,00
5	Bel. Bantuan Sosial Uang yg Direncanakan Kepada Individu Lanjut Usia Terlantar Prog. Rehabsos Disanlu Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disanlu Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	315.150.000,00	0,00	5.099.150.000,00
6	Bel. Bantuan Sosial Uang yg Direncanakan Kepada Individu Anak Di Luar Panti Prog. Rehabsos Disanlu Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disanlu Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	118.250.000,00	0,00	5.217.400.000,00
7	Bel. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu (Lansia Terlantar) Prog. Rehabsos Disanlu Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	550.000,00	0,00	5.217.950.000,00
8	Pembayaran 100% Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 121 Unit	1.815.000.000,00	0,00	7.032.950.000,00
9	Pembayaran 100% Belanja Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5 Unit	75.000.000,00	0,00	7.107.950.000,00
10	SETKEM DINSOS BANSOS 2025 LANSIA	0,00	22.000.000,00	7.085.950.000,00
11	SETKEM DINSOS BANSOS 25 ODKB	0,00	4.950.000,00	7.081.000.000,00
12	SETKEM DINSOS BANSOS 2025 ANAK	0,00	2.200.000,00	7.078.800.000,00

1. Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Orang dengan Kedisabilitas Berat (ODKB) Tahun 2025 Prog. RehabSos Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp154.000.000,00.
 - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Lanjut Usia Terlantar (LUT) Tahun 2025 Prog. Rehabilitasi Sosial Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp315.700.000,00.
 - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Anak di Luar Panti Tahun 2025 Prog. RehabSos Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp118.250.000,00.
 - Terdapat setor kembali bansos untuk lansia usia lanjut sebesar Rp22.000.000,00 di karenakan sudah meninggal dunia sehingga tidak disalurkan.
 - Terdapat setor kembali Bansos ODKB sebesar Rp4.950.000,00 dikarenakan didapatkan penerima bantuan yang meninggal dunia dan ada yang sudah menerima bantuan lainnya.
 - Terdapat setor kembali Bansos Anak sebesar Rp2.200.000,00 dikarenakan sudah tidak diketahui alamatnya pindah domisili sehingga tidak disalurkan.



2. Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pembayaran 100% Belanja Bansos Uang yang direncanakan kepada Individu untuk
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp3.570.000.000,00 pada
353 Rumah.
3. Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembayaran Bantuan Sosial jambanisasi sebesar Rp1.225.000.000,00.

A.6.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 adalah sebesar Rp185.757.329.976,00 (76,56%) dari anggarannya sebesar Rp242.629.550.734,00, dan turun sebesar Rp87.825.096.542,00 (32,10%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp273.582.426.518,00. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	88.947.283.605,00	61.892.310.101,00	69,58	58.635.585.955,00
2	Gedung dan Bangunan	51.718.919.254,00	36.641.924.719,00	70,84	107.412.962.580,00
3	Jalan, Irigasi & Jaringan	90.958.247.134,00	76.310.000.675,00	83,89	101.085.714.305,00
4	Aset Tetap Lainnya	10.997.600.741,00	10.906.877.581,00	99,17	6.386.669.678,00
5	Aset Lainnya	7.500.000,00	6.216.900,00	82,89	61.494.000,00
Jumlah		242.629.550.734,00	185.757.329.976,00	76,56	273.582.426.518,00

Rincian dan penjelasan atas Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp61.892.310.101,00 (69,58%) dari anggaran sebesar Rp88.947.283.605,00, dan naik sebesar Rp3.256.724.146,00 (5,55%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp58.635.585.955,00. Diantaranya kenaikan yang signifikan pada belanja modal alat kedokteran dan belanja modal alat laboratorium. Hal Dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan operasional di puskesmas dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan cek kesehatan gratis. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi 69,58%dikareenakan diantaranya realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025 sebesar Rp 6.451.268.011,00 (67,64%) dari anggaran sebesar Rp 10.222.623.324,00, Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025 sebesar Rp 7.586.161.940,00 (74,63%) dari anggarannya sebesar 10.164.471.334,00, realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp 0,00 dari anggarannya sebesar Rp 14.754.750.000,00. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi pada Tahun 2025 tidak terealisasi karena adanya perubahan kebijakan Menteri Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah, yaitu larangan penggunaan incenerator karena emisi yang dihasilkan dari pembakaran dinilai lebih berbahaya daripada sampah itu sendiri sehingga Dokumen Anggaran yang



telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan. Adapun jenis belanja yang tidak dapat diserap tersebut adalah pembelian Incenerator sampah. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 sebesar Rp 4.577.064.999,00 dari anggarannya sebesar Rp 7.554.389.215,00,. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025**

	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	512.609.360,00	488.673.705,00	95,33	194.390.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	10.222.623.324,00	6.915.148.954,00	67,64	6.451.268.011,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	181.350.489,00	160.499.175,00	88,50	429.220.450,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	86.649.760,00	77.164.842,00	89,05	224.275.800,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.238.514.847,00	6.496.539.088,00	89,74	11.495.598.771,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.253.780.990,00	1.994.018.793,00	88,47	3.807.651.060,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.045.222.613,00	7.344.487.053,00	91,29	5.851.117.414,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	14.583.261.401,00	12.993.505.639,00	89,09	3.906.700.794,00
9	Belanja Modal Komputer	10.164.471.334,00	7.586.161.940,00	74,63	23.447.356.655,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00	9.072.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	355.921.920,00	317.001.999,00	89,06	114.520.000,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	5.562.900,00	5.357.150,00	96,30	3.450.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	14.754.750.000,00	0,00	0,00	126.930.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	716.198.000,00	705.540.500,00	98,51	2.569.600.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	145.556.100,00	141.180.440,00	96,99	4.435.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	12.107.521.352,00	12.071.065.824,00	99,69	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.554.389.215,00	4.577.064.999,00	60,58	0,00
Jumlah		88.947.283.605,00	61.892.310.101,00	69,58	58.635.585.955,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Besar

Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun 2025 adalah sebesar Rp488.673.705,00 (95,33%) dari anggaran sebesar Rp512.609.360,00 dan naik sebesar Rp294.283.705,00 (151,39%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp194.390.000,00. Belanja Modal Alat Besar Tahun 2025 berupa Belanja Modal Alat Besar Darat dan Belanja Modal Alat Bantu, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun 2025

	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Compacting Equipment	405.150.000,00	382.535.001,00	94,41	120.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3	Belanja Modal Pompa	102.182.000,00	100.861.344,00	98,70	45.590.000,00
4	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
5	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	5.277.360,00	5.277.360,00	100,00	5.100.000,00
Jumlah		512.609.360,00	488.673.705,00	95,33	194.390.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Belanja Modal Alat Angkutan

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.915.148.954,00 (67,64%) dari anggaran sebesar Rp10.222.623.324,00 dan naik sebesar Rp463.880.943,00 (7,19%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.451.268.011,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.000.000.000,00	1.921.800.001,00	38,43	2.135.367.000,00
2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.266.321.540,00	1.244.320.572,00	98,26	2.413.028.500,00
3 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	804.936.000,00	726.020.000,00	90,19	2.745.200,00
4 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	648.881.000,00	586.628.161,00	90,40	888.498.811,00
5 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	314.185.404,00	299.150.000,00	95,21	368.553.500,00
6 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.157.549.380,00	2.107.000.010,00	97,65	605.200.000,00
7 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	26.750.000,00	26.345.210,00	98,48	37.875.000,00
8 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	4.000.000,00	3.885.000,00	97,12	0,00
Jumlah	10.222.623.324,00	6.915.148.954,00	67,64	6.451.268.011,00

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025 adalah sebesar Rp160.499.175,00 (88,50%) dari anggaran sebesar Rp181.350.489,00, dan turun sebesar Rp268.721.275,00 (62,61%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp429.220.450,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	10.700.000,00	10.601.654,00	99,08	16.870.000,00
2 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	5.799.000,00	5.693.800,00	98,18	14.024.000,00
3 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	1.400.789,00	1.054.500,00	75,27	0,00
4 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	6.500.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00
5 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	95.516.500,00	93.980.740,00	98,39	225.079.900,00
6 Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00
7 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
8 Belanja Modal Perkakas Pengangkat	2.044.600,00	1.994.000,00	97,52	17.450.000,00
9 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	9.050.340,00	8.477.650,00	93,67	17.514.000,00
10 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	5.732.000,00	5.689.000,00	99,24	7.153.000,00
12 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	12.598.990,00	10.995.500,00	87,27	35.755.550,00
13 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	5.220.000,00	5.179.994,00	99,23	4.550.000,00
14 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	9.857.270,00	750.000,00	7,60	0,00
15 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	5.634.000,00	5.548.005,00	98,47	0,00
16 Belanja Modal Alat Ukur Universal	3.175.000,00	2.592.007,00	81,63	18.600.000,00
17 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	5.650.000,00	5.478.400,00	96,96	5.410.000,00
18 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	2.472.000,00	2.463.925,00	99,67	2.344.000,00
19 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00
Jumlah	181.350.489,00	160.499.175,00	88,50	429.220.450,00



4. Belanja Modal Alat Pertanian

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2025 adalah sebesar Rp77.164.842,00 (89,05%) dari anggaran sebesar Rp86.649.760,00, dan turun sebesar Rp147.110.958,00 (65,59%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp224.275.800,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.185.000,00	14.822.000,00	97,60	1.570.000,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	41.384.210,00	32.307.800,00	78,06	49.095.800,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4.815.750,00	4.800.000,00	99,67	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	25.264.800,00	25.235.042,00	99,88	172.220.000,00
5	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
Jumlah		86.649.760,00	77.164.842,00	89,05	224.275.800,00

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025 sebesar Rp6.496.539.088,00 (89,74%) dari anggaran sebesar Rp7.238.514.847,00 dan turun sebesar Rp4.999.059.683,00 (43,49%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.495.598.771,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	988.576.650,00	873.257.758,00	88,33	901.082.050,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	987.183.785,00	843.557.463,00	85,45	1.508.529.334,00
4	Belanja Modal Mebel	1.657.415.586,00	1.491.062.402,00	89,96	4.358.193.577,00
5	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.800.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	201.822.500,00	176.015.321,00	87,21	203.135.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	1.184.542.500,00	1.140.780.407,00	96,30	1.216.776.000,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	19.175.900,00	18.911.229,00	98,61	10.730.000,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.087.245.268,00	1.873.405.567,00	89,75	1.780.070.400,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	110.752.658,00	79.548.941,00	71,82	1.503.727.410,00
11	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
Jumlah		7.238.514.847,00	6.496.539.088,00	89,74	11.495.598.771,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025 sebesar Rp1.994.018.793,00 (88,47%) dari anggaran sebesar Rp2.253.780.990,00 turun sebesar Rp1.813.632.267,00 (47,63%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.807.651.060,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	214.624.400,00	200.619.645,00	93,47	368.033.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	684.547.500,00	612.363.798,00	89,45	2.132.523.850,00
3	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	124.840.500,00
4	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	160.550.000,00	99.937.502,00	62,24	163.341.000,00
5	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	416.593.760,00	355.245.848,00	85,27	396.267.210,00
6	Belanja Modal Humidity Control	15.106.930,00	13.807.000,00	91,39	39.796.000,00
7	Belanja Modal Sumber Tenaga	762.358.400,00	712.045.000,00	93,40	582.849.500,00
Jumlah		2.253.780.990,00	1.994.018.793,00	88,47	3.807.651.060,00

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.344.487.053,00 (91,29%) dari anggarannya sebesar Rp8.045.222.613,00 dan naik sebesar Rp1.493.369.639,00 (25,52%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.851.117.414,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.404.854.616,00	1.341.376.389,00	95,48	2.192.933.110,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.800.000.000,00	1.673.500.000,00	92,97	423.309.500,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	795.000.000,00	790.439.880,00	99,42	18.973.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	9.698.000,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	122.830.000,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	509.850,00	498.750,00	97,82	220.098.780,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	963.812.024,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	375.065.700,00	374.579.400,00	99,87	330.000.000,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenaz	23.203.262,00	22.755.000,00	98,06	0,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.134.000.000,00	1.128.960.000,00	99,55	608.930.000,00
11	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	547.195.625,00	210.267.625,00	38,42	212.735.000,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	263.141.260,00	234.144.009,00	88,98	0,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	440.000.000,00	436.000.000,00	99,09	9.700.000,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darur	768.240.200,00	657.866.000,00	85,63	704.298.000,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	487.412.100,00	467.500.000,00	95,91	0,00
16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	33.800.000,00
Jumlah		8.045.222.613,00	7.344.487.053,00	91,29	5.851.117.414,00



8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp12.993.505.639,00 (89,09%) dari anggarannya sebesar Rp14.583.261.401,00 naik sebesar Rp9.086.804.845,00 (232,60%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.906.700.794,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Laboratorium Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	36.000.000,00	30.975.000,00	86,04	0,00
2 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	393.514.000,00	386.115.496,00	98,11	329.814.070,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	5.180.032.000,00	5.129.250.000,00	99,01	31.399.550,00
4 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	949.470.374,00
5 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	1.016.290.849,00	996.276.502,00	98,03	0,00
6 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	13.440.000,00	13.368.005,00	99,46	29.500.000,00
7 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	0,00	0,00	0,00	1.431.319.000,00
8 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
9 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	92.542.448,00	91.530.689,00	98,90	91.320.800,00
10 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	27.360.000,00	25.700.001,00	93,93	22.550.000,00
11 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	72.508.000,00	71.866.963,00	99,11	68.416.000,00
12 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	0,00	0,00	0,00	13.260.000,00
13 Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
14 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	6.222.543.957,00	5.968.019.000,00	95,90	767.500.000,00
15 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
16 Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00
17 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	14.979.270,00	6.211.049,00	41,46	456.000,00
18 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	6.201.250,00	6.160.500,00	99,34	360.000,00
19 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	432.752,00	432.434,00	99,92	0,00
20 Belanja Modal Measuring/Testing Device	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
21 Belanja Modal Meteorological Equipment	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00
22 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	28.800.000,00	27.600.000,00	95,83	76.185.000,00
23 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	1.238.616.875,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.583.261.401,00	12.993.505.639,00	89,09	3.906.700.794,00

9. Belanja Modal Komputer

Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025 sebesar Rp7.586.161.940,00 (74,63%) dari anggaran sebesar Rp10.164.471.334,00 turun sebesar Rp15.861.194.715,00 (67,65%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp23.447.356.655,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	121.345.571,00	119.880.000,00	98,79	564.300.000,00
2	Belanja Modal Personal Computer	8.021.667.716,00	5.673.007.486,00	70,72	20.581.757.155,00
3	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.647.985.363,00	1.473.082.644,00	89,38	1.301.755.500,00
5	Belanja Modal Peralatan Jaringan	373.448.500,00	320.191.810,00	85,73	894.544.000,00
6	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.184,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		10.164.471.334,00	7.586.161.940,00	74,63	23.447.356.655,00

10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2025 berupa Belanja Modal Sumur Pemboran sebesar Rp18.900.000,00 (100%) dari anggarannya dan naik sebesar Rp9.828.000,00 dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.072.000,00.

11. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025 sebesar Rp317.001.999,00 (89,06%) dari anggaran sebesar Rp355.921.920,00 naik sebesar Rp202.481.999,00 (176,81 %) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp114.520.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025**

Uraian		Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Penolong	27.469.920,00	25.499.999,00	92,82	109.150.000,00
2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	328.452.000,00	291.502.000,00	88,75	5.370.000,00
Jumlah		355.921.920,00	317.001.999,00	89,06	114.520.000,00

12. Belanja Modal Alat Peraga

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Tahun 2025 sebesar Rp5.357.150,00 (96,30%) dari anggaran sebesar Rp5.562.900,00 naik sebesar Rp1.907.150,00 (55,28%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.450.000,00.

13. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Tahun 2025 tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp14.754.750.000,00, sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp126.930.000,00.



14. Belanja Modal Rambu-Rambu

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2025 sebesar Rp705.540.500,00 (98,51%) dari anggaran sebesar Rp716.198.000,00 turun sebesar Rp1.864.059.500,00 (72,54%) dari Tahun 2024 sebesar Rp2.569.600.000,00. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Tahun 2025 berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Bersuar sebesar Rp406.000.000,00 dan Belanja Modal Rambu-rambu Tidak Bersuar sebesar Rp299.540.500,00.

15. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Realisasi Belanja Peralatan Olahraga Tahun 2025 adalah sebesar Rp141.180.440,00 (96,99%) dari anggaran sebesar Rp145.556.100,00 naik sebesar Rp136.745.440,00 (3083,32%) dibanding Realisasi Tahun 2024 Sebesar Rp4.435.000,00. Realisasi Belanja Peralatan Olahraga Tahun 2025 berupa Peralatan Permainan sebesar Rp4.107.000,00, Peralatan Senam sebesar Rp135.515.000,00 dan Belanja Modal Peralatan Olahraga Air sebesar Rp1.558.440,00.

16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2025 sebesar Rp12.071.065.824,00 (99,69%) dari anggaran sebesar Rp12.107.521.352,00. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi.

17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 sebesar Rp4.577.064.999,00 (60,58%) dari anggaran sebesar Rp7.554.389.215,00. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi.

A.6.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp36.641.924.719,00 (70,84%) dari anggaran sebesar Rp51.718.919.254,00 dan turun sebesar Rp70.771.037.861,00 (65,89%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp107.412.962.580,00. Adanya efisiensi belanja sehingga pemerintah daerah melakukan memotong anggaran salah satunya belanja modal gedung dan bangunan. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hanya terealisasi sebesar 70,84% disebabkan Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD yang tidak direalisasikan. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6A.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung	43.309.899.804,00	34.639.395.990,00	79,98	107.412.962.580,00
2 Belanja Modal Monumen	94.999.450,00	0,00	0,00	0,00
3 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	0,00
4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.289.520.000,00	1.978.028.729,00	23,86	0,00
Jumlah	51.718.919.254,00	36.641.924.719,00	70,84	107.412.962.580,00



Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2025 adalah sebesar Rp34.639.395.990,00 (79,98%) dari anggarannya sebesar Rp43.309.899.804,00 dan turun sebesar Rp72.773.566.590,00 (67,75%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp107.412.962.580,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2025 berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp13.797.207.435,00; Belanja Modal Bangunan Gudang sebesar Rp153.590.000,00; Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp1.822.439.174,00; Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp7.103.979.022,00; Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp1.809.996.000,00; Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sebesar Rp49.000.000,00; Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan Rp47.730.000,00; Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp9.832.457.051,00; dan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp22.997.308,00.

2. Belanja Modal Monumen

Pada Tahun 2025 Belanja Modal Monumen dianggarkan sebesar Rp94.999.450,00 untuk Belanja Modal Tugu namun tidak terealisasi.

3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2025 sebesar Rp24.500.000,00 (100%) dari anggarannya yang merupakan Belanja Modal Pagar. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi.

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp1.978.028.729 (23,86%) dari anggaran sebesar Rp8.289.520.000,00. Sedangkan pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2025 hanya terealisasi 23,86% dikarenakan belanja power house pada RSUD Bagas Waras tidak direalisasikan. Hal ini diakibatkan oleh mundurnya jadwal pengiriman alat kesehatan dari program SIHREN Kemenkes sehingga anggaran dialihkan.

A.6.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 seluruhnya sebesar Rp76.310.000.675,00 (83,89%) dari anggaran sebesar Rp90.958.247.134,00 dan turun sebesar Rp24.775.713.630,00 (24,51%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp101.085.714.305,00 dikarenakan efisiensi anggaran dan fokus prioritas anggaran belanja daerah yang menyebabkan pengurangan plafon anggaran sementara pada beberapa pos, termasuk infrastruktur. Akibat efisiensi ini, beberapa proyek fisik yang direncanakan terpaksa dikurangi. Meskipun secara total belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami fluktuasi, Pemerintah Kabupaten Klaten tetap menyediakan anggaran



untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan fokus pada infrastruktur yang mendesak. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Jalan	65.911.355.286,00	54.526.193.375,00	82,72	80.478.417.090,00
2 Belanja Modal Jembatan	5.550.000.000,00	4.954.663.733,00	89,27	6.215.731.825,00
3 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	14.983.785.210,00	12.467.184.581,00	83,20	7.882.195.857,00
4 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	939.695.000,00	916.769.548,00	97,56	2.329.266.533,00
5 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.412.000,00	5.412.000,00	100,00	5.412.000,00
6 Belanja Modal Jaringan Listrik	3.472.547.238,00	3.418.409.938,00	98,44	4.174.691.000,00
7 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	95.452.400,00	21.367.500,00	22,38	0,00
Jumlah	90.958.247.134,00	76.310.000.675,00	83,89	101.085.714.305,00

1. Belanja Modal Jalan

Realisasi Belanja Modal Jalan Tahun 2025 sebesar Rp54.526.193.375,00 (82,72%) dari anggaran sebesar Rp65.911.355.286,00 dan turun sebesar Rp25.952.223.715,00 (32,25%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp80.478.417.090,00.

2. Belanja Modal Jembatan

Realisasi Belanja Modal Jembatan Tahun 2025 sebesar Rp4.954.663.733,00 (89,27%) dari anggaran sebesar Rp5.550.000.000,00 dan turun sebesar Rp1.261.068.092,00 (20,29%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.215.731.825,00.

3. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp12.467.184.581,00 (83,20%) dari anggaran sebesar Rp14.983.785.210,00 dan naik sebesar Rp4.584.988.724,00 (58,17%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.882.195.857,00.

4. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2025 sebesar Rp916.769.548,00 (97,56%) dari anggaran sebesar Rp939.695.000,00 dan turun sebesar Rp1.412.496.985,00 (60,64%) dibanding realisasi di Tahun 2024 sebesar Rp2.329.266.533,00.



5. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku

Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Tahun 2025 sebesar Rp5.412.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.412.000,00 (100%) dan pada Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp5.412.000,00 .

6. Belanja Modal Jaringan Listrik

Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik Tahun 2025 sebesar Rp3.418.409.938,00 (98,44%) dari anggaran sebesar Rp3.472.547.238,00 dan turun sebesar Rp756.281.062,00 (18,12%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.174.691.000,00.

7. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Realisasi Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2025 sebesar Rp21.367.500,00 (22,38%) dari anggaran sebesar Rp95.452.400,00 sedangkan Tahun 2024 tidak ada realisasi.

A.6.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp10.906.877.581,00 (99,17%) dari anggarannya sebesar Rp10.997.600.741,00 dan naik sebesar Rp4.520.207.903,00 (70,78%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.386.669.678,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	122.868.420,00	101.727.000,00	82,79	6.089.172.178,00
2	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	64.000.000,00	58.968.000,00	92,13	32.600.000,00
4	Belanja Modal Tanda Penghargaan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	0,00	-	20.000.000,00
6	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	-	196.612.500,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	-	48.285.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	10.787.782.321,00	10.724.432.581,00	99,41	0,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	5.100.000,00	3.900.000,00	76,47	0,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	5.050.000,00	5.050.000,00	100,00	0,00
Jumlah		10.997.600.741,00	10.906.877.581,00	99,17	6.386.669.678,00



Rincian atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak berupa Buku Umum dan Buku Agama. Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan berupa Lukisan dan Ukiran; Barang Modal Alat Bercorak Kebudayaan berupa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah. Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Perpustakaan Tercetak terdiri dari belanja buku umum yang berasal dari belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp99.087.000,00, Buku Agama yang berasal dari belanja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp2.640.000,00

b. Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan.

Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan merupakan Belanja Modal Lukisan dan ukiran sebesar Rp11.000.000,00 pada Inspektorat.

c. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan

Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan merupakan Belanja Pengadaan Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp888.000,00 dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp58.080.000,00

d. Belanja Modal Tanda Penghargaan

Belanja Modal Tanda Penghargaan ini merupakan Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga sebesar Rp1.800.000,00 pada Kelurahan Gayamprit.

e. Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) pada Tahun 2025, sedangkan pada Tahun 2024 realisasi sebesar Rp20.000.000,00

f. Belanja Modal Tanaman

Belanja Modal Tanaman pada Tahun 2025 tidak ada realisasi, sedangkan pada Tahun 2024 realisasi sebesar Rp196.612.500,00.

g. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi pada Tahun 2025 tidak ada realisasi sedangkan pada Tahun 2024 realisasi sebesar Rp48.285.000,00.

h. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS pada Tahun 2025 sebesar Rp10.724.432.581,00.

i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD pada Tahun 2025 sebesar Rp3.900.000,00



- j. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan pada Tahun 2025 sebesar Rp 5.050.000,00

A.6.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun 2025 sebesar Rp6.216.900,00 (82,89%) dari anggaran sebesar Rp7.500.000,00 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp.61.494.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Modal Aset Lainnya pada BLUD.

A.6.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Tahun 2025 sebesar Rp934.082.000,00 (8,44%) dari anggaran sebesar Rp11.061.938.938,00 naik sebesar Rp328.582.000,00 (54,27%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp605.500.000,00. Belanja tidak terduga (BTT) digunakan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja BTT direalisasikan sesuai kebutuhan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.

A.6.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp675.842.340.423,00 (96,58%) dari anggarannya sebesar Rp699.763.094.694,00, dan naik sebesar Rp11.073.873.612,00 (1,67%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp664.768.466.811,00. Ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dasa Desa Tahun 2025. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	42.332.144.894,00	31.466.719.039,00	74,33	20.490.965.311,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	657.430.949.800,00	644.375.621.384,00	98,01	644.277.501.500,00

A.6.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah, dialokasikan kepada pemerintah desa.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp31.466.719.039,00 (74,33%) dari anggaran sebesar Rp42.332.144.894,00 naik sebesar Rp10.975.753.728,00 (53,56%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp20.490.965.311,00.

Dana bagi hasil berasal dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja bagi hasil ini terdiri dari Belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten



Nomor 72 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa diatur dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 30/971.1/8 Tahun 2025 tentang Lokasi dan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2025. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2025 sebesar Rp28.125.716.085,00 (73,87%) dari anggaran sebesar Rp38.073.703.378,00 naik sebesar Rp10.397.656.514,00 (58,65%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.728.059.571,00. Kenaikan yang signifikan atas realisasi belanja bagi hasil pajak daerah ke pemerintah kabupaten kota dan Pemerintah Desa tahun 2025 dari tahun 2024 sebesar 58,65% dikarenakan perubahan pendapatan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana terdapat pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi dari PAD. Sedangkan selisih antara anggaran dan realisasi bagi hasil pajak daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar 73,87% dikarenakan bagi hasil ini terdapat kurang salur bagi hasil triwulan 4 sebesar Rp8.411.560.481,00. Kurang salur bagi hasil di Pemerintah Daerah Klaten menjadi selisih antara anggaran dan realisasi karena dana yang direncanakan diterima (dianggarkan) 10% dari target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan penyaluran Bagi Hasil ke Desa menyesuaikan realisasi Pendapatan yang diperoleh. Realisasi Belanja Bagi Hasil dilakukan bertahap per triwulan. Perhitungan Pendapatan yang dibagi hasilkan berdasarkan realisasi Pendapatan.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 sebesar Rp3.341.002.954,00 (78,45%) dari anggaran sebesar Rp4.258.441.516,00 dan naik sebesar Rp578.097.214,00 (20,92%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.762.905.740,00. Selisih antara anggaran dan realisasi bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 sebesar 78,45% dikarenakan terdapat kurang salur bagi hasil triwulan 4 sebesar Rp1.250.288.089,00.

A.6.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Dasar pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk alokasi dana desa kabupaten Klaten Tahun 2025 mengacu pada SK Bupati Klaten Nomor 30/900/18 Tahun 2025 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 30/900/63 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp644.375.621.384,00 (98,01%) dari anggarannya sebesar Rp657.430.949.800,00 naik sebesar Rp98.119.884,00 (0,02%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp644.277.501.500,00. Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar



Rp148.397.825.800,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp148.397.825.800,00. Sedangkan Realisasi Dana Desa (DD) Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp358.159.295.584,00 (96,69%) dari anggarannya sebesar Rp370.427.124.000,00.

A.6.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan di atas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan di bawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub bagian sebelumnya. Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah Tahun 2025 menunjukkan surplus sebesar Rp116.585.046.374,00 (-41,44%) dari anggaran defisit sebesar Rp281.276.237.246,00 naik sebesar Rp193.738.824.907,00 (251,11%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp77.153.778.533,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.79 Surplus (Defisit) Anggaran Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.838.990.137.564,00	2.870.672.325.035,00	101,11	2.769.790.059.107,00
b. Belanja dan Transfer Daerah	3.120.266.374.810,00	2.754.087.278.661,00	88,26	2.846.943.837.640,00
Surplus (Defisit) Anggaran :				
a – b	(281.276.237.246,00)	116.585.046.374,00	(41,44)	(77.153.778.533,00)

A.6.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun berkenaan. Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar Rp281.275.617.246,00 (99,99%) dari anggaran sebesar Rp281.276.237.246,00 turun sebesar Rp83.154.398.533,00 (22,82%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp364.430.015.779,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.80 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	287.276.237.246,00	287.275.617.246,00	99,99	364.430.015.779,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembiayaan Netto : a – b	281.276.237.246,00	281.275.617.246,00	99,99	364.430.015.779,00



Adapun realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

A.6.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp287.275.617.246,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp287.276.237.246,00 turun sebesar Rp77.154.398.533,00 (21,17%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp364.430.015.779,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.81 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	13.582.909.189,00
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	7.770.183.889,00
c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Penghematan Belanja	261.874.666.156,00	261.874.666.156,00	100,00	266.485.586.613,00
e. Sisa Belanja Lainnya	25.401.571.090,00	25.400.951.090,00	99,99	31.591.336.088,00
f. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00
Jumlah	287.276.237.246,00	287.275.617.246,00	99,99	364.430.015.779,00

A.6.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan SiLPA Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp287.275.617.246,00 turun sebesar Rp32.154.398.533,00 atau (10,07%) dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp319.430.015.779,00.

A.6.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi pencairan Dana Cadangan. Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat pencairan dana cadangan sebesar Rp45.000.000.000,00.

A.6.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2025 sebesar Rp6.000.000.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00 berupa penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Merapi sebesar Rp3.000.000.000,00 dan penyertaan modal pada PT. BPR Bank Klaten sebesar Rp3.000.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah.



A.6.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Tahun 2025 sebesar Rp281.275.617.246,00 dan turun sebesar Rp83.154.398.533,00 (22,82%) dibanding Tahun 2024 sebesar Rp364.430.015.779,00.

A.6.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang diwujudkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran.

Realisasi APBD Tahun 2025 menunjukkan SiLPA sebesar Rp397.860.663.620,00 dari anggaran nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp110.584.426.374,00 (38,49%) dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp287.276.237.246,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.82 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran	(281.276.237.246,00)	116.585.046.374,00	(41,44)	(77.153.778.533,00)
b. Pembiayaan Neto	281.276.237.246,00	281.275.617.246,00	99,99	364.430.015.779,00
SiLPA (SiKPA) : a + b	0,00	397.860.663.620,00	0,00	287.276.237.246,00

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank adalah sebagai berikut:

**Tabel 6A.83 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Tunai & Giro Bank Tahun 2025**

Rincian SiLPA :	2025
1) Kas di Kasda	370.686.981.004,00
2) Kas di BLUD	25.398.473.692,00
3) Kas Dana BOSP	616.405.278,00
4) Kas Dana BOK Puskesmas	1.158.803.646,00
5) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
6) Koreksi Kas BOS	0,00
JUMLAH:	397.860.663.620,00

SiLPA per 31 Desember 2025 sebesar Rp397.860.663.620,00 tersebut naik sebesar Rp110.584.426.374,00 (38,49%) dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp287.276.237.246,00. SiLPA yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp397.860.663.620,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 ini dapat dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 6A.84 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
PENDAPATAN DAERAH	31.682.187.471,00	
PENGHEMATAN BELANJA	366.179.096.149,000	
a. Belanja Operasi	275.258.264.182,00	
1) Belanja Pegawai	175.208.883.678,00	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	131.035.254.686,00	Bebas
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.801.401.055,00	Bebas
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertambahan Objektif Lainnya ASN	-	Bebas dan terikat (TPG Guru) Jadi Satu Rekening Sama Belanja Tambahan Penghasilan
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.219.344.752,00	Bebas
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.945.933.968,00	Bebas
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	717.986,00	Bebas
Belanja Pegawai BOS	0,00	Bebas
Belanja Pegawai BLUD	206.231.231,00	Bebas
2) Belanja Barang dan Jasa	98.647.290.481,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
3) Belanja Subsidi	598.817.954,00	Bebas
4) Belanja Hibah	381.422.069,00	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
5) Belanja Bantuan Sosial	421.850.000,00	Bebas
b. Belanja Modal	56.872.220.758,00	
- Belanja Modal	56.872.220.758,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
c. Belanja Tidak Terduga	10.127.856.938,00	
- BTT	10.127.856.938,00	Bebas
d. Belanja Transfer	23.920.754.271,00	
1) Belanja Bagi Hasil	10.865.425.855,00	Terikat/Kurang Salur
2) Belanja Bantuan Keuangan	13.055.328.416,00	
e. Belanja Yang Belum dianggarkan	0,00	
*) Belanja Terikat Lain	99.496.971.980,00	99.907.691.980,00
1) DAK Fisik	420.287.000,00	410.720.000,00
1 Bid. Pendidikan	2.580.000,00	
2 Bid. Kesehatan + KB	-	
3 Bid. Infrastruktur Jalan	-	
4 Bid. Infrastruktur Irigasi	-	
5 Bid. Infrastruktur Air Minum	-	
6 Bid. Kelautan dan Perikanan	-	
7 Bid. Pertanian	-	
8 Bid. Lingkungan Hidup	-	
9 Bid. Keluarga Berencana	-	
10 Bid. Pariwisata	-	
11 Bid. Perumahan dan Permukiman	-	
12 Bid. Pasar	-	
13 Bid. Industri Kecil dan Menengah	-	
14 Bid. Sanitasi	417.707.000,00	
15 Silpa s/d Tahun 2024	-	
2) Dak Non Fisik	7.979.975.443,00	
1 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	85.868.000,00	
2 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	2.309.788.196,00	
3 Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
4 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	2.823.700.431,00	
5 BPOM (DAK Non Fisik)	39.911.803,00	
6 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	1.236.779.421,00	
7 Pelayanan Adminduk	-	
8 Pelayanan Kepariwisata	-	758.562.015,00
9 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	-	
10 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	220.138.450,00	
11 Fasilitas Penanaman Modal	-	
12 Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pangan	391.204.964,00	
13 Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pertanian	758.562.015,00	
14 Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Per	13.680.000,00	
15 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	-	
16 Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	100.342.163,00	
3) Banku Provinsi	4.060.077,00	104.621.060,00 SILPA Banku PPD dan Pendidikan 2024
4) DBHCHT	5.101.337.726,00	Berdasarkan Lap SMSTER 2 Sekrt DBHCHT
5) BOS SDN	364.145.253,00	616.405.278,00
- Bos Reguler	364.145.253,00	
- Bos Afirmasi	-	
- Bos Kinerja	-	
6) BOS SMP	226.220.025,00	
- Bos Reguler	226.220.025,00	
- Bos Afirmasi	-	
- Bos Kinerja	-	
7) BOP PAUD	2.400.000,00	
8) BOP Kesetaraan	23.640.000,00	
9) BLUD RSUD	20.315.852.904,00	Dikembalikan ke BLUD
- Silpa BLUD RSUD	20.315.852.904,00	
10) BLUD PUSKESMAS	5.082.620.788,00	Dikembalikan ke BLUD
- Silpa BLUD Puskesmas TA 2025	5.082.620.788,00	
11) BOK PUSKESMAS	1.158.803.646,00	
12) DAU/DAK Fisik	3.846.277.105,00	
13) DAU SG	5.162.489.983,00	
1 Bidang Kelurahan	31.787.000,00	
2 Bidang Pekerjaan Umum	-	
3 Bidang Pendidikan	5.130.702.983,00	
4 PPPK	-	
14) DAU Tambahan 2024	5.255.167.030,00	
15) DAU Tambahan 2025	44.553.695.000,00	KMK Nomor 372 Tahun 2025 ttg Perub Rincian
PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(620.000,00)	
PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	
JUMLAH	397.860.663.620,00	



SiLPA sebesar Rp397.860.663.620,00 merupakan SiLPA dari pelampauan target pendapatan sebesar Rp31.682.187.471,00.

SiLPA bebas yang bersumber dari penghematan belanja dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi yang terdiri dari Rekening Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp131.035.254.686,00, Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp40.801.401.055,00, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp1.219.344.752,00, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp662.038.598,00, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp717.986,00, dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp206.231.231,00.

SiLPA sebesar Rp98.647.290.481,00 dari Belanja Barang dan Jasa.

SiLPA sebesar Rp598.817.954,00 dari Belanja Subsidi.

SiLPA sebesar Rp381.422.069,00 dari Belanja Hibah yang terdiri dari Belanja Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp191.191.293,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp4.690.246,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp30.000.000,00, Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp115.140.791,00 dan Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp40.399.739,00.

SiLPA sebesar Rp421.850.000,00 dari Belanja Bantuan Sosial.

SiLPA sebesar Rp56.872.220.758,00 dari Belanja Modal.

SiLPA sebesar Rp10.127.856.938,00 dari Belanja Tidak Terduga.

SiLPA sebesar Rp23.920.754.271,00 dari Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp10.865.425.855,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp13.055.328.416,00.

SiLPA sebesar Rp99.496.971.980,00 merupakan SiLPA dari belanja terikat lain yang terdiri dari :

1. DAK Fisik sebesar Rp420.287.000,00.

2. DAK Non Fisik sebesar Rp7.979.975.443,00

SiLPA sebesar Rp4.060.077,00 dari Banku Provinsi.

SiLPA sebesar Rp5.101.337.726,00 dari DBHCHT.

SiLPA sebesar Rp616.05.278,00 dari BOS.

SiLPA sebesar Rp25.398.473.692,00 dari BLUD.

SiLPA sebesar Rp1.158.803.646,00 dari BOK.

SiLPA sebesar Rp3.846.277.105,00 dari Insentif Fiskal.

SiLPA sebesar Rp5.162.489.983,00 dari DAU SG.

SiLPA sebesar Rp5.255.167.030,00 dari DAU Tambahan 2024.

SiLPA sebesar Rp44.553.695.000,00 dari DAU Tambahan 2025.



B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tidak terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2025 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2025 yaitu sebesar Rp287.276.237.246,00 dan tahun 2024 sebesar Rp319.430.015.779,00.

B.6.1.1 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp287.275.617.246,00 dan tahun 2024 sebesar Rp319.430.015.779,00. Dan terdapat koreksi kesalahan pembukuan di tahun sebelumnya sebesar Rp620.000,00 yang merupakan koreksi atas saldo BOS tahun sebelumnya.

B.6.1.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2025 adalah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus Anggaran	Rp 116.585.046.374,00	
- Pembiayaan Netto	Rp 281.275.617.246,00	+
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 397.860.663.620,00	

Sedangkan SiLPA tahun 2024 sebesar Rp287.276.237.246,00

B.6.1.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi kesalahan pembukuan Pada Tahun Anggaran 2024 yang akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp620.000,00 yang merupakan koreksi atas saldo BOS tahun sebelumnya.

B.6.1.4 Lain-Lain

Tidak terdapat Koreksi Lain-lain pada Laporan Perubahan SAL di Tahun 2025.

B.6.2 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 397.860.663.620,00 dan tahun 2024 sebesar Rp287.276.237.246,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Seperti terinci lebih jelas pada Tabel Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran di bawah ini :

Tabel 6B.1 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PENDAPATAN DAERAH	31.682.187.471,00	
2.	PENGHEMATAN BELANJA	366.179.096.149,000	
a.	Belanja Operasi	275.258.264.182,00	
1)	Belanja Pegawai	175.208.883.678,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	131.035.254.686,00	Bebas
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.801.401.055,00	Bebas
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.219.344.752,00	Bebas
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.945.933.968,00	Bebas
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	717.986,00	Bebas
	Belanja Pegawai BOS	0,00	Bebas
	Belanja Pegawai BLUD	206.231.231,00	Bebas
	-	-	
2)	Belanja Barang dan Jasa	98.647.290.481,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
3)	Belanja Subsidi	598.817.954,00	Bebas
4)	Belanja Hibah	381.422.069,00	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
5)	Belanja Bantuan Sosial	421.850.000,00	Bebas
b.	Belanja Modal	56.872.220.758,00	
	Belanja Modal	56.872.220.758,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
c.	Belanja Tidak Terduga	10.127.856.938,00	
	BTT	10.127.856.938,00	Bebas
d.	Belanja Transfer	23.920.754.271,00	
1)	Belanja Bagi Hasil	10.865.425.855,00	Terikat/Kurang Salur
2)	Belanja Bantuan Keuangan	13.055.328.416,00	
e.	Belanja Yang Belum dianggarkan	0,00	
*)	Belanja Terikat Lain	99.520.497.081,00	
1)	DAK Fisik	420.287.000,00	
	1 Bid. Pendidikan	2.580.000,00	
	2 Bid. Kesehatan + KB		
	3 Bid. Infrastruktur Jalan		
	4 Bid. Infrastruktur Irigasi		
	5 Bid. Infrastruktur Air Minum		
	6 Bid. Kelautan dan Perikanan		
	7 Bid. Pertanian		
	8 Bid. Lingkungan Hidup		
	9 Bid. Keluarga Berencana	-	
	10 Bid. Pariwisata		
	11 Bid. Perumahan dan Permukiman		
	12 Bid. Pasar		
	13 Bid. Industri Kecil dan Menengah		
	14 Bid. Sanitasi	417.707.000,00	
	15 Silpa s/d Tahun 2024	-	
2)	Dak Non Fisik	8.003.500.544,00	
	1 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	85.868.000,00	
	2 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	2.309.788.196,00	
	3 Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
	4 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	2.816.578.932,00	
	5 BPOM (DAK Non Fisik)	70.558.403,00	
	6 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	1.236.779.421,00	
	7 Pelayanan Adminduk	-	
	8 Pelayanan Kepariwisata	-	
	9 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	-	
	10 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	220.138.450,00	
	11 Fasilitas Penanaman Modal	-	
	12 Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pangan	391.204.964,00	
	13 Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pertanian	758.562.015,00	
	14 Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional	13.680.000,00	
	16 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	-	
	14 Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	100.342.163,00	
3)	Banku Provinsi	4.060.077,00	
4)	DBHCHT	5.101.337.726,00	Berdasarkan Lap SMSTER 2 Sekr DBHCHT
5)	BOS SDN	364.145.253,00	
	- Bos Reguler		
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
6)	BOS SNP	226.220.025,00	
	- Bos Reguler	226.220.025,00	
	- Bos Afirmasi		
	- Bos Kinerja		
7)	BOP PAUD	2.400.000,00	
8)	BOP Kesetaraan	23.640.000,00	
9)	BLUD RSUD	20.315.852.904,00	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD RSUD	20.315.852.904,00	
10)	BLUD PUSKEMAS	5.082.620.788,00	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD Puskesmas TA 2025	5.082.620.788,00	
11)	BOK PUSKEMAS	1.158.803.646,00	
12)	DID/Insentif Fiskal	3.846.277.105,00	
13)	DAUSG	5.162.489.983,00	
	1 Bidang Kelurahan	31.787.000,00	
	2 Bidang Pekerjaan Umum	-	
	3 Bidang Pendidikan	5.130.702.983,00	
	4 PPPK	-	
	14) DAU Tambahan 2024	5.255.167.030,00	
	15) DAU Tambahan 2025	44.553.695.000,00	
3.	PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(620.000,00)	0,00
4.	PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		0,00
	JUMLAH	397.860.663.620,00	0,00



C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Akun-Akun neraca ini menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

C.6.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Disajikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6C.1 Rincian Aset Tahun 2025

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	Aset Lancar	538.033.727.846,56	365.768.825.643,26	172.264.902.203,30	47,10
2	Investasi Jangka Panjang	258.017.222.876,19	230.938.307.813,86	27.078.915.062,33	11,73
3	Aset Tetap	2.890.956.986.151,11	2.807.355.855.073,34	83.601.131.077,77	2,98
4	Aset Lainnya	74.557.952.990,07	76.492.031.503,31	(1.934.078.513,24)	(2,53)
5	Property Investasi	2.993.047.230,00	3.001.804.939,00	(8.757.709,00)	(0,29)
Jumlah		3.764.558.937.093,93	3.483.556.824.972,77	281.002.112.121,16	8,07

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.764.558.937.093,93 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.483.556.824.972,77 naik sebesar Rp281.002.112.121,16 atau sebesar (8,07%) Rincian atas perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

C.6.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah berupa kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp538.033.727.846,56 naik sebesar Rp172.264.902.203,30 (47,10%) dibanding Saldo per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp365.768.825.643,26 dengan rincian seperti pada tabel berikut :



Tabel 6C.2 Rincian Aset Lancar Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan (Pengurangan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas di Kas Daerah	370.686.981.004,00	259.955.191.126,00	110.731.789.878,00	42,60
2	Kas di BLUD	25.398.473.692,00	25.401.571.090,00	(3.097.398,00)	(0,01)
3	Kas Dana BOSP	616.405.278,00	558.058.493,00	58.346.785,00	10,46
4	Kas Dana BOK Puskesmas	1.158.803.646,00	1.360.796.537,00	(201.992.891,00)	(14,84)
5	Piutang Pajak Daerah	60.821.582.004,00	53.267.443.636,68	7.554.138.367,32	14,18
6	Piutang Retribusi Daerah	7.851.852.220,00	903.757.392,00	6.937.279.848,00	767,60
7	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.276.800.142,78	11.070.592.049,73	(1.793.791.906,95)	(16,20)
8	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	21.201.560.000,00	0,00	21.201.560.000,00	0,00
9	Piutang Transfer Antar Daerah	24.454.010.570,00	0,00	24.454.010.570,00	0,00
10	Piutang Lainnya	4.403.191.418,00	3.942.437.764,00	(170.360.000,00)	(4,32)
11	Penyisihan Piutang	(41.167.148.396,04)	(48.440.660.762,31)	5.673.278.905,27	(11,71)
12	Beban Dibayar Dimuka	362.462.673,84	367.120.438,36	(4.657.764,52)	(1,27)
13	Persediaan	52.968.753.593,98	57.382.517.878,80	(4.413.764.284,82)	(7,69)
Jumlah		538.033.727.846,56	365.768.825.643,26	172.264.902.203,30	47,10

C.6.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp397.860.663.620,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp110.585.046.374,00 (38,49%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp287.275.617.246,00.

C.6.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang sangat likuid yaitu siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas Daerah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2025 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1-009-00000-3 sebesar Rp370.686.981.004,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.731.789.878,00 (42,60%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp259.955.191.126,00. Rincian kas atas penggunaannya disajikan dalam tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.3 Rincian Kas Tahun 2025

NO	URAIAN	2025	2024	KETERANGAN
1.	PELAMPAUAN PENDAPATAN DAERAH	31.682.187.471,00	51.378.956.336,00	
2.	PENGHEMATAN BELANJA	366.179.096.149,000	235.897.280.910,000	
a.	<u>Belanja Operasi</u>	275.258.264.182,00	206.598.121.813,00	
1)	<u>Belanja Pegawai</u>	175.208.883.678,00	101.180.630.417,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	131.035.254.686,00	70.896.855.400,00	Bebas
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.801.401.055,00	26.325.447.150,00	Bebas
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	1.320.285.577,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.219.344.752,00	1.255.634.859,00	Bebas
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.945.933.968,00	662.038.598,00	Bebas
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	717.986,00	115.520.000,00	Bebas
	Belanja Pegawai BOS	0,00	321.000.000,00	Bebas
	Belanja Pegawai BLUD	206.231.231,00	283.848.833,00	Bebas
	2) Belanja Barang dan Jasa	98.647.290.481,00	103.849.280.950,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
3)	Belanja Subsidi	598.817.954,00	750.083.999,00	Bebas
4)	Belanja Hibah	381.422.069,00	411.626.447,00	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
5)	Belanja Bantuan Sosial	421.850.000,00	406.500.000,00	Bebas
b.	<u>Belanja Modal</u>	56.872.220.758,00	21.917.668.956,00	
-	Belanja Modal	56.872.220.758,00	21.917.668.956,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
c.	<u>Belanja Tidak Terduga</u>	10.127.856.938,00	2.474.423.116,00	
-	BTI	10.127.856.938,00	2.474.423.116,00	Bebas
d.	<u>Belanja Transfer</u>	23.920.754.271,00	4.907.067.025,00	
1)	Belanja Bagi Hasil	10.865.425.855,00	3.372.120.025,00	Terikat/Kurang Salur
2)	Belanja Bantuan Keuangan	13.055.328.416,00	1.534.947.000,00	Terikat
e.	<u>Belanja Yang Belum dianggarkan</u>	0,00	0,00	
3.	PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(620.000,00)	0,00	
4.	PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	
	JUMLAH KAS DAERAH	397.860.663.620,00	287.276.237.246,00	

Saldo akhir kas di RKUD sebesar Rp370.686.981.004,00 seluruhnya merupakan bagian dari SILPA milik Pemerintah Kabupaten Klaten. Rincian daftar nama bank dan nomor rekening giro Satuan Kerja Perangkat Daerah tertuang pada Keputusan Bupati Klaten Nomor 30/900/24 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/208 Tahun 2021 Tentang Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Badan Layanan Umum Daerah Pada Bank Umum Pemerintah.

C.6.1.1.1.3 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BLUD dalam rangka pengelolaan keuangan BLUD. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, Bendahara BLUD memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati Nomor 30/900/24 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/208 Tahun 2021 Tentang Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bank Umum Pemerintah.

Saldo Kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebanyak 34 puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten. Saldo Kas di Bendahara BLUD per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp25.398.473.692,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.097.398,00 atau (0,01%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.401.571.090,00 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.4 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2025

No	BLUD	Saldo Per 31-Des-25	Saldo Per 31-Des-24	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Puskesmas	5.082.620.788,00	4.999.150.595,00	83.470.193,00	1,67
2	Rumah Sakit Umum Daerah	20.315.852.904,00	20.402.420.495,00	(86.567.591,00)	(0,42)
	JUMLAH	25.398.473.692,00	25.401.571.090,00	(3.097.398,00)	(0,01)



Mengalami penurunan sebesar Rp3.097.398,00 dikarenakan adanya maksimalisasi belanja dan pada tahun 2024 penyajian saldo kas BLUD dijadikan satu dengan saldo kas BOK. Rincian Laporan Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 3**. Rincian no rekening dan SK akun Kas di BLUD sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/208 Tahun 2021 Tentang Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum Pemerintah.

C.6.1.1.1.4 Kas di Bendahara BOSP

Kas Dana BOSP merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BOSP dalam rangka pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BOSP, Bendahara BOSP memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp616.405.278,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.346.785,00 (10,46%) dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp558.058.493,00, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.5 Saldo Kas di Bendahara BOSP Tahun 2025

No	BOS	Saldo Per 31-Des-25	Saldo Per 31-Des-24	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	BOSP TK Negeri Pembina	1.200.000,00	240,00	0,00	0,00
2	BOSP SD	364.145.253,00	377.150.236,00	(13.004.983,00)	(3,45)
3	BOSP SMP	226.220.025,00	180.908.017,00	45.312.008,00	25,05
4	BOSP SPNF SKB Cawas	24.840.000,00	0,00	24.840.000,00	0,00
Jumlah		616.405.278,00	558.058.493,00	58.346.785,00	10,46

Rincian nomor rekening dan SK akun Kas di BLUD sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/208 Tahun 2021 Tentang Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum Pemerintah disajikan pada **Lampiran 4**.

C.6.1.1.1.5 Kas Dana BOK Puskesmas

Pada Tahun 2025 terdapat saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.158.803.646,00 mengalami penurunan sebesar Rp201.992.891,00 (14,84%) dibanding saldo Kas Dana BOK Tahun 2024 sebesar Rp1.360.796.537,00. Rincian Laporan Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5**. Rincian data Nomor rekening Kas di BOK dan SK rekening sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 30/900/37 Tahun 2025 Tentang Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klaten.

C.6.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.821.582.004,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.554.138.367,32 (14,18%) dibandingkan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp53.267.443.636,68, sebagaimana terinci pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.6 Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No	Jenis Piutang>Nama Debitur	Saldo awal 01-01-25	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Piutang Pajak Motel	5.434.752,68	0,00	5.434.752,68	0,00	(5.434.752,68)	(100,00)
2	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	42.665.314,00	0,00	42.665.314,00	0,00	(42.665.314,00)	(100,00)
3	Piutang Pajak Reklame Kain	0,00	29.894.834,00	0,00	29.894.834,00	29.894.834,00	0,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.904.312.691,00	0,00	5.904.312.691,00	0,00	(5.904.312.691,00)	(100,00)
5	Piutang Pajak Air Tanah	37.818.860,00	0,00	20.224.560,00	17.594.300,00	(20.224.560,00)	(53,48)
6	Piutang PBBP2	47.277.212.019,00	5.572.631.836,00	0,00	52.849.843.855,00	5.572.631.836,00	11,79
7	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	1.673.421.290,00	0,00	1.673.421.290,00	1.673.421.290,00	0,00
8	Piutang PBJT-Restoran	0,00	87.338.771,00	0,00	87.338.771,00	87.338.771,00	0,00
9	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	42.665.314,00	0,00	42.665.314,00	42.665.314,00	0,00
10	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	6.104.289.140,00	0,00	6.104.289.140,00	6.104.289.140,00	0,00
11	Piutang PBJT-Motel	0,00	5.434.752,68	5.434.752,68	0,00	0,00	0,00
12	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga	0,00	16.534.500,00	0,00	16.534.500,00	16.534.500,00	0,00
Jumlah		53.267.443.636,68	13.532.210.437,68	5.978.072.070,36	60.821.582.004,00	7.554.138.367,32	14,18

Selama Tahun 2025 terdapat penyelesaian Piutang Pajak Daerah sebesar Rp5.978.072.070,36 dan penambahan pendapatan yang belum terbayarkan sebesar Rp13.532.210.437,68. Sebagaimana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Motel

Tahun 2025 terdapat perubahan nomenklatur nama akun pendapatan yang lebih spesifik pada akun Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang berpengaruh pada nama akun piutang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nama akun yang baru Piutang PBJT-Motel. Ditahun 2025 terdapat penyelesaian piutang sebesar Rp5.434.752,68 sehingga saldo akhir piutang pajak motel sebesar Rp0,00.

2. Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Tahun 2025 terdapat perubahan nomenklatur nama akun pendapatan yang lebih spesifik pada akun Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang berpengaruh pada nama akun piutang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nama akun yang baru Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering. Sehingga saldo pada akun Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar Rp0,00.

3. Piutang Pajak Reklame Kain

Tahun 2025 terdapat penambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebesar Rp4.604.910.970,00 (2.819 Ketetapan), Realisasi yang terbayar sebesar Rp4.575.016.136,00 merupakan realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 sejumlah 2.801 SKPD. Sehingga di tahun 2025 terdapat piutang pajak reklame sebesar Rp29.894.834,00 (18 Ketetapan).

4. Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Tahun 2025 terdapat perubahan nomenklatur nama akun pendapatan yang lebih spesifik pada akun Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang berpengaruh pada nama akun piutang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nama akun yang baru



Piutang PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain. Sehingga saldo pada akun Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp0,00.

5. Piutang Pajak Air Tanah

Tahun 2025 terdapat penambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebesar Rp2.819.798.590,00 (1.512 Ketetapan), Realisasi yang terbayar sebesar Rp2.840.023.150,00 merupakan pelunasan piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp36.214.060,00 serta realisasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp2.803.809.090,00 (1.433 Ketetapan). Sehingga di tahun 2025 terdapat piutang pajak air tanah sebesar Rp17.594.300,00 (87 Ketetapan).

6. Piutang PBBP2

Tahun 2025 terdapat penambahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebesar Rp59.536.900.769,00 (617.167 Ketetapan), Realisasi yang terbayar sebesar Rp53.964.268.933,00, merupakan pelunasan Piutang PBBP2 Tahun 2024 sebesar Rp8.074.217.091,00 serta realisasi Pajak PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp45.890.051.842,00 (453.682 Ketetapan). Sehingga di tahun 2025 terdapat piutang PBBP2 sebesar Rp52.849.843.855,00 (816.328 Ketetapan).

7. Piutang BPHTB-Pemindahan Hak

Tahun 2025 terdapat penambahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebesar Rp38.257.909.653,00 (34.097 Ketetapan), Realisasi yang terbayar sebesar Rp36.584.488.363,00 (33.373 Ketetapan) merupakan realisasi Pendapatan Pajak BPHTB TA 2025 sehingga di tahun 2025 terdapat Piutang BPHTB-Pemindahan Hak Tahun 2025 sebesar Rp1.673.421.290,00.

8. Piutang PBJT-Restoran

Tahun 2025 terdapat penambahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebesar Rp20.460.667.823,00 (46.906 Ketetapan), Realisasi yang terbayar sebesar Rp20.373.329.052,00 merupakan pelunasan Piutang PBJT-Restoran Tahun 2024 sebesar Rp21.553.159,00 serta realisasi Pajak PBJT-Restoran Tahun 2025 sebesar Rp20.351.775.893,00 (46.351 Ketetapan). Sehingga pada Tahun 2025 terdapat Piutang PBJT-Restoran sebesar Rp87.338.771,00 (481 Ketetapan).

9. Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering

Tahun 2025 sebesar Rp42.665.314,00 (94 Ketetapan) yang merupakan Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Tahun 2024.

10. Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Tahun 2025 terdapat penambahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebesar Rp67.941.194.216,00 (12 Ketetapan), Realisasi yang terbayar sebesar Rp67.741.217.767,00 merupakan pelunasan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp5.904.312.691,00 serta realisasi Pajak PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain TA 2025 sebesar Rp61.836.905.076,00 (11 Ketetapan). Sehingga pada Tahun 2025 terdapat Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebesar Rp6.104.289.140,00 (1 ketetapan).

11. Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran

Tahun 2025 terdapat penambahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebesar Rp3.096.842.352,00 (422 Ketetapan), Realisasi yang terbayar sebesar Rp3.080.307.852,00 merupakan realisasi Pajak PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan Kebugaran Tahun 2025 (421 Ketetapan). Sehingga pada Tahun 2025 terdapat penambahan Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sebesar Rp16.534.500,00 (1 ketetapan).

C.6.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.851.852.220,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.948.094.828,00 (768,80%) dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp903.757.392,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 6C.7 Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025

No	Piutang Retribusi	Saldo awal 01-01-25	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan / Penurunan	
						Rp	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	202.379.000,00	667.077.566,00	202.379.000,00	667.077.566,00	464.698.566,00	229,62
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	74.688.450,00	6.409.918.052,00	10.835.520,00	6.473.770.982,00	6.399.082.532,00	8.567,70
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.190.000,00	4.195.000,00	10.190.000,00	4.195.000,00	(5.995.000,00)	(58,83)
4	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	162.198.000,00	0,00	0,00	162.198.000,00	0,00	0,00
5	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	438.775.793,00	518.269.543,00	438.775.793,00	518.269.543,00	79.493.750,00	18,12
7	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	10.814.980,00	0,00	10.814.980,00	10.814.980,00	0,00
8	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.906.149,00	0,00	0,00	13.906.149,00	0,00	0,00
Jumlah		903.757.392,00	7.610.275.141,00	662.180.313,00	7.851.852.220,00	6.948.094.828,00	768,80

Selama Tahun 2025 terdapat penyelesaian Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp839.904.462,00. Sebagaimana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pada Tahun 2025 terdapat penambahan piutang sebesar Rp667.077.566,00 merupakan klaim BPJS yang belum terbayarkan di tahun 2025 dan pengurangan piutang sebesar Rp202.379.000,00 merupakan pelunasan klaim BPJS Tahun 2024 yang belum terbayarkan di tahun tersebut. Sehingga ditahun 2025 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp667.077.566,00, sebagaimana terinci dalam **Lampiran 6**.

2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Pada Tahun 2025 terdapat penambahan berupa Piutang BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan di tahun 2025 sebesar Rp6.342.157.875,00, piutang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp24.218.860,00 dan piutang Jasa Raharja sebesar Rp43.541.317,00. Sedangkan pengurangan berupa pelunasan piutang BPJS Kesehatan Rp6.726.120,00 dan piutang BPJS Ketenagakerjaan Rp4.106.500,00. Sehingga ditahun 2025 terdapat piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah



Sakit Umum Daerah sebesar Rp6.473.770.982,00, sebagaimana terinci dalam **Lampiran 7**.

3. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pada Tahun 2025 terdapat pengurangan berupa pelunasan atas pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.995.000,00 dipengaruhi karena kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi tepat waktu. Sehingga pada tahun 2025 terdapat Piutang Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp4.195.000,00.

4. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pada Tahun 2025 tidak terdapat pengurangan maupun penambahan.

5. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan

Pada Tahun 2025 tidak terdapat pengurangan maupun penambahan.

6. Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pada Tahun 2025 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mengalami kenaikan sebesar Rp79.493.750,00 dipengaruhi karena keadaan pasar yang sepi sehingga banyak kios yang tutup dan menyebabkan para penyewa tempat usaha belum membayar sewa. Sehingga pada tahun 2025 terdapat saldo piutang sebesar Rp518.269.543,00.

7. Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pada Tahun 2025 terdapat sewa perjanjian tanah pertanian yang belum melakukan pembayaran sebesar Rp10.814.980,00 pada objek retribusi atas nama : Ediyanto, Ponimin, Usman Bintoro Paiman.

8. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pada Tahun 2025 tidak terdapat pengurangan maupun penambahan.

C.6.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.276.800.142,78 turun sebesar Rp1.793.791.906,950 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp11.070.592.049,73 terdiri dari Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp9.276.800.142,78 seperti terinci dalam **Lampiran 8**.

Tabel 6C. 8 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025

No	Uraian	Saldo awal 01-01-25	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/ Penurunan	%
						Rp	
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 (Dinas Kesehatan)	1.833.745.200,00	0,00	1.833.745.200,00	0,00	(1.833.745.200,00)	(100,00)
2	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (BPKPAD)	9.236.846.849,73	1.090.665.680,00	1.050.712.386,95	9.276.800.142,78	39.953.293,05	0,43
Jumlah Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah		11.070.592.049,73	1.090.665.680,00	2.884.457.586,95	9.276.800.142,78	(1.793.791.906,95)	(16,20)



Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah telah mempedomani pengakuan piutang dalam kebijakan akuntansi Nomor 59 Tahun 2023 poin 2 yaitu Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, dengan kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur.

C.6.1.1.6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 terdapat kurang bayar dana bagi hasil sebesar Rp21.201.560,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C. 9 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

NO	URAIAN	2025
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	9.828.043.000,00
2	Piutang DBH PBB	650.123.000,00
3	Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	2.312.861.000,00
4	Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.187.088.000,00
5	Piutang DBH SDA Minyak Bumi	148.722.000,00
6	Piutang DBH SDA Gas Bumi	5.486.000,00
7	Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	7.465.000,00
8	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	3.049.000,00
9	Piutang DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	58.723.000,00
Jumlah		21.201.560.000,00

C.6.1.1.7 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.454.010.570,00 naik sebesar Rp24.454.010.570,00 (100%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Terdapat kurang salur Pendapatan Transfer Antar Daerah sesuai surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/900.1.14.3/2/2026 tanggal 15 Januari 2026 Perihal Pemberitahuan kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Klaten memiliki kurang salur Transfer Antar Daerah sebesar Rp18.091.407.397,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.692.875.178,00, Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp297.553.945,00, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.060.871.965,00, dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp40.106.309,00. Dan berdasarkan surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/900.1.14.3/142/2026 Kabupaten Klaten memiliki kurang salur Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp6.362.603.173,00. Rekomendasi kurang salur dari Badan Pengelola



Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Bapenda Provinsi Jateng No.900.1.13.1/619 tanggal 12 Februari 2025 hal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan SP2D Nomor 33600029 Tgl.16 Mei 2025 sebesar Rp13.969.394.928,00 yang terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp6.439.269.826,00, bagi hasil pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.995.460.685,00, bagi hasil pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.512.802.394,00 dan bagi hasil pajak Air Permukaan sebesar Rp21.862.023,00.

C.6.1.1.8 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp4.403.191.418,00 mengalami penurunan sebesar Rp460.753.654,00 (11,69%) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.942.437.764,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 6C.10 Piutang Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo awal 01-01-25	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - Dana Bergulir Kepada Koperasi	3.214.798.214,00	0,00	20.000.000,00	3.194.798.214,00	(20.000.000,00)	(0,62)
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	727.639.550,00	631.113.654,00	150.360.000,00	1.208.393.204,00	480.753.654,00	66,07
	Jumlah	3.942.437.764,00	631.113.654,00	170.360.000,00	4.403.191.418,00	460.753.654,00	11,69

1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.194.798.214,00. Sedangkan Penyisihan Bagian Lancar Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi adalah sebesar (Rp3.194.798.214,00), Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, dinyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh OPD biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyeter pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat untuk langsung disetor ke Rekening Kas



Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantumkanannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dana bergulir yang dikelola Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2025 ini bersaldo sebesar Rp3.194.798.214,00 per 31 Desember 2025.

2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.208.393.204,00 bertambah sebesar Rp480.753.654,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp727.639.550,00 karena setoran pada piutang macet Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.208.393.204,00.

Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang macet dan menyebabkan kerugian daerah Kabupaten Klaten yang telah memperoleh penetapan pembebanan sampai dengan tahun 2024. Kasus tersebut terbagi dalam dua jenis kerugian yaitu pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga yang mencapai total Rp1.208.393.204,00. Ini terdiri dari empat kasus pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya yaitu Dana Penunjang Kegiatan, reses, fraksi dan tambahan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Klaten periode 1999-2004 dengan total kerugian Rp77.050.000,00. Kasus yang kedua yaitu PT. ASM (Asuransi Syariah Mubarakah) sebesar Rp53.524.550,00. Kasus yang ketiga yaitu kasus kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD serta dana operasional bagi pimpinan DPRD Tahun 2017 sebesar Rp446.705.000,00. Kasus yang keempat merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja modal dengan jumlah total sebesar Rp631.113.654,00 atas temuan BPK pada pemeriksaan LKPD Tahun 2025.

C.6.1.1.9 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang disajikan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang. Nilai Penyisihan Piutang Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 sebesar Rp41.167.148.396,04 dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.440.660.762,31 seperti pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.11 Penyisihan Piutang Tahun 2025

No	Uraian	Saldo awal 01-01-25	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(31.822.507.813,81)	1.639.160.232,81	54.912.842,45	(30.238.260.423,45)	1.584.247.390,36	(4,98)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(557.123.158,50)	1.261.349,00	98.131.576,09	(653.993.385,59)	(96.870.227,09)	17,39
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(12.118.592.026,00)	8.897.764.029,73	3.281.988.826,73	(6.502.816.823,00)	5.615.775.203,00	(46,34)
4	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(3.214.798.214,00)	20.000.000,00	0,00	(3.194.798.214,00)	20.000.000,00	(0,62)
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(727.639.550,00)	150.360.000,00	0,00	(577.279.550,00)	150.360.000,00	(20,66)
Jumlah		(48.440.660.762,31)	10.708.545.611,54	3.435.033.245,27	(41.167.148.396,04)	7.273.512.366,27	(15,02)

Penurunan yang terjadi pada Penyisihan Piutang sebesar Rp7.273.512.366,27 adanya penghapusan piutang pajak daerah, penghapusan denda pajak, dan terdapat penerimaan pendapatan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.

Adapun rincian Penyisihan Piutang dapat kami jelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Pajak Daerah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.12 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

NO.	Jenis Piutang	Saldo Awal 01 Januari 2025	PENYISIHAN PIUTANG				Total (Rp)
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0-1 tahun	> 1 - 2 tahun	> 2 - 5 tahun	> 5 tahun	
			0,5%	10%	50%	100%	
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(27.174,00)	-	-	-	-	-
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	(9.350.860,00)	-	-	-	-	-
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Kain	0,00	(149.474,00)	-	-	-	(149.474,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	(29.521.563,81)	-	-	-	-	-
5	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(189.094,00)	(79.948,00)	(160.480,00)	-	-	(240.428,00)
6	Penyisihan Piutang PBBP2	(31.783.419.122,00)	(4.094.054.679,00)	(10.619.490.032,00)	(9.977.495.652,00)	(5.402.145.298,00)	(30.183.185.661,00)
7	Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	(8.367.106,45)	-	-	-	(8.367.106,45)
8	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	(544.459,50)	(1.699.315,50)	-	(4.119.000,00)	(6.362.775,00)
9	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	-	-	-	-	(9.350.860,00)
10	Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	(30.521.446,00)	-	-	-	(30.521.446,00)
11	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	(82.673,00)	-	-	-	(82.673,00)
TOTAL		(31.822.507.814)	4.133.799.784,07	10.621.349.828,00	9.977.495.652,00	5.496.264.298,00	(30.238.260.423,45)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Retribusi yang terdiri dari Piutang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.13 Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025

Jenis Piutang	PIUTANG					Penyisihan Piutang				Total (Rp)
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	0-6 Bulan	6 - 12 Bulan	1-3 Tahun	>3 Tahun		0,50%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10
Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.076.995.618,00	0,00	63.852.930,00	0,00	7.140.848.548,00	35.384.978,09	0,00	31.926.465,00	0,00	67.311.443,09
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.260.000,00	0,00	0,00	935.000,00	4.195.000,00	16.300,00	0,00	0	935.000,00	951.300,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0	0	0	162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00	0	162.198.000,00	162.198.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	0	0	0	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0	1.620.000,00	1.620.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0	98.315.000,00	43.559.100,00	376.395.443,00	518.269.543,00	0,00	9.831.500,00	21.779.550,00	376.395.443,00	408.006.493,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0	13.906.149,00	13.906.149,00	0,00	0,00	0	13.906.149,00	13.906.149,00
Jumlah	7.080.255.618,00	98.315.000,00	107.412.030,00	555.054.592,00	7.841.037.240,00	35.401.278,09	9.831.500,00	53.706.015,00	555.054.592,00	653.993.385,09

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.14 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No	Uraian	Saldo awal 01-01-25	Pengurangan Tahun 2025	Penambahan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	(5.287.463.919,00)	5.287.463.919,00	0,00	-	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBBP2	(6.831.128.107,00)	3.610.300.110,73	3.281.988.826,73	(6.502.816.823,00)	328.311.284,00	(4,81)
	Jumlah	(12.118.592.026,00)	8.897.764.029,73	3.281.988.826,73	(6.502.816.823,00)	5.615.775.203,00	(46,34)

4. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya terdiri dari Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat dan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.15 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo awal 01-01-25	Pengurangan Tahun 2025	Penambahan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi	(3.214.798.214,00)	20.000.000,00	0,00	(3.194.798.214,00)	20.000.000,00	(0,62)
2	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(727.639.550,00)	150.360.000,00	0,00	(577.279.550,00)	150.360.000,00	(20,66)
	Jumlah	(3.942.437.764,00)	170.360.000,00	0,00	(3.772.077.764,00)	170.360.000,00	(4,32)



Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat sudah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp3.194.798.214,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini berasal dari piutang yang merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir. Sedangkan Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp577.279.550,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini merupakan penyisihan dari nilai TGR (Tuntutan Ganti Rugi) Daerah.

C.6.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 terdiri atas, Beban Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung sebesar Rp362.462.673,84 turun sebesar Rp4.657.764,52 (1,27%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp367.120.438,36. Perhitungan Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2025 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 6C.16 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025

No	Nama OPD	Uraian	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	BPKPAD	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Bangunan Gedung	November 2025 - November 2026	180.046.007,17
2	BPKPAD	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Angkutan	Desember 2025 - Desember 2026	182.416.666,67
Jumlah				362.462.673,84

C.6.1.1.11 Persediaan

Rekening Persediaan menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Sistem penilaian persediaan yang digunakan dalam pengukuran persediaan menggunakan metode FIFO.

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.968.753.593,98 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp57.382.517.878,80, dengan uraian pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.17 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai Tahun 2025

No	Uraian	Saldo awal 01-01-25	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.775.945.580,50	9.164.743.066,00	8.899.502.818,80	2.041.185.827,70	265.240.247,20	14,94
2	Bahan Kimia	2.367.588.741,00	26.558.473.855,49	21.392.942.829,85	7.533.119.766,64	5.165.531.025,64	218,18
3	Bahan Bakar dan Pelumas	6.454.000,00	1.860.444.461,09	1.864.753.461,09	2.145.000,00	(4.309.000,00)	(66,76)
4	Bahan Baku	59.416.920,00	535.388.896,00	555.239.230,40	39.566.585,60	(19.850.334,40)	(33,41)
5	Bahan/Bibit Tanaman	29.196.000,00	847.450.800,00	540.420.800,00	336.226.000,00	307.030.000,00	1.051,62
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.564.000,00	147.582.773,00	148.565.773,00	2.581.000,00	(983.000,00)	(27,58)
7	Isi Tabung Gas	15.672.000,00	305.449.502,00	314.537.502,00	6.584.000,00	(9.088.000,00)	(57,99)
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	436.305.060,00	431.355.060,00	4.950.000,00	4.950.000,00	#DIV/0!
9	Suku Cadang Alat Angkutan	1.907.038,00	0,00	1.907.038,00	0,00	(1.907.038,00)	(100,00)
10	Suku Cadang Alat Besar	321.211.960,00	298.887.870,00	86.014.730,00	534.085.100,00	212.873.140,00	66,27
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	3.074.041.782,00	8.094.563.598,96	7.220.616.225,96	3.947.989.155,00	873.947.373,00	28,43
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	420.000,00	16.467.087,00	11.002.557,00	5.884.530,00	5.464.530,00	1.301,08
13	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	97.005.300,00	89.233.300,00	7.772.000,00	7.772.000,00	#DIV/0!
14	Suku Cadang Alat Bengkel	7.090.450,00	87.657.960,00	79.891.410,00	14.857.000,00	7.766.550,00	109,54
15	Alat Tulis Kantor	3.073.824.547,00	34.284.219.645,59	35.003.906.252,27	2.354.137.940,32	(719.686.606,68)	(23,41)
16	Kertas dan Cover	520.954.196,00	7.291.800.957,72	7.232.703.230,40	580.051.923,32	59.097.727,32	11,34
17	Benda Pos	14.484.200,00	239.631.084,00	234.805.384,00	19.309.900,00	4.825.700,00	33,32
18	Bahan Komputer	2.121.658.512,00	5.927.425.525,50	6.312.080.047,50	1.737.003.990,00	(384.654.522,00)	(18,13)
19	Perabot Kantor	2.403.226.177,40	11.443.769.844,59	11.474.516.349,16	2.372.479.672,83	(30.746.504,57)	(1,28)
20	Alat Listrik	851.619.568,00	5.682.496.649,00	5.632.233.426,22	901.882.790,78	50.263.222,78	5,90
21	Perlengkapan Dinas	616.762.126,49	9.046.337.462,00	8.629.161.990,48	1.033.937.598,01	417.175.471,52	67,64
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.740.000,00	1.061.868.200,00	1.058.213.200,00	9.395.000,00	3.655.000,00	63,68
23	Suvenir/Cendera Mata	28.435.000,00	731.204.886,92	705.589.928,72	54.049.958,20	25.614.958,20	90,08
24	Obat	28.546.779.658,41	63.409.023.356,41	65.672.352.647,24	26.283.450.367,58	(2.263.329.290,83)	(7,93)
25	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8.777.864.560,00	33.806.479.381,00	40.838.136.420,00	1.746.207.521,00	(7.031.657.039,00)	(80,11)
26	Natura	1.659.812.700,00	14.441.444.346,00	15.158.077.079,00	943.179.967,00	(716.632.733,00)	(43,18)
27	Pakan	287.814.000,00	144.097.050,00	138.182.050,00	293.729.000,00	5.915.000,00	2,06
28	Komponen Rambu-Rambu	800.688.280,00	317.168.300,00	957.576.580,00	160.280.000,00	(640.408.280,00)	(79,98)
29	Pipa Beton Pratekan	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	0,00	(1.965.000,00)	(100,00)
30	Pipa Plastik PVC (UPVC)	8.380.882,00	50.381.540,00	56.050.422,00	2.712.000,00	(5.668.882,00)	(67,64)
	Jumlah	57.382.517.878,80	236.327.768.458,27	240.741.532.743,09	52.968.753.593,98	(4.413.764.284,82)	(7,69)

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.968.753.593,98. Pada data persediaan di atas tidak termasuk di dalamnya saldo persediaan kedaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan dari Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp832.861.929,69 terdiri dari Persediaan Bahan kimia sebesar Rp14.400.000,00, Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp573.923,00, persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp8.907.750,00 dan Persediaan Obat sebesar Rp808.980.256,69 Pergerakan persediaan terinci pada bagan dibawah ini :



Jenis Transaksi	Grand Total
Saldo Awal Total	57,383,331,733.67
Saldo Awal	57,382,517,878.68
Koreksi Saldo Awal	813,854.99
Penerimaan	235,480,598,425.15
Produksi	344,339,060.00
Terima	166,287,775,055.33
Hibah Masuk	27,537,565,364.50
Mutasi Masuk	33,004,564,234.32
Reklas Masuk	834,845,446.00
Selain Belanja Persediaan	7,471,509,265.00
Pengeluaran	240,293,738,958.73
Keluar	162,171,587,182.11
Hibah Keluar	42,149,663,690.61
Mutasi Keluar	33,004,564,234.32
Reklas Keluar	834,845,446.00
Karantina	832,861,929.69
Hapus	0.00
Aset Tetap	658,106,265.00
Bukan Persediaan	642,110,211.00
Selisih Harga Terakhir	
Selisih Harga Terakhir	398,562,393.89
Saldo Akhir	52,968,753,593.98
Stok Opname	52,968,753,593.98
Selisih	0.00

Adapun rincian saldo persediaan yang kadaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.18 Persediaan yang Kedaluwarsa dan/atau Usang Tahun 2025

NO	OPD	ED 2025				Total ED 2025
		1.1.12.01.01.02	1.1.7.01.02.03	1.1.7.01.03.01	1.1.7.01.04.01	
		Bahan Kimia	Suku Cadang Alat Kedokteran	Alat Tulis Kantor	Obat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	258.797.726,00	258.797.726,00
2	Puskesmas Klaten Utara	0,00	0,00	0,00	8.748.196,47	8.748.196,47
3	Puskesmas Klaten Tengah	0,00	0,00	0,00	836.892,00	836.892,00
4	Puskesmas Klaten Selatan	0,00	0,00	0,00	7.445.241,88	7.445.241,88
5	Puskesmas Kalikotes	0,00	0,00	0,00	2.191.977,95	2.191.977,95
6	Puskesmas Ngawen	0,00	0,00	0,00	12.741.374,00	12.741.374,00
7	Puskesmas Kebonarum	0,00	0,00	0,00	1.241.954,00	1.241.954,00
8	Puskesmas Wedi	0,00	0,00	0,00	4.774.851,00	4.774.851,00
9	Puskesmas Jogonalan I	0,00	0,00	0,00	2.968.499,00	2.968.499,00
10	Puskesmas Jogonalan II	0,00	0,00	0,00	13.714.744,40	13.714.744,40
11	Puskesmas Gantiwamo	0,00	0,00	0,00	6.243.876,38	6.243.876,38
12	Puskesmas Prambanan	0,00	0,00	0,00	3.983.980,00	3.983.980,00
13	Puskesmas Kebondalem Lor	0,00	0,00	0,00	3.330.096,00	3.330.096,00
14	Puskesmas Manisrenggo	0,00	0,00	0,00	1.068.392,00	1.068.392,00
15	Puskesmas Kemalang	0,00	0,00	0,00	4.822.637,00	4.822.637,00
16	Puskesmas Karangnongko	0,00	0,00	0,00	4.450.830,97	4.450.830,97
17	Puskesmas Jatinom	0,00	0,00	0,00	1.106.766,00	1.106.766,00
18	Puskesmas Kayumas	0,00	0,00	0,00	5.090.081,00	5.090.081,00
19	Puskesmas Karanganom	0,00	0,00	0,00	2.648.720,50	2.648.720,50
20	Puskesmas Tulung	14.400.000,00	0,00	0,00	31.567.687,04	45.967.687,04
21	Puskesmas Majegan	0,00	0,00	0,00	4.012.755,00	4.012.755,00
22	Puskesmas Polanharjo	0,00	0,00	0,00	3.679.138,00	3.679.138,00
23	Puskesmas Delanggu	0,00	0,00	0,00	10.873.063,00	10.873.063,00
24	Puskesmas Juwiring	0,00	0,00	0,00	1.592.700,00	1.592.700,00
25	Puskesmas Wonosari I	0,00	0,00	0,00	7.343.506,59	7.343.506,59
26	Puskesmas Wonosari II	0,00	0,00	0,00	417.629,00	417.629,00
27	Puskesmas Ceper	0,00	0,00	0,00	7.419.673,40	7.419.673,40
28	Puskesmas Jambu Kulon	0,00	0,00	0,00	6.024.466,76	6.024.466,76
29	Puskesmas Pedan	0,00	0,00	0,00	2.616.641,40	2.616.641,40
30	Puskesmas Karangdowo	0,00	0,00	0,00	8.537.639,10	8.537.639,10
31	Puskesmas Cawas I	0,00	0,00	0,00	8.394.330,47	8.394.330,47
32	Puskesmas Cawas II	0,00	0,00	0,00	1.394.365,12	1.394.365,12
33	Puskesmas Trucuk I	0,00	0,00	0,00	20.495.616,80	20.495.616,80
34	Puskesmas Trucuk II	0,00	0,00	0,00	2.351.508,00	2.351.508,00
35	Puskesmas Bayat	0,00	0,00	0,00	19.552.099,00	19.552.099,00
36	RSUD Bagas Waras	0,00	573.923,00	0,00	326.500.601,46	327.074.524,46
37	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	0,00	0,00	8.907.750,00	0,00	8.907.750,00
Grand Total		14.400.000,00	573.923,00	8.907.750,00	808.980.256,69	832.861.929,69

Rincian saldo persediaan sebagaimana disajikan dalam **Lampiran**

9. Dan rincian saldo persediaan Bahan Kimia, Suku Cadang Alat Kedokteran, dan Obat sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 10.**

Per 31 Desember 2025 terdapat persediaan barang Instalasi Gizi RSUD Bagas Waras yang dititipkan ke penyedia yaitu berupa bahan makanan basah dan Isi Ulang Tabung Gas Elpiji dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahan Makanan Basah sebesar Rp62.122.600,00 dititipkan ke penyedia CV Bu Is dengan dokumen Berita Acara Penitipan Belanja Natura dan Pakan Natura Instalasi Gizi Tahun 2025 Nomor : 400.7.13.4/4086/2025/34/M;
2. Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 50 kg 8 (delapan) tabung sebesar Rp. 6.504.000,- dititipkan ke penyedia PT Putra Wicaksana dengan dokumen Berita Acara



Penitipan Tabung Gas LPG 50 kg Belanja Isi Ulang Tabung Gas LPG 50 kg
Nomor : 400.7/3738/2025/34/M.

Bahwa penitipan barang-barang ke penyedia dikarenakan :

1. Bahan makanan basah tidak tahan lama dan mudah busuk sehingga dititipkan ke penyedia dan dikirim sesuai kebutuhan dan permintaan;
2. Keterbatasan ruangan penyimpanan gas di instalasi gizi dan untuk tabung gas dengan sistem pinjam pakai dari penyedia.

Dan rincian persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat disajikan dalam **Lampiran 11.**

C.6.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi dua, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Metode penilaian investasi jangka panjang yang diterapkan di Kabupaten Klaten ada dua, yaitu metode Ekuitas untuk investasi jangka panjang permanen pada PT BPR Bank Klaten, PT Aneka Usaha, PDAM Tirta Merapi dan PT BPR BKK Tulung dan Metode Biaya untuk investasi jangka panjang permanen pada PT. Bank Jateng dan PT. PRPP. Nilai investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 sebesar Rp258.017.222.876,19 naik sebesar Rp27.078.915.062,33 (11,73%) dibanding dengan Tahun 2024 sebesar Rp230.938.307.813,86. Kenaikan yang cukup signifikan ini dikarenakan adanya koreksi nilai investasi jangka Panjang pada PDAM Tirta Merapi yang disebabkan adanya perubahan persentase kepemilikan yang sebelumnya 75% menjadi 100%.

C.6.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2016 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2025 nihil.

C.6.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Badan Usaha Milik Daerah yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan. Besaran penambahan penyertaan modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan likuiditas BUMD yang bersangkutan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank, dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya (PRPP/Pusat Rekreasi dan Promosi



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pembangunan Jawa Tengah) dengan nilai investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp258.017.222.876,19 naik sebesar Rp27.078.915.062,32 (11,73%) dibanding dengan Tahun 2024 sebesar Rp230.938.307.813,86 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 6C.19 Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2025

Uraian	Saldo awal 01-01-25	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/Penurunan	
2	3	4	5	6	Rp	%
PDAM Tirta Merapi	79.014.964.005,66	80.596.212.947,67	55.586.667.604,34	104.024.509.349,00	25.009.545.343,33	31,65
PT. BPR Bank Klaten	58.615.015.432,00	18.580.690.644,00	16.775.630.036,00	60.420.076.040,00	1.805.060.608,00	3,08
PT. BPR BKK Tulung	2.856.550.053,60	44.039.495,37	17.264.220,78	2.883.325.328,19	26.775.274,59	0,94
PT. Bank Jateng	63.000.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000.000,00	0,00	0,00
PT. Aneka Usaha (Perseroda)	27.151.778.322,60	1.054.996.387,60	817.462.551,20	27.389.312.159,00	237.533.836,40	0,87
Perusahaan Swasta / Pihak III (PRPP)	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	-	0,00
	230.938.307.813,87	100.275.939.474,64	73.197.024.412,32	258.017.222.876,19	27.078.915.062,32	11,73

Berdasarkan persentase kepemilikan dari 6 BUMD menunjukkan kondisi per 31 Desember 2025 terdapat 4 BUMD yang termasuk dalam kriteria untuk disajikan dengan metode ekuitas, yaitu PT BPR Bank Klaten, PT BPR BKK Tulung, PT Aneka Usaha dan PDAM Tirta Merapi. Sedangkan 2 BUMD yaitu PT Bank Jateng dan PT. PRPP menggunakan metode biaya. Perhitungan saldo akhir penyertaan modal Pemerintah kabupaten Klaten per 31 Desember sebagaimana tersaji pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Merapi

1) Mutasi penambahan ekuitas pada PDAM Tirta Merapi sebesar Rp40.865.937.343,34 yang terdiri :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Tambahan penyertaan modal sebesar | Rp 3.000.000.000,00 |
| b. Laba tahun berjalan sebesar | Rp 9.117.668.825,00 |
| c. Laba ditahan sebesar | Rp 1.389.977.416,00 |
| d. Koreksi investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar | Rp27.358.291.102,34 |

Jumlah Rp40.865.937.343,34

2) Mutasi pengurangan ekuitas pada PDAM Tirta Merapi sebesar Rp15.856.392.000,00 yang terdiri :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Deviden sebesar | Rp 4.689.373.238,00 |
| b. Tantiem sebesar | Rp 341.045.326,00 |
| c. Bonus Pegawai sebesar | Rp 682.090.653,00 |
| d. Dana sosial dan Pendidikan sebesar | Rp 255.783.995,00 |
| e. Sumbangan Dana Pensiun sebesar | Rp 852.613.316,00 |
| f. Cadangan Umum sebesar | Rp 1.389.977.416,00 |
| g. Cadangan Tujuan sebesar | Rp 6.449.796.081,00 |
| h. Perhitungan imbalan pasca kerja sebesar | Rp 1.195.711.975,00 |

Jumlah Rp15.856.392.000,00

2. PT. BPR Bank Klaten

1) Mutasi penambahan ekuitas pada PT. BPR Bank Klaten sebesar Rp12.695.625.626,00 yang terdiri :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a. Tambahan penyertaan modal sebesar | Rp 3.000.000.000,00 |
|--------------------------------------|---------------------|



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

b. Laba tahun berjalan sebesar	Rp 9.695.625.626,00
Jumlah	Rp12.695.625.626,00
2) Mutasi pengurangan ekuitas pada PT. BPR Bank Klaten sebesar Rp10.890.565.018,00 yang terdiri :	
a. Deviden sebesar	Rp 5.005.500.681,00
b. Tantiem sebesar	Rp 364.036.413,00
c. CSR sebesar	Rp 273.027.310,00
d. Jasa Produksi sebesar	Rp 728.072.826,00
e. Dana Kesejahteraan sebesar	Rp 910.091.033,00
f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar	Rp 2.699.745.722,00
g. Cadangan Tujuan sebesar	Rp 910.091.033,00
Jumlah	Rp10.890.565.018,00
3. PT. BPR BKK Tulung	
1) Mutasi penambahan ekuitas pada PT. BPR BKK Tulung sebesar Rp32.380.319,98 yang terdiri :	
a. Koreksi investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar	Rp 26.326.189,98
b. Laba tahun berjalan sebesar	Rp 6.054.130,00
Jumlah	Rp 32.380.319,98
2) Mutasi pengurangan ekuitas pada PT. BPR BKK Tulung sebesar Rp5.605.045,39 yang terdiri :	
a. Koreksi rugi sebesar	Rp 5.605.045,39
Jumlah	Rp 5.605.045,39
4. PT. Aneka Usaha	
1) Mutasi penambahan ekuitas pada PT. Aneka Usaha sebesar Rp828.449.835,00 yang terdiri :	
a. Cadangan umum dan tujuan sebesar	Rp 41.860.539,00
b. Laba tahun berjalan sebesar	Rp 786.589.296,00
Jumlah	Rp 828.449.835,00
2) Mutasi pengurangan ekuitas pada PT. Aneka Usaha sebesar Rp590.915.998,60 yang terdiri :	
a. Deviden sebesar	Rp 406.248.853,00
b. Jasa Produksi, Tantiem, CSR sebesar	Rp 110.800.287,00
c. Dana Kesejahteraan sebesar	Rp 73.866.858,00
d. Koreksi saldo awal sebesar	Rp 0,60
Jumlah	Rp 590.915.998,60

Perhitungan Investasi Permanen sebagaimana disajikan pada **Lampiran 12.**

C.6.1.3 Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;



3. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
4. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
5. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut :
 - a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
 - b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
 - c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
 - d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.

Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman

- a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
- 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
- b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya.

Aset tetap tahun 2025 pada saldo 31 Desember 2025 senilai Rp2.890.956.986.151,11 mengalami kenaikan sebesar Rp83.601.131.077,77 (2,98%) dibandingkan aset tetap pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai Rp2.807.355.855.073,34. Berikut ini adalah rincian untuk tiap akun aset tetap, yaitu:

Tabel 6C.20 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Tanah	905.693.246.835,00	8.921.616.728,00	3.922.888.060,00	910.691.975.503,00	4.998.728.668,00	0,55
2	Peralatan dan Mesin	1.110.509.491.893,30	112.456.387.202,62	21.440.820.687,74	1.201.525.058.408,18	91.015.566.514,88	8,20
3	Gedung dan Bangunan	1.250.073.085.841,14	142.381.731.050,33	66.033.647.460,24	1.326.421.169.431,23	76.348.083.590,09	6,11
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.965.669.987.201,03	109.351.023.246,43	19.258.664.144,00	2.055.762.346.303,46	90.092.359.102,43	4,58
5	Aset Tetap Lainnya	331.507.321.052,70	19.470.520.316,00	226.937.610,00	350.750.903.758,70	19.243.582.706,00	5,80
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.384.003.724,00	281.975.920,00	1.052.424.980,00	3.613.554.664,00	(770.449.060,00)	(17,57)
7	Akumulasi Penyusutan	(2.760.481.281.473,83)	42.743.977.832,07	240.070.718.275,70	(2.957.808.021.917,46)	(197.326.740.443,63)	7,15
	Total	2.807.355.855.073,34	435.607.232.295,45	352.006.101.217,68	2.890.956.986.151,11	83.601.131.077,77	2,98

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan aset yang berasal dari Belanja Modal, Mutasi, Kapitalisasi, Hibah Koreksi Reklas Seperti terinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 6C.21 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025

URAIAN	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
SALDO AWAL	905.693.246.835,00	1.110.509.491.893,30	1.250.073.085.841,14	1.965.669.987.201,03	331.507.321.052,70	4.384.003.724,00	5.567.837.136.547,17
Penambahan							
1 Belanja Modal	-	61.892.310.101,00	36.641.924.719,00	76.310.000.675,00	10.906.877.581,00	-	185.751.113.076,00
2 Mutasi Masuk	2.994.493.060,00	17.909.525.256,00	16.846.569.823,00	124.645.000,00	632.060,00	-	37.875.865.199,00
3 Kapitalisasi	-	425.095.929,65	3.054.852.427,33	460.343.299,43	-	-	3.940.291.656,41
4 Hibah	3.600.000.000,00	30.216.798.908,97	85.183.320.251,00	25.851.629.394,00	13.293.727,00	-	144.865.042.280,97
5 Koreksi	1.227.585.000,00	-	-	-	-	-	1.227.585.000,00
6 Reklas Masuk	1.099.538.668,00	2.012.657.007,00	655.063.830,00	6.604.404.878,00	8.549.716.948,00	281.975.920,00	19.203.357.251,00
Jumlah	8.921.616.728,00	112.456.387.202,62	142.381.731.050,33	109.351.023.246,43	19.470.520.316,00	281.975.920,00	392.863.254.463,38
Pengurangan							
1 Penghapusan	928.395.000,00	443.137.121,00	29.658.144.421,00	8.269.773.817,00	-	845.354.580,00	40.144.804.939,00
2 Ekstrakom	-	1.396.483.063,74	172.828.556,00	-	-	-	1.569.311.619,74
3 Mutasi Keluar	2.994.493.060,00	17.909.525.256,00	16.846.569.823,00	124.645.000,00	632.060,00	-	37.875.865.199,00
4 Koreksi	-	9.933.755,00	54.327.452,00	989.022.601,00	4.174.000,00	-	664.535.808,00
5 Non Aset	-	1.300.148.492,00	9.636.255.707,24	48.759.426,00	89.836.750,00	-	11.075.000.375,24
6 Reklas Keluar	-	381.593.000,00	9.665.521.501,00	9.826.463.300,00	132.294.800,00	207.070.400,00	19.728.971.001,00
Jumlah	3.922.888.060,00	21.440.820.687,74	66.033.647.460,24	19.258.664.144,00	226.937.610,00	1.052.424.980,00	111.058.488.941,98
SALDO AKHIR	910.691.975.503,00	1.201.525.058.408,18	1.326.421.169.431,23	2.055.762.346.303,46	350.750.903.758,70	3.613.554.664,00	5.849.641.902.068,57

C.6.1.3.1 Tanah

Aset Tetap berupa Tanah, terdiri dari Tanah Persil, Tanah Non Persil dan Lapangan. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah pada saldo 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

senilai Rp910.691.975.503,00 atau naik sebesar Rp4.998.728.688,00 atau (0,55%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai Rp905.693.246.835,00. Karena adanya penambahan koreksi nilai dari nilai tanah Seperti terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 6C.22 Rincian Objek Aset Tetap: Tanah Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.574.074.907,00	0,00	0,00	6.574.074.907,00	0,00	0,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	40.930.428.677,00	0,00	928.395.000,00	40.002.033.677,00	-928.395.000,00	-2,27
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	93.013.359.778,00	3.455.950.314,00	2.356.411.646,00	94.112.898.446,00	1.099.538.668,00	1,18
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	21.280.148.380,00	0,00	0,00	21.280.148.380,00	0,00	0,00
5	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	14.051.734.000,00	0,00	0,00	14.051.734.000,00	0,00	0,00
6	Tanah Basah	31.060.235.780,00	0,00	0,00	31.060.235.780,00	0,00	0,00
7	Tanah Kering	591.910.281,00	0,00	0,00	591.910.281,00	0,00	0,00
8	Tanah Perkebunan	534.271.000,00	0,00	0,00	534.271.000,00	0,00	0,00
9	Tanah Hutan	2.003.096.000,00	0,00	0,00	2.003.096.000,00	0,00	0,00
10	Tanah Pertanian	3.278.140.759,00	3.632.574.474,00	3.632.574.474,00	3.278.140.759,00	0,00	0,00
11	Tanah Lapangan Olahraga	7.617.108.000,00	0,00	0,00	7.617.108.000,00	0,00	0,00
12	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	6.356.697.040,00	0,00	0,00	6.356.697.040,00	0,00	0,00
13	Tanah untuk Jalan	614.016.799.177,00	3.987.585.000,00	0,00	618.004.384.177,00	3.987.585.000,00	0,65
14	Tanah untuk Bangunan Air	33.258.079.805,00	0,00	0,00	33.258.079.805,00	0,00	0,00
15	Tanah untuk Bangunan Instalasi	9.802.444.750,00	0,00	0,00	9.802.444.750,00	0,00	0,00
16	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	792.818.421,00	0,00	0,00	792.818.421,00	0,00	0,00
17	Tanah untuk Makam	5.059.633.000,00	0,00	0,00	5.059.633.000,00	0,00	0,00
18	Tanah untuk Taman	6.199.240.000,00	840.000.000,00	0,00	7.039.240.000,00	840.000.000,00	0,00
19	Tanah Kampung	9.273.027.080,00	0,00	0,00	9.273.027.080,00	0,00	0,00
TOTAL		905.693.246.835,00	11.916.109.788,00	6.917.381.120,00	910.691.975.503,00	4.998.728.668,00	0,55

Penambahan Tanah diantaranya dipengaruhi oleh adanya Koreksi masuk Tanah Untuk Jalan pada inventarisasi Kelurahan Gayamprit sebesar Rp387.858.000,00, Inventarisasi Tanah untuk Taman Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga, Dan Pariwisata sebesar Rp840.000.000,00. Reklas Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dikarenakan Terdapat Kesalahan Pencatatan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah sebesar Rp1.099.538.668,00 dan Hibah masuk Tanah Untuk Jalan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp3.600.000.000,00.

Pengurangan Tanah diantaranya dipengaruhi oleh adanya Penghapusan Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Terminal Tipe A Ir.Soekarno yang diserahkan kepada Kementrian Perhubungan sebesar Rp928.395.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

C.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.201.525.058.408,18 mengalami kenaikan sebesar Rp91.015.566.514,88 (8,20%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai Rp1.110.509.491.893,30. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Hibah seperti terinci di bawah ini:

Tabel 6C.23 Rincian Objek Aset Tetap: Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Alat Besar Darat	32.692.048.676,00	382.535.001,00	0,00	33.074.583.677,00	382.535.001,00	1,17
2	Alat Besar Apung	4.714.600,00	0,00	0,00	4.714.600,00	0,00	0,00
3	Alat Bantu	13.811.873.283,00	9.113.514.232,00	28.950.722,00	22.896.436.793,00	9.084.563.510,00	65,77
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	166.678.624.699,00	18.011.834.701,97	10.767.860.958,00	173.922.598.442,97	7.243.973.743,97	4,35
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.334.113.110,00	100.387.510,00	18.255.400,00	2.416.245.220,00	82.132.110,00	3,52
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	221.320.000,00	0,00	0,00	221.320.000,00	0,00	0,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	131.100.000,00	0,00	0,00	131.100.000,00	0,00	0,00
8	Alat Bengkel Bermesin	3.832.964.199,00	133.097.137,00	4.128.300,00	3.961.933.036,00	128.968.837,00	3,36
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.002.655.041,00	59.392.454,00	29.096.899,00	1.032.950.596,00	30.295.555,00	3,02
10	Alat Ukur	4.443.322.689,00	99.340.430,00	11.200.429,00	4.531.462.690,00	88.140.001,00	1,98
11	Alat Pengolahan	3.869.670.852,00	94.125.593,00	71.088.093,00	3.892.708.352,00	23.037.500,00	0,60
12	Alat Kantor	117.984.798.644,00	8.258.732.191,65	447.374.098,00	125.796.156.737,65	7.811.358.093,65	6,62
13	Alat Rumah Tangga	236.903.168.876,30	22.141.277.554,00	2.469.416.144,74	256.575.030.285,56	19.671.861.409,26	8,30
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.304.477.476,00	60.503.000,00	1.050.000,00	1.363.930.476,00	59.453.000,00	4,56
15	Alat Studio	17.849.906.340,00	1.981.512.612,00	682.330.137,00	19.149.088.815,00	1.299.182.475,00	7,28
16	Alat Komunikasi	11.830.414.456,00	653.871.846,00	0,00	12.484.286.302,00	653.871.846,00	5,53
17	Peralatan Pemancar	12.246.728.073,00	1.336.467.242,00	37.185.000,00	13.546.010.315,00	1.299.282.242,00	10,61
18	Alat Kedokteran	179.633.290.480,00	21.010.545.124,00	13.391.096.040,00	187.252.739.564,00	7.619.449.084,00	4,24
19	Alat Kesehatan Umum	5.115.301.159,00	24.980.490,00	24.315.600,00	5.115.966.049,00	664.890,00	0,01
20	Unit Alat Laboratorium	60.509.640.315,00	25.787.281.189,00	12.842.101.028,00	73.454.820.476,00	12.945.180.161,00	21,39
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	341.966.864,00	243.000.000,00	240.000.000,00	344.966.864,00	3.000.000,00	0,88
22	Alat Peraga Praktik Sekolah	17.854.102.913,00	438.655.136,00	181.558.785,00	18.111.199.264,00	257.096.351,00	1,44
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	542.561.481,00	792.000,00	0,00	543.353.481,00	792.000,00	0,15
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	179.048.154,00	0,00	0,00	179.048.154,00	0,00	0,00
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	92.680.000,00	0,00	0,00	92.680.000,00	0,00	0,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	4.491.874.612,00	0,00	0,00	4.491.874.612,00	0,00	0,00
27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	19.121.401,00	16.428.000,00	0,00	35.549.401,00	16.428.000,00	85,91
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.376.134.069,00	5.932.071.940,00	260.184,00	7.307.945.825,00	5.931.811.756,00	431,05
29	Alat Khusus Kepolisian	15.974.000	0,00	0,00	15.974.000,00	0,00	7,15
30	Komputer Unit	158.149.549.646,00	20.135.194.240,00	8.828.185.593,00	169.456.558.293,00	11.307.008.647,00	9,22
31	Peralatan Komputer	33.619.563.326,00	3.212.507.457,00	111.487.039,00	36.720.583.744,00	3.101.020.418,00	32,27
32	Alat Eksplorasi Topografi	116.193.895,00	37.500.002,00	0,00	153.693.897,00	37.500.002,00	0,00
33	Sumur	9.072.000	18.900.000	0,00	27.972.000,00	18.900.000,00	53,39
34	Alat Pelindung	91.514.641,00	0,00	0,00	91.514.641,00	0,00	161,03
35	Alat SAR	566.951.900,00	328.201.999,00	25.499.999,00	869.653.900,00	302.702.000,00	0,00
36	Alat Kerja Penerbangan	7.100.000,00	11.433.000,00	0,00	18.533.000,00	11.433.000,00	822,83
37	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.011.000,00	16.071.450,00	16.071.450,00	16.011.000,00	0,00	1,92
38	Unit Peralatan Proses/Produksi	132.190.600,00	1.142.690.112,00	54.990.000,00	1.219.890.712,00	1.087.700.112,00	4,74
39	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	16.158.156.095,00	720.931.500,00	409.940.500,00	16.469.147.095,00	310.991.000,00	8,20
40	Peralatan Olahraga	4.329.592.328,00	206.792.210,00	1.558.440,00	4.534.826.098,00	205.233.770,00	4,74
TOTAL		1.110.509.491.893,30	141.710.567.353,62	50.695.000.838,74	1.201.525.058.408,18	91.015.566.514,88	8,20



1. Penambahan pada rekening Alat Besar Darat dipengaruhi oleh Pembayaran Belanja Modal Compacting Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp382.535.001,00
2. Penambahan pada rekening Alat Bantu sebesar Rp9.113.514.232,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal Pompa dan Peralatan SAR sebesar Rp109.369.581,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp292.828.083,00.
 - c) Hibah dari Kementrian Pekerjaan Umum Balai Penataan Bangunan, Prasarana Dan Kawasan Jawa Tengah kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar Rp8.711.316.568,00,Pengurangan pada rekening Alat Bantu sebesar Rp28.950.722,00 dipengaruhi oleh Ekstrakomptabel sebesar Rp13.985.967,00, Koreksi Nilai Aset sebesar Rp6.464.755,00 dan Kelebihan pembayaran belanja modal DPUPR sebesar Rp8.500.000,00.
3. Penambahan pada rekening Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp18.011.834.701,97 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal Kendaraan sebesar Rp6.884.918.744,00.
 - b) Mutasi Masuk sebesar Rp8.050.480.376,00.
 - c) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.265.670.582,00,Pengurangan pada rekening Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp10.767.860.958,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Penghapusan Kendaraan sebesar Rp309.080.000,00.
 - b) Mutasi Keluar sebesar Rp8.050.480.376,00.
 - c) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.389.430.582,00.
 - d) Keluar non Aset sebesar Rp18.870.000,00.
4. Penambahan pada rekening Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp100.387.510,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor sebesar Rp50.920.610,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp49.466.900,00,Pengurangan pada rekening Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp18.255.400,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp17.360.400,00.
 - b) Keluar Non Aset sebesar Rp895.000,00.
5. Penambahan pada rekening Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp133.097.137,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal Perkakas sebesar Rp111.330.694,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp21.766.443,00,Pengurangan pada rekening Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp4.128.300,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.475.300,00.
 - b) Keluar Non Aset sebesar Rp315.000,00.
 - c) Ekstrakomptabel sebesar Rp1.338.000,00.
6. Penambahan pada rekening Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp59.392.454,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp49.404.499,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp11.828.500,00,



- c) Hibah sebesar Rp472.455,00.
Pengurangan pada rekening Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp29.096.899,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp7.059.500,00.
 - b) Keluar Non Aset sebesar Rp18.228.044,00.
 - c) Ekstrakomptabel sebesar Rp3.809.355,00.
- 7. Penambahan pada rekening Alat Ukur sebesar Rp99.340.430,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp14.600.429,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp84.740.001,00,

Pengurangan pada rekening Alat Ukur sebesar Rp11.200.429,00 dipengaruhi oleh :

 - a) Keluar Non Aset sebesar Rp9.700.432,00.
 - b) Ekstrakomptabel sebesar Rp1.499.997,00.
- 8. Penambahan pada rekening Alat Pengolahan sebesar Rp94.125.593,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp88.925.593,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp5.200.000,00,

Pengurangan pada rekening Alat Pengolahan sebesar Rp71.088.093,00 dipengaruhi oleh :

 - a) Ekstrakomptabel sebesar Rp3.240.000,00.
 - b) Keluar Non Aset sebesar Rp24.838.302,00.
 - c) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp43.009.791,00.
- 9. Penambahan pada rekening Alat Kantor sebesar Rp8.258.732.191,65 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp2.074.701.806,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp5.435.403.332,00.
 - c) Mutasi Masuk sebesar Rp199.428.320,00.
 - d) Hibah Masuk sebesar Rp2.312.548.954,00.
 - e) Kapitalisasi sebesar Rp200.317.729,65,
 - f) Koreksi sebesar Rp2.800.000,00.

Pengurangan pada rekening Alat Kantor sebesar Rp447.374.098,00 dipengaruhi oleh :

 - a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp121.272.294,00,
 - b) Penghapusan sebesar Rp4.500.000,00,
 - c) Mutasi Keluar sebesar Rp199.428.320,00,
 - d) Keluar Non Aset sebesar Rp116.082.329,00,
 - e) Ekstrakomptabel sebesar Rp3.291.155,00,
 - f) Koreksi sebesar Rp2.800.000,00.
- 10. Penambahan pada rekening Alat Rumah Tangga sebesar Rp22.141.277.554,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp6.300.226.795,00,
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp7.698.605.934,00,
 - c) Mutasi Masuk sebesar Rp1.204.052.436,00,
 - d) Hibah Masuk sebesar Rp10.300.314.898,00,
 - e) Kapitalisasi sebesar Rp9.199.000,00.
 - f) Koreksi sebesar Rp57.462.000,00.



- Pengurangan pada rekening Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.469.416.144,74 dipengaruhi oleh :
- Keluar Non Aset sebesar Rp497.286.354,00,
 - Mutasi Masuk sebesar Rp1.204.052.436,00,
 - Reklasifikasi Keluar sebesar Rp255.302.816,00,
 - Penghapusan sebesar Rp129.5577.121,00,
 - Ekstrakomptabel sebesar Rp355.827.917,74,
 - Koreksi sebesar Rp57.462.000,00.
11. Penambahan pada rekening Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp60.503.000,00 dipengaruhi oleh :
- Hibah Masuk sebesar Rp3.850.000,00,
 - Reklasifikasi Masuk sebesar Rp58.053.000,00.
- Pengurangan pada rekening Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp1.050.000,00 dipengaruhi oleh ekstrakom.
12. Penambahan pada rekening Alat Studio sebesar Rp1.981.512.612,00 dipengaruhi oleh :
- Belanja Modal sebesar Rp1.046.505.893,00,
 - Reklasifikasi Masuk sebesar Rp677.155.141,00,
 - Hibah Masuk dari Kementrian kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar Rp499.139.200,00,
 - Koreksi sebesar Rp11.200.000,00.
- Pengurangan pada rekening Alat Studio sebesar Rp682.330.137,00 dipengaruhi oleh :
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp655.932.001,00,
 - Keluar Non Aset sebesar Rp16.317.000,00,
 - Ekstrakomptabel sebesar Rp3.417.636,00,
 - Koreksi sebesar Rp11.200.000,00.
13. Penambahan pada rekening Alat Komunikasi sebesar Rp653.871.846,00 dipengaruhi oleh :
- Belanja Modal sebesar Rp393.026.798,00.
 - Reklasifikasi Masuk sebesar Rp215.860.136,00.
 - Hibah Masuk dari Kementrian kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar Rp34.328.912,00.
 - Koreksi Nilai Aset sebesar Rp10.656.000,00.
14. Penambahan pada rekening Peralatan Pemancar sebesar Rp1.336.467.242,00 dipengaruhi oleh :
- Belanja Modal sebesar Rp966.851.900,00
 - Reklasifikasi Masuk sebesar Rp362.955.342,00.
 - Koreksi Nilai Aset sebesar Rp6.660.000,00,
- Pengurangan pada rekening Peralatan Pemancar dipengaruhi adanya Reklasifikasi Keluar sebesar Rp37.185.000,00.
15. Penambahan pada rekening Alat Kedokteran sebesar Rp21.010.545.124,00 dipengaruhi oleh :
- Belanja Modal sebesar Rp7.640.938.996,00,
 - Mutasi Masuk sebesar Rp11.822.993.937,00,
 - Reklasifikasi Masuk sebesar Rp654.753.655,00,



- d) Hibah Masuk sebesar Rp23.980.000,00.
Pengurangan pada rekening Alat Kedokteran sebesar Rp13.391.096.040,00 dipengaruhi oleh :
- a) Mutasi Keluar sebesar Rp11.822.993.937,00.
 - b) Ekstrakomptabel sebesar Rp45.193.843,00.
 - c) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.089.818.509,00.
 - e) Keluar Non Aset sebesar Rp54.658.543,00.
16. Penambahan pada rekening Alat Kesehatan Umum sebesar Rp24.980.490,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp515.960.976,00
 - b) Mutasi Masuk sebesar Rp360.791.250,00
 - c) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp20.956.800,00
- Pengurangan pada rekening Alat Kesehatan Umum sebesar Rp24.315.600,00 dipengaruhi oleh :
- a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp33.195.600,00
 - b) Mutasi Keluar sebesar Rp360.791.250,00
 - c) Ekstrakomptabel sebesar Rp3.659.958,00
 - d) Keluar Non Aset sebesar Rp4.100.000,00
17. Penambahan pada rekening Unit Alat Laboratorium sebesar Rp 25.787.281.189,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp12.946.264.886,00,
 - b) Mutasi Masuk sebesar Rp12.058.434.001,00,
 - c) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp767.482.302,00,
 - d) Hibah Masuk sebesar Rp18.150.000,00.
- Pengurangan pada rekening Unit Alat Laboratorium sebesar Rp12.842.101.028,00 dipengaruhi oleh :
- a) Mutasi Keluar sebesar Rp12.058.434.001,00,
 - b) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp774.799.677,00,
 - c) Keluar Non Aset sebesar Rp7.387.050,00,
 - d) Ekstrakomptabel sebesar Rp1.408.300,00.
18. Penambahan pada rekening Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebesar Rp243.000.000,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp240.000.000,00,
 - b) Hibah Masuk sebesar Rp3.000.000,00.
- Pengurangan pada rekening Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir dipengaruhi adanya Reklasifikasi Keluar sebesar Rp243.000.000,00.
19. Penambahan pada rekening Alat Peraga Praktik Sekolah sebesar Rp438.655.136,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp12.803.983,00.,
 - b) Mutasi Masuk sebesar Rp169.608.701,00.,
 - c) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp338.372.952,00.
- Pengurangan pada rekening Alat Peraga Praktik Sekolah sebesar Rp 181.558.785,00 dipengaruhi oleh :
- a) Mutasi Keluar sebesar Rp169.608.701,00,
 - b) Keluar Non Aset sebesar Rp6.592.934,00,
 - c) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp5.357.150,00.



20. Penambahan pada rekening Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika dipengaruhi oleh Reklasifikasi Masuk sebesar Rp792.000,00.
21. Penambahan pada rekening Peralatan Laboratorium Hydrodinamica dipengaruhi oleh Reklasifikasi Masuk sebesar Rp16.428.000,00.
22. Penambahan pada rekening Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebesar Rp5.932.071.940,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp260.184,00.
 - b) Hibah Masuk sebesar Rp5.931.811.756,00.Pengurangan pada rekening Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi dipengaruhi adanya aktifitas Keluar Non Aset sebesar Rp260.184,00.
23. Penambahan pada rekening Alat Khusus Kepolisian dipengaruhi oleh Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.250.000,00.
24. Penambahan pada rekening Komputer Unit sebesar Rp20.135.194.240,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp19.276.688.970,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp64.935.000,00
 - c) Hibah Masuk sebesar Rp77.845.780,00.
 - d) Mutasi Masuk sebesar Rp715.724.490,00.Pengurangan pada rekening Komputer Unit sebesar Rp8.828.185.593,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp6.720.310.012,00
 - b) Mutasi Keluar sebesar Rp715.724.490,00
 - c) Keluar Non Aset sebesar Rp430.072.231,00
 - d) Ekstrakomptabel sebesar Rp962.078.860,00
25. Penambahan pada rekening Peralatan Komputer sebesar Rp3.212.507.457,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp1.960.679.567,00,
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.722.650.665,00,
 - c) Hibah Masuk sebesar Rp352.900.000,00.Pengurangan pada rekening Peralatan Komputer sebesar Rp111.487.039,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Pengembalian Belanja sebesar Rp375.000,00,
 - b) Keluar Non Aset sebesar Rp91.046.149,00,
 - c) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp19.416.890,00.
 - d) Intrakomp sebesar Rp649.000,00.
26. Penambahan pada rekening Alat Eksplorasi Topografi dipengaruhi oleh Reklasifikasi Masuk sebesar Rp37.500.002,00.
27. Penambahan pada rekening Sumur dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar Rp18.900.000,00.
28. Penambahan pada rekening Alat SAR sebesar Rp328.201.999,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp317.001.999,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp11.200.000,00.Pengurangan pada rekening Alat SAR dipengaruhi adanya aktifitas Reklasifikasi Keluar sebesar Rp25.499.999,00.
29. Penambahan pada rekening Alat Kerja Penerbangan dipengaruhi oleh Reklasifikasi Masuk sebesar Rp11.433.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

30. Penambahan pada rekening Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp16.071.450,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp5.357.150,00;
 - b) Mutasi Masuk sebesar Rp5.357.150,00;
 - c) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp5.357.150,00.
- Pengurangan pada rekening Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp16.071.450,00 dipengaruhi oleh :
- a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp10.714.300,00,
 - b) Mutasi Keluar sebesar Rp5.357.150,00.
31. Penambahan pada rekening Unit Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp1.142.690.112,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp133.313.775,00,
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp28.162.971,00,
 - c) Hibah Masuk sebesar Rp981.213.366,00.
- Pengurangan pada rekening Unit Peralatan Proses/Produksi dipengaruhi oleh :
- a) Intrakomp sebesar Rp2.820.000,00,
 - b) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp52.170.000,00.
32. Penambahan pada rekening Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp720.931.500,00 dipengaruhi oleh :
- d) Belanja Modal sebesar Rp705.540.500,00.
 - e) Koreksi Nilai Aset sebesar Rp15.391.000,00.
- Pengurangan pada rekening Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp409.940.500,00 dipengaruhi oleh :
- a) Keluar Non Aset sebesar Rp3.940.500,00
 - b) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp406.000.000,00
33. Penambahan pada rekening Peralatan Olahraga sebesar Rp206.792.210,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp141.180.440,00.
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp65.611.770,00.
- Pengurangan pada rekening Peralatan Olahraga dipengaruhi adanya aktifitas Keluar Non Aset sebesar Rp1.558.440,00.

C.6.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.326.421.169.431,23 naik sebesar Rp76.348.083.590,09 (6,11%) dari Tahun 2024 senilai Rp1.250.073.085.841,14 banyak di pengaruhi oleh Belanja Modal, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.24 Rincian Objek Aset Tetap: Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.151.315.364.113,74	154.691.711.134,09	78.712.826.212,00	1.227.294.249.035,83	75.978.884.922,09	6,60
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.557.929.495,00	817.100.000,00	1.635.284.675,00	49.739.744.820,00	(818.184.675,00)	(1,62)
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	6.551.501.980,00	-	-	6.551.501.980,00	-	-
4	Tugu/Tanda Batas	41.648.290.252,40	1.550.358.928,00	362.975.585,00	42.835.673.595,40	1.187.383.343,00	2,85
TOTAL		1.250.073.085.841,14	157.059.170.062,09	80.711.086.472,00	1.326.421.169.431,23	76.348.083.590,09	6,11



1. Penambahan pada rekening Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp154.691.711.134,09 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja Modal sebesar Rp36.643.618.719,00;
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp7.295.089.563,76;
 - c) Intrakomptabel sebesar Rp19.438.000,00;
 - d) Hibah masuk sebesar Rp93.192.934.631,00;
 - e) Kapitalisasi masuk sebesar Rp578.173.903,33;
 - f) Mutasi masuk sebesar Rp24.827.097.154,00.Pengurangan pada rekening Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp78.712.826.212,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Setor Kembali atas temuan BPK sebesar Rp26.194.000,00;
 - b) Penghapusan aset tetap sebesar Rp28.779.344.421,00;
 - c) Reklasifikasi keluar sebesar Rp15.343.943.197,00;
 - d) Ekstrakomptabel sebesar Rp203.139.156,00;
 - e) Non Aset sebesar Rp9.635.304.707,00;
 - f) Mutasi keluar sebesar Rp24.827.097.154,00;
 - g) Koreksi nilai sebesar Rp58.296.720,00.
2. Penambahan pada rekening Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp817.100.000,00 dipengaruhi oleh mutasi masuk.
Pengurangan pada rekening Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp1.635.284.675,00 dipengaruhi oleh :
 - a) Mutasi keluar sebesar Rp817.100.000,00;
 - b) Penghapusan sebesar Rp817.100.000,00;
 - c) Koreksi nilai sebesar Rp1.084.675,00.
3. Penambahan pada rekening Tugu/Tanda Batas sebesar Rp1.550.358.928 dipengaruhi oleh :
 - a) Belanja modal sebesar Rp24.500.000,00;
 - b) Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.270.406.928,00;
 - c) Mutasi keluar Rp255.452.000,00.Pengurangan pada rekening Tugu/Tanda Batas sebesar Rp362.975.585,00 dipengaruhi oleh:
 - a) Non aset sebesar Rp951.000,00;
 - b) Reklasifikasi sebesar Rp61.651.000,00;
 - c) Penghapusan sebesar Rp61.700.000,00;
 - d) Mutasi keluar sebesar Rp255.452.000,00;
 - e) Koreksi sebesar Rp2.272.585,00.

C.6.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi pada 31 Desember 2025 sebesar Rp2.055.762.346.303,46 naik sebesar Rp90.092.359.102,43 atau (4,58%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp1.965.669.987.201,03, Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke aset Jalan, Jaringan dan Irigasi. Dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.25 Rincian Objek Aset Tetap: Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	Jalan	1.603.094.974.320,03	74.134.501.103,43	9.631.685.706,00	1.667.597.789.717,46	64.502.815.397,43	4,02
2	Jembatan	199.815.666.450,00	4.954.663.733,00	445.070.580,00	204.325.259.603,00	4.509.593.153,00	2,26
3	Bangunan Air Irigasi	2.815.445.271,00	12.521.742.581,00	12.402.113.581,00	2.935.074.271,00	119.629.000,00	4,25
4	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	215.091.000,00	0,00	0,00	215.091.000,00	0,00	0,00
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.512.802.003,00	1.133.003.548,00	720.780.400,00	15.925.025.151,00	412.223.148,00	2,66
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.924.457.915,00	2.327.221.498,00	196.127.000,00	8.055.552.413,00	2.131.094.498,00	35,97
7	Bangunan Air Bersih/Air Baku	24.283.545.680,00	5.781.720.623,00	196.800.000,00	29.868.466.303,00	5.584.920.623,00	23,00
8	Bangunan Air Kotor	7.135.479.497,00	746.741.820,00	0,00	7.882.221.317,00	746.741.820,00	10,47
9	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.101.405.052,00	23.833.000,00	38.342.000,00	1.086.896.052,00	-14.509.000,00	-1,32
10	Instalasi Air Kotor	1.606.934.041,00	8.435.990.772,00	4.282.491.854,00	5.760.432.959,00	4.153.498.918,00	258,47
11	Instalasi Pengolahan Sampah	14.877.270.287,00	0,00	0,00	14.877.270.287,00	0,00	0,00
12	Instalasi Pengaman	100.199.373,00	0,00	0,00	100.199.373,00	0,00	0,00
13	Jaringan Air Minum	0,00	4.446.658.000,00	0,00	4.446.658.000,00	4.446.658.000,00	0,00
14	Jaringan Listrik	89.186.716.312,00	3.623.465.107,00	123.771.562,00	92.686.409.857,00	3.499.693.545,00	3,92
	TOTAL	1.965.669.987.201,03	118.129.541.785,43	28.037.182.683,00	2.055.762.346.303,46	90.092.359.102,43	4,58

- Penambahan pada rekening Jalan sebesar Rp74.134.501.103,43 dipengaruhi oleh :
 - Belanja modal sebesar Rp55.341.578.375,00;
 - Reklasifikasi sebesar Rp2.516.549.895,00;
 - Mutasi masuk sebesar Rp6.149.000,00;
 - Kapitalisasi sebesar Rp153.281.559,43;
 - Hibah masuk sebesar Rp16.125.852.274,00Pengurangan pada rekening Jalan sebesar Rp9.631.685.706,00 dipengaruhi oleh:
 - Setor kembali temuan BPK sebesar Rp1.012.975.004,00;
 - Mutasi keluar sebesar Rp6.149.000,00;
 - Penghapusan sebesar Rp8.023.156.255,00;
 - Koreksi nilai sebesar Rp589.405.447,00.
- Penambahan pada rekening Jembatan sebesar Rp4.954.663.733,00 dipengaruhi oleh Belanja Modal.
Pengurangan pada rekening Jembatan sebesar Rp445.070.580,00 dipengaruhi oleh :
 - Keluar Non Aset sebesar Rp35.521.426,00;
 - Koreksi Nilai sebesar Rp41.523.154,00;
 - Kelebihan Pembayaran Belanja Modal sebesar Rp368.026.000,00
- Penambahan pada rekening Bangunan Air Irigasi sebesar Rp12.521.742.581,00 dipengaruhi oleh :
 - Belanja Modal sebesar Rp12.467.184.581,00;
 - Reklasifikasi masuk sebesar Rp51.458.000,00;
 - Mutasi masuk sebesar Rp3.100.000,00.Pengurangan pada rekening Bangunan Air Irigasi sebesar Rp12.402.113.581,00 dipengaruhi oleh :
 - Reklasifikasi keluar sebesar Rp12.382.675.581,00;
 - Mutasi keluar sebesar Rp3.100.000,00;
 - Penghapusan sebesar Rp3.100.000,00;
 - Non aset sebesar Rp13.238.000,00.
- Penambahan pada rekening Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp1.133.003.548,00 dipengaruhi oleh :
 - Belanja Modal sebesar Rp916.769.548,00;



- b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp216.234.000,00;
Pengurangan pada rekening Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp720.780.400,00 dipengaruhi oleh reklasifikasi keluar.
5. Penambahan pada rekening Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebesar Rp2.327.221.498,00 dipengaruhi oleh reklasifikasi masuk, sedangkan pengurangannya sebesar Rp196.127.000,00 dipengaruhi oleh kelebihan pembayaran belanja modal.
6. Penambahan pada rekening Bangunan Air Bersih/Air Kotor sebesar Rp5.781.720.623,00 dipengaruhi oleh :
- a) Hibah masuk sebesar Rp5.143.055.577,00;
b) Reklasifikasi masuk sebesar Rp541.690.046,00;
c) Mutasi masuk sebesar Rp96.975.000,00;
Pengurangan pada rekening Bangunan Air Bersih/Air Kotor sebesar Rp196.800.000,00
- a) Penghapusan aset tetap sebesar Rp99.825.000,00;
b) Mutasi keluar sebesar Rp96.975.000,00.
7. Penambahan pada rekening Bangunan Air Kotor sebesar Rp746.741.820,00 dipengaruhi oleh reklasifikasi masuk.
8. Penambahan pada rekening Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp23.833.000,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp5.412.000,00;
b) Mutasi masuk sebesar Rp18.421.000,00.
Pengurangan pada rekening Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp38.342.000,00 dipengaruhi oleh :
- a) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp19.921.000,00;
b) Mutasi Keluar sebesar Rp18.421.000,00.
9. Penambahan pada rekening Instalasi Air Kotor sebesar Rp8.435.990.772,00 dipengaruhi oleh aktifitas Reklasifikasi Masuk, sedangkan pengurangannya sebesar Rp4.282.491.854,00 dipengaruhi oleh aktifitas Reklasifikasi Keluar sebesar Rp4.217.995.386,00 dan kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp64.496.468,00.
10. Penambahan pada rekening Jaringan Air Minum sebesar Rp4.446.658.000,00 dipengaruhi oleh Hibah Masuk.
11. Penambahan pada rekening Jaringan Listrik sebesar Rp3.623.465.107,00 dipengaruhi oleh :
- a) Belanja Modal sebesar Rp3.439.777.438,00;
b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp183.687.669,00.
Pengurangan pada rekening Jaringan Listrik sebesar Rp123.771.562,00 dipengaruhi oleh aktifitas Penghapusan Keluar Aset.

C.6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya pada 31 Desember 2025 sebesar Rp350.750.903.758,70 mengalami kenaikan sebesar Rp19.243.582.706,00 atau (5,80%) dari Tahun 2024 sebesar Rp331.507.321.052,70 pada penambahan aset ini banyak di pengaruhi oleh pengadaan pada belanja Buku Perpustakaan Tercetak di Sekolah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.26 Rincian Objek Aset Tetap: Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	162.577.622.335,00	14.520.038.894,00	3.966.296.986,00	173.131.364.243,00	10.553.741.908,00	6,49
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	83.503.319,00	0,00	0,00	83.503.319,00	0,00	0,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.231.798.896,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.231.798.896,00	0,00	0,00
4	Karya Grafika (Graphic Material)	13.595.000,00	0,00	0,00	13.595.000,00	0,00	0,00
5	Three Dimensional Artifacts and Realita	27.893.500,00	0,00	0,00	27.893.500,00	0,00	0,00
6	Barang Bercorak Kesenian	6.927.740.250,00	231.888.750,00	0,00	7.159.629.000,00	231.888.750,00	3,35
7	Alat Bercorak Kebudayaan	926.437.015,70	58.968.000,00	58.968.000,00	926.437.015,70	0,00	0,00
8	Tanda Penghargaan	91.413.200,00	1.800.000,00	1.800.000,00	91.413.200,00	0,00	0,00
9	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	334.290.000,00	0,00	0,00	334.290.000,00	0,00	0,00
10	Tanaman	1.970.417.318,00	1.264.120,00	1.264.120,00	1.970.417.318,00	0,00	0,00
11	Aset Tetap Dalam Renovasi	157.322.610.219,00	8.462.126.048,00	4.174.000,00	165.780.562.267,00	8.457.952.048,00	5,38
TOTAL		331.507.321.052,70	23.287.085.812,00	4.043.503.106,00	350.750.903.758,70	19.243.582.706,00	5,80

- Penambahan pada rekening Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp14.520.038.894,00 dipengaruhi oleh :
 - Belanja modal sebesar Rp10.836.200.481,00;
 - Reklasifikasi masuk sebesar Rp3.670.544.686,00;
 - Hibah masuk sebesar Rp13.293.727,00.
 Pengurangan pada rekening Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp3.966.296.986,00 dipengaruhi oleh:
 - Reklasifikasi keluar sebesar sebesar Rp3.948.228.236,00;
 - Keluar Non Aset sebesar Rp18.068.750,00.
- Penambahan pada rekening Kartografi, Naskah dan Lukisan sebesar Rp11.000.000,00 dipengaruhi oleh aktifitas Belanja Modal dan pengurangan sebesar Rp11.000.000,00 dipengaruhi oleh aktifitas keluar non aset.
- Penambahan pada rekening Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp231.888.750,00 dipengaruhi oleh aktifitas Reklasifikasi Masuk.
- Penambahan pada rekening Alat Bercorak Kebudayaan sebesar Rp58.968.000,00 dipengaruhi oleh aktifitas belanja modal dan pengurangan sebesar Rp58.968.000,00 dipengaruhi oleh aktifitas keluar non aset.
- Penambahan pada rekening Tanda Penghargaan sebesar Rp1.800.000,00 dipengaruhi oleh aktifitas belanja modal dan pengurangan sebesar Rp1.800.000,00 dipengaruhi oleh aktifitas keluar non aset.
- Penambahan pada rekening Tanaman sebesar Rp1.264.120,00 dipengaruhi oleh aktifitas mutasi masuk dan pengurangan sebesar Rp1.264.120,00 dipengaruhi oleh aktifitas mutasi keluar.
- Penambahan pada rekening Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp8.462.126.048,00 dipengaruhi oleh aktifitas reklasifikasi masuk dan pengurangan sebesar Rp4.174.000,00 dipengaruhi oleh aktifitas koreksi nilai aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

C.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saldo 31 Desember 2025 senilai Rp3.613.554.664,00 mengalami penurunan sebesar Rp770.449.060,00 (17,57%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai Rp4.384.003.724,00. Diantaranya dipengaruhi oleh Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Bangunan, Gedung Kantor, Bangunan Gedung Olahraga serta tempat Kerja Bangunan Gedung Pertokoan dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 6C.27 Rincian Objek Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	3.294.550.714,00	146.677.620,00	845.354.580,00	2.595.873.754,00	-698.676.960,00	-21,21
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	594.387.422,00	0,00	0,00	594.387.422,00	0,00	0,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air	9.393.958,00	135.298.300,00	69.773.400,00	74.918.858,00	65.524.900,00	697,52
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Dalam Renovasi	485.671.630,00	0,00	137.297.000,00	348.374.630,00	-137.297.000,00	-28,27
TOTAL		4.384.003.724,00	281.975.920,00	1.052.424.980,00	3.613.554.664,00	-770.449.060,00	-17,57

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Reklas Masuk sebesar Rp281.975.920,00. Sedangkan pengurangannya dikarenakan penghapusan sebesar Rp845.354.580,00 dan Reklas Keluar sebesar Rp207.070.400,00, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 6C.28 Rincian Per OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Saldo awal 01-01-25	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir 31-12-25	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	47.730.000,00	0,00	47.730.000,00	47.730.000,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	197.451.500,00	0,00	0,00	197.451.500,00	0,00	0,00
3	RSUD BAGAS WARAS	572.812.500,00	0,00	0,00	572.812.500,00	0,00	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.170.614.200,00	234.245.920,00	1.052.424.980,00	1.352.435.140,00	-818.179.060,00	-37,69
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	97.911.000,00	0,00	0,00	97.911.000,00	0,00	0,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.294.000,00	0,00	0,00	42.294.000,00	0,00	0,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	234.624.000,00	0,00	0,00	234.624.000,00	0,00	0,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	73.393.240,00	0,00	0,00	73.393.240,00	0,00	0,00
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	677.491.984,00	0,00	0,00	677.491.984,00	0,00	0,00
10	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	128.019.300,00	0,00	0,00	128.019.300,00	0,00	0,00
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	0,00
12	SEKRETARIAT DPRD	140.402.000,00	0,00	0,00	140.402.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		4.384.003.724,00	281.975.920,00	1052424980,00	3.613.554.664,00	(770.449.060,00)	-17,57



Penambahan sebesar Rp281.975.920,00 terdiri atas penambahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp47.730.000,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp234.245.920,00 yang merupakan :

- 1) DED Bangunan Peternakan dengan sumber pembiayaan APBD Nomor Kontrak 020/AL-DKPP.DED.RPH/XI/2025 yang dilaksanakan CV.ANGGAR LAKSITA sebesar Rp47.730.000,00;
- 2) DED Pembangunan Gudang Arsip Gedung C Pemda dengan sumber pembiayaan APBD Nomor Kontrak 004/DKI/DED/VI/2025 yang dilaksanakan PT. Daksinatama Konsultan Indonesia sebesar Rp98.947.620,00;
- 3) DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Polanharjo dengan sumber pembiayaan DAU Nomor Kontrak 023.3/RAK/V/2025 yang dilaksanakan Reka Adi Konsultan sebesar Rp67.443.600,00;
- 4) DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Prambanan dengan sumber pembiayaan DAU Nomor Kontrak 10.3/AMK/VI/2025 yang dilaksanakan Asri Mulia Konsultan sebesar Rp67.854.700,00.

Pengurangan sebesar Rp1.052.424.980,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi Embung Karangasem Desa Kaaragasem Kecamatan Karangasem dengan Nomor Kontrak 610/363/2025/SDA/23/M sebesar Rp69.773.400,00;
- 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Katul Desa Cawas Kecamatan Cawas dengan Nomor Kontrak 610/363/2025/SDA/23/M sebesar Rp68.631.000,00;
- 3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pruso I Desa Ngemplakseneng Kecamatan Manisrenggo dengan Nomor Kontrak 610/363/2025/SDA/23/M sebesar Rp68.666.000,00;
- 4) Penghapusan KDP DED Kawasan Pendukung Rowo Jombor, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, DED Bokong Semar, DED Eks Kantor Kawedanan Jatinom, DED Gedung Arsip, DED Area Kuliner Taman Gergunung dan DED Area Kuliner Lahan Belakang BPN dengan Nomor Kontrak 30/000.2.4/38 Tahun 2025 sebesar Rp845.354.580,00.

C.6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan pendekatan berdasarkan bulan penggunaan aset tetap, Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap. Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam **Lampiran 13** dan tarif penyusutan yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.957.808.021.917,46 mengalami kenaikan sebesar Rp197.326.740.443,63 atau (7,15%) dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Rincian Rekening 31 Desember 2024 sebesar Rp2.760.481.281.473,83. Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.29 Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

No	Aset Tetap	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	910.691.975.503,00	-	-	910.691.975.503,00
2	Peralatan dan Mesin	1.202.169.122.761,18	87.391.392.710,20	945.130.170.421,29	257.038.952.339,89
3	Gedung dan Bangunan	1.318.773.320.265,23	31.698.898.182,79	292.191.387.878,16	1.026.581.932.387,07
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.052.721.566.949,46	76.432.950.654,31	1.597.049.895.082,21	455.671.671.867,25
5	Aset Tetap Lainnya	350.815.453.308,70	12.653.166.712,27	123.436.568.535,80	227.378.884.772,90
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.613.554.664,00	-	-	3.613.554.664,00
Jumlah		5.838.784.993.451,57	208.176.408.259,57	2.957.808.021.917,46	2.880.976.971.534,11

C.6.1.4 Dana Cadangan

Tidak terdapat Dana Cadangan pada Tahun 2025 dan Tahun 2024

C.6.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pada tahun 2024 telah dilakukan rekonsiliasi atas seluruh Aset Lainnya yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada Tahun 2025. Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, *extracomptable* (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Saldo Akhir atas Aset Lainnya menggambarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 dan 2024 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, adapun aset lainnya TA 2025 sebesar Rp74.557.952.990,07 mengalami penurunan senilai Rp1.934.078.513,24 atau (2,53%) dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp76.492.031.503,31. Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen aset lainnya dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 6C.30 Aset Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	0,00	0,00	9.532.430.760,00	0,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	13.591.336.393,00	538.047.550,00	407.457.900,00	13.721.926.043,00	130.589.650,00	0,96
3	Aset Lain-lain	186.085.184.475,50	2.535.447.300,11	8.495.473.462,11	180.125.158.313,50	(5.960.026.162,00)	(3,20)
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.867.401.699,49)	335.990.568,02	757.409.025,19	(12.288.820.157,62)	(421.418.458,13)	3,55
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(121.333.182.425,70)	89.417.564.212,26	85.100.787.755,37	(117.016.405.968,81)	4.316.776.456,89	100,00
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	483.664.000,00	0,00	0,00	483.664.000,00	0,00	100,00
TOTAL		76.492.031.503,31	92.827.049.630,39	94.761.128.142,67	74.557.952.990,07	(1.934.078.513,24)	(2,53)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.31 Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2025

URAIAN	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Jumlah
SALDO AWAL	9.532.430.760,00	13.591.336.393,00	186.085.184.475,50	209.208.951.628,50
Penambahan				
1 Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Mutasi Masuk	0,00	0,00	2.048.975.300,00	2.048.975.300,00
3 Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Koreksi	0,00	0,00	486.472.000,11	486.472.000,11
6 Reklas Masuk	0,00	531.830.650,00	0,00	531.830.650,00
Jumlah	0,00	531.830.650,00	2.535.447.300,11	3.067.277.950,11
Pengurangan				
1 Penghapusan	0,00	401.241.000,00	6.446.498.162,11	6.847.739.162,11
2 Ekstrakom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Mutasi Keluar	0,00	0,00	2.048.975.300,00	2.048.975.300,00
4 Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Non Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Reklas Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	401.241.000,00	8.495.473.462,11	8.896.714.462,11
SALDO AKHIR	9.532.430.760,00	13.721.926.043,00	180.125.158.313,50	203.379.515.116,50

C.6.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saldo 31 Desember 2025 senilai Rp9.532.430.760,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai Rp9.532.430.760,00.

Tabel 6C.32 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2025

No	Uraian barang	Jumlah Nilai Aset	Rincian Nilai aset	Alamat	Akumulasi Penyusutan
1	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	3.218.090.000,00	2.676.650.000,00	Keden,Pedan, Pedan Timur;	-
2	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah		541.440.000,00	Keden,Pedan, Pedan Barat;	-
3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	6.314.340.760,00	2.812.175.000,00	Sabrang,Delanggu	-
4	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah		746.630.000,00	Sabrang,Delanggu	-
5	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan		2.501.600.760,00	Delanggu Barat	900.576.273,20
6	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan		253.935.000,00	Delanggu Timur	91.416.600,00
	JUMLAH	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00		991.992.873,20

Tidak terdapat penambahan dan pengurangan Kemitraan dengan pihak ketiga pada tahun 2025, Penjelasan dari masing-masing rincian pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas



4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp 3.218.090.000,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 m². Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan berupa tanah sehingga tidak dilakukan penyusutan.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama sebesar Rp6.314.340.760,00 yang terdiri dari tanah sebesar Rp3.558.805.000,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp2.755.535.760,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu atas Gedung dan Bangunan terdapat penyusutan sebesar Rp991.992.873,20 dikarenakan pada tahun 2019 pasar delanggu tercatat pada aset tetap, di tahun 2020 aset kemitraan pihak ketiga pada pasar delanggu direklas ke asset lainnya sehingga tidak dilakukan penyusutan.

C.6.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut, Nilai minimal untuk dapat diakui dan diukur sebagai Aset Tidak Berwujud yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah sebesar Rp20.000.000,00, Mulai berlaku sejak peraturan diundangkan, Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud dikategorikan sebagai berikut :

- a. Masa Manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b. Biaya yang dikeluarkan atas pemeliharaan aset tidak berwujud tidak dikapitalisasi ke dalam harga perolehan dan tidak menambah masa manfaat.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi, Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset Tidak Berwujud pada saldo 31 Desember 2025 senilai Rp13.721.926.043,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.130.589.659,00 (0,96%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai Rp13.591.336.393,00. Berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 6C.33 Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Lisensi dan Franchise	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00	0,00	0,00
2	Hak Paten	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
3	Software	2.397.886.422,00	0,00	0,00	2.397.886.422,00	0,00	0,00
4	Kajian	9.997.524.971,00	531.830.650,00	401.241.000,00	10.128.114.621,00	130.589.650,00	1,31
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.000.625.000,00	0,00	0,00	1.000.625.000,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tak Berwujud (Bruto)		13.591.336.393,00	531.830.650,00	401.241.000,00	13.721.926.043,00	130.589.650,00	0,96
Jumlah Aset Tak Berwujud (Netto)		13.591.336.393,00	531.830.650,00	401.241.000,00	13.721.926.043,00	130.589.650,00	0,96

Penjelasan rincian atas masing-masing Aset Tidak Berwujud diuraikan sebagai berikut :

a. *Lisence dan Franchise*

Lisence dan Franchise per 31 Desember 2025 senilai Rp192.000.000,00. *Lisence dan Franchise* Tahun 2024 berupa Belanja Modal Software (Lisensi IMM Medsos) Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Hak Paten

Hak Paten per 31 Desember 2025 senilai Rp3.300.000,00 dengan rincian Hak Paten untuk produksi Sindu Melati sebesar Rp1.800.000,00, Hak Paten untuk beras Rojolele Srinar sebesar Rp750.000,00 dan beras Rojolele Srinuk sebesar Rp750.000,00.

c. *Software*

Software per 31 Desember 2025 senilai Rp2.397.886.422,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan per 31 Desember 2024 Rp2.397.886.422,00. Software yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya Software *Aplikasi E-Ticketing* dan Aplikasi Nusa.

d. Kajian

Kajian per 31 Desember 2025 senilai Rp10.128.114.621,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp130.589.650,00 (1,31%) dibandingkan per 31 Desember 2024 Rp9.997.524.971,00. Kajian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantara berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur Jasa Nasihat, dan Desain Arsitektur.

e. Aset Tidak Berwujud Lainnya



Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp1.000.625.000,00. Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah ongkos produksi film untuk digunakan sebagai promosi dan ditempatkan di *website* Klaten sebesar Rp950.000.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah serta berupa *Master Plan* Wisata Air pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp50.625.000,00 merupakan *software* pendukung Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

C.6.1.5.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya

Aset Lain-lain saldo 31 Desember 2025 senilai Rp180.125.158.313,50 mengalami penurunan sebesar Rp5.960.026.162,00 atau (3,20%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai Rp186.085.184.475,50. Aset lainnya terdiri atas aset Rusak Berat atau Usang sebesar Rp29.151.536.537,00 dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp150.973.621.776,50 penurunan yang terjadi diantaranya dikarenakan adanya koreksi masuk dari aset lain yang diberhentikan penggunaannya dalam operasional kantor dan pengurangan pada proses penghapusan aset di Tahun 2024.

Tabel 6C.34 Aset Lain-lain Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Aset Barang Rusak Berat/Usang	32.888.071.737,00	2.044.975.300,11	5.781.510.500,11	29.151.536.537,00	-3.736.535.200,00	-11,36
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	153.197.112.738,50	490.472.000,00	2.713.962.962,00	150.973.621.776,50	-2.223.490.962,00	-1,45
TOTAL		186.085.184.475,50	2.535.447.300,11	8.495.473.462,11	180.125.158.313,50	-5.960.026.162,00	-3,20

Saldo aset lain-lain netto dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 senilai Rp64.100.745.217,89. Berikut ini adalah rincian aset lain-lain:

Penjelasan atas Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut :

a. Aset Barang Rusak Berat/Usang

Aset Barang Rusak Berat/Usang menunjukkan bahwa per 31 Desember 2025 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp29.151.536.537,00 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam **Lampiran 14**.

b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang telah diusulkan penghapusan bukan barang rusak berat Per 31 Desember 2025 senilai Rp150.973.621.776,50.

C.6.1.5.4 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada 31 Desember 2025 senilai (Rp12.288.820.157,62) mengalami penurunan sebesar Rp421.418.458,13 atau (3,55%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai (Rp11.867.401.699,49)

Tabel 6C.35 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	-83.199.999,10	0,00	38.400.001,00	-121.600.000,10	-38.400.001,00	46,15
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-1.725.000,00	0,00	660.000,00	-2.385.000,00	-660.000,00	38,26
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	-1.926.959.933,20	0,96	218.636.895,47	-2.145.596.827,71	-218.636.894,51	11,35
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-9.855.516.767,19	335.990.567,06	499.712.128,62	-10.019.238.328,75	-163.721.561,56	1,66
TOTAL		(11.867.401.699,49)	335.990.568,02	757.409.025,09	(12.288.820.157,62)	(421.418.458,13)	3,55

C.6.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada 31 Desember 2025 senilai (Rp117.016.405.968,81) mengalami kenaikan sebesar Rp4.316.776.456,89 atau (3,56%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2024 yang senilai (Rp121.333.182.425,70). Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Tabel 6C.36 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	(936.882.158,00)	-	55.110.715,20	(991.992.873,20)	(55.110.715,20)	5,88
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(107.182.641.732,26)	88.620.581.229,47	2.006.474.313,29	(20.568.534.816,08)	86.614.106.916,18	-80,81
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(13.213.658.535,44)	796.982.982,79	83.039.202.726,88	(95.455.878.279,53)	(82.242.219.744,09)	622,40
TOTAL		(121.333.182.425,70)	89.417.564.212,26	85.100.787.755,37	(117.016.405.968,81)	4.316.776.456,89	-3,56



C.6.1.5.6 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility (TDF)* pada 31 Desember 2025 sebesar Rp483.664.000,00. Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah Fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia saldo TDF di Tahun 2025 sebesar Rp483.664.000,00. Terdiri dari kurang bayar atas Penyaluran Dana Transfer ke Daerah seperti terinci dibawah ini:

Tabel 6C.37 Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2025

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	387.668.000,00
2	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	21.642.000,00
3	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	5.297.000,00
4	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	1.622.000,00
5	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	5.731.000,00
6	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	18.716.000,00
7	Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	34.332.000,00
8	Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	2.958.000,00
9	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	1.123.000,00
10	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	2.000,00
11	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	102.000,00
12	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	3.392.000,00
13	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	1.079.000,00
Jumlah		483.664.000,00

C. 6.1.6 Properti Investasi

Properti investasi tersebut adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.P5/2021 tentang PSAP Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi, pengakuan properti investasi adalah Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas dimasa yang akan datang dari aset properti investasi dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan handal. Tidak mensyaratkan adanya Surat Ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.

Peraturan Bupati Klaten nomor 59 tahun 2023 tentang perubahan keempat lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten, kondisi aset tersebut telah memenuhi kriteria sebagai properti investasi, namun Surat Ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah belum tersedia.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Properti Investasi Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp2.993.047.230,00 dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp3.001.804.939,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 6C.38 Investasi Permanen Lainnya/Properti Investasi Tahun 2025

No	Uraian	Nilai
1	Properti Investasi Tanah	2.824.775.400,00
2	Properti Investasi Bangunan Gedung	437.886.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(269.614.170,00)
Jumlah		2.993.047.230,00

Properti investasi senilai Rp2.993.047.230,00 yang terdiri dari Properti Investasi Tanah sebesar Rp2.824.775.400,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp437.886.000,00 dengan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp269.614.170,00), Pencatatan atas Properti Investasi didasarkan oleh nilai perolehan masing-masing Aset yang digolongkan pada Properti Investasi dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Lampiran 15**.

C. 6.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri atas dua klasifikasi yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

C.6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.674.443.270,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.404.028.783,00 atau (18,93%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp23.270.414.487,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.39 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	Saldo 01 Januari 2025	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	2.153.330.010,00	991.482.272,00	2.158.609.328,00	986.202.954,00	-1.167.127.056,00	-54,20
2	Utang Belanja	21.117.084.477,00	375.658.980.105,00	374.521.762.266,00	22.254.302.316,00	1.137.217.839,00	5,39
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	4.433.938.000,00	0,00	4.433.938.000,00	4.433.938.000,00	0,00
Jumlah		23.270.414.487,00	381.084.400.377,00	376.680.371.594,00	27.674.443.270,00	4.404.028.783,00	18,93

C.6.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pendapatan diterima di muka tahun 2025 sebesar Rp986.202.954,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.167.127.056,00 atau (54,20%) dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.153.330.010,00. Pendapatan diterima dimuka tahun 2025 Pendapatan Diterima dimuka/sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp234.607.058,00,



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame Kain sebesar Rp527.190.342,00, dan Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Papan Rp224.405.554,00.

Tabel 6C.40 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	0,00	930.584.910,00	- 930.584.910,00	-
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	234.607.058,00	252.341.693,00	- 17.734.635,00	- 7,03
3	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	224.405.554,00	330.745.536,00	- 106.339.982,00	- 32,15
4	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain	527.190.342,00	639.657.871,00	- 112.467.529,00	- 17,58
Jumlah		986.202.954,00	2.153.330.010,00	- 1.167.127.056,00	- 54,20

C.6.2.1.2 Utang Belanja

Utang belanja tahun 2025 sebesar Rp22.254.302.316,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.137.217.839,00 atau (5,39%) dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21.117.084.477,00.

Utang Belanja Tahun 2025 terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan Jasa dan utang belanja bagi hasil sebesar Rp22.254.302.316,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6C.41 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Utang Belanja Pegawai	60.795.769,00	7.169.401.421,00	(7.108.605.652,00)	(99,15)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.042.168.856,00	8.798.763.682,00	(756.594.826,00)	(8,60)
3	Utang Belanja Bagi Hasil	14.151.337.691,00	5.148.919.374,00	9.002.418.317,00	174,84
Jumlah		22.254.302.316,00	21.117.084.477,00	1.137.217.839,00	5,39

Rincian Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, per OPD/Bagian terinci pada tabel berikut



Tabel 6C.42 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2025

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Pegawai 2025
1	DINAS KESEHATAN	16.694.836,00
2	PUSKESMAS KLATEN UTARA	99.701,00
3	PUSKESMAS PRAMBANAN	2.185.951,00
4	PUSKESMAS KEBONDALEM LOR	1.638.873,00
5	PUSKESMAS KEMALANG	3.751.307,00
6	PUSKESMAS JATINOM	2.602.958,00
7	PUSKESMAS MAJEGAN	199.784,00
8	PUSKESMAS WONOSARI II	1.938.191,00
9	PUSKESMAS CEPER	2.602.419,00
10	PUSKESMAS JAMBU KULON	1.992.648,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.540.763,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	13.510.094,00
13	KECAMATAN JOGONALAN	1.612.044,00
14	KECAMATAN NGAWEN	7.426.200,00
Jumlah		60.795.769,00

Adapun Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa terinci pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6C.43 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Nama SKPD / Bagian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	11.465.489,00
2	DINAS KESEHATAN	69.308.777,00
3	RSUD BAGAS WARAS	3.526.713.990,00
4	PUSKESMAS KLATEN UTARA	51.914.810,00
5	PUSKESMAS KLATEN TENGAH	105.029.290,00
6	PUSKESMAS KLATEN SELATAN	7.599.523,00
7	PUSKESMAS KALIKOTES	11.310.149,00
8	PUSKESMAS NGAWEN	49.144.348,00
9	PUSKESMAS KEBONARUM	9.918.484,00
10	PUSKESMAS WEDI	4.519.628,00
11	PUSKESMAS JOGONALAN I	22.468.532,00
12	PUSKESMAS JOGONALAN II	38.636.657,00
13	PUSKESMAS GANTIWARNO	29.916.329,00
14	PUSKESMAS PRAMBANAN	121.091.376,00
15	PUSKESMAS KEBONDALEM LOR	101.877.296,00
16	PUSKESMAS MANISRENGGO	182.578.599,00
17	PUSKESMAS KEMALANG	69.728.729,00
18	PUSKESMAS KARANGNONGKO	13.620.293,00
19	PUSKESMAS JATINOM	153.770.872,00
20	PUSKESMAS KAYUMAS	2.746.355,00
21	PUSKESMAS KARANGANOM	1.917.218,00
22	PUSKESMAS TULUNG	7.909.735,00
23	PUSKESMAS MAJEGAN	23.090.048,00
24	PUSKESMAS POLANHARJO	64.942.736,00
25	PUSKESMAS DELANGGU	158.732.264,00
26	PUSKESMAS JUWIRING	24.657.413,00
27	PUSKESMAS WONOSARI I	93.530.564,00
28	PUSKESMAS WONOSARI II	89.133.498,00
29	PUSKESMAS CEPER	83.214.207,00
30	PUSKESMAS JAMBU KULON	55.233.894,00
31	PUSKESMAS PEDAN	37.401.151,00
32	PUSKESMAS KARANGDOWO	62.631.719,00
33	PUSKESMAS CAWAS I	152.362.265,00
34	PUSKESMAS CAWAS II	2.486.042,00
35	PUSKESMAS TRUCUK I	20.107.467,00
36	PUSKESMAS TRUCUK II	10.845.400,00
37	PUSKESMAS BAYAT	15.527.659,00
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.522.229,00
39	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	66.584.996,00
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.728.649,00
41	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.197.328,00
42	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14.959.889,00
43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.872.744,00
44	DINAS PERHUBUNGAN	2.318.042.734,00
45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.216.377,00
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.781.919,00
47	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	26.118.990,00
48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.429.442,00
49	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.459.500,00
50	KECAMATAN PRAMBANAN	5.003.510,00
51	KECAMATAN WEDI	3.363.813,00
52	KECAMATAN BAYAT	1.222.033,00
53	KECAMATAN CAWAS	50.500,00
54	KECAMATAN TRUCUK	2.337.467,00
55	KECAMATAN KEBONARUM	1.685.596,00
56	KECAMATAN JOGONALAN	859.713,00
57	KECAMATAN MANISRENGGO	1.175.952,00
58	KECAMATAN KARANGNONGKO	1.863.979,00
59	KECAMATAN PEDAN	2.361.558,00
60	KECAMATAN KARANGDOWO	4.169.947,00
61	KECAMATAN JUWIRING	1.581.455,00
62	KECAMATAN WONOSARI	2.150.712,00
63	KECAMATAN DELANGGU	-1.046.720,00
64	KECAMATAN POLANHARJO	1.912.548,00
65	KECAMATAN KARANGANOM	1.898.196,00
66	KECAMATAN TULUNG	1.566.568,00
67	KELURAHAN JATINOM	2.244.043,00
68	KECAMATAN KEMALANG	307.622,00
69	KECAMATAN NGAWEN	1.100.034,00
70	KECAMATAN KALIKOTES	1.657.992,00
71	KECAMATAN KLATEN TENGAH	4.029.067,00
72	KELURAHAN BARENG	106.391,00
73	KELURAHAN KABUPATEN	1.112.729,00
74	KELURAHAN KLATEN	848.892,00
75	KELURAHAN TONGGALAN	743.347,00
76	KELURAHAN BUNTALAN	479.847,00
77	KELURAHAN MOJAYAN	559.920,00
78	KECAMATAN KLATEN SELATAN	1.606.211,00
79	KELURAHAN GAYAMPRI	1.372.105,00
80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.846.226,00
	JUMLAH	8.042.168.856,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Adapun Rincian Utang Belanja Bagi Hasil terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.44 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Tahun 2025

NO	URAIAN	2025
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.901.049.602,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.288.089,00
Jumlah		14.151.337.691,00

Utang Belanja Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp14.151.337.691,00. Utang Bagi Hasil Tahun 2025 berupa Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp12.901.049.602,00 dan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.250.288.089,00.

C.6.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 terdapat lebih bayar dana bagi hasil sebesar Rp4.433.938.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.45 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025

NO	URAIAN	2025
1	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.792.979.000,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	159.151.000,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	417.820.000,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	49.820.000,00
5	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	68.578.000,00
6	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.303.382.000,00
7	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	636.673.000,00
8	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	410.000,00
9	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.125.000,00
Jumlah		4.433.938.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

C. 6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.736.884.493.823,93 mengalami kenaikan sebesar Rp276.598.083.338,27 atau (7,99%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.460.286.410.485,66 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6C.46 Ekuitas Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	3.460.286.410.485,66	3.436.938.180.155,32
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	226.684.726.162,22	(33.847.442.274,98)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	-Koreksi Nilai Persediaan	813.854,99	(262.234.684,00)
	-Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Kas	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Piutang	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	6.887.697.380,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Investasi	27.358.291.102,34	0,00
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	165.826.949,21	0,00
	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	48.577.242,11	0,00
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	- 4.433.938.000,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Pendapatan LO	0,00	0,00
	Lain-Lain	19.886.088.647,40	57.457.907.289,32
4	EKUITAS AKHIR	3.736.884.493.823,93	3.460.286.410.485,66

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus defisit dari kegiatan non operasional, Pos Luar Biasa dan surplus/defisit-LO, dengan rincian Tahun 2025 sebagai berikut:

D.6.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Klaten yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diperoleh dari perhitungan Pendapatan-LRA Tahun 2025 ditambah tambahan Piutang Pendapatan pada Tahun 2025 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 dikurangi pelunasan Piutang 2024 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025. Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Realisasi di Tahun 2025 sebesar Rp2.742.210.945.765,82 naik sebesar Rp330.255.379.017,00 atau 13,69% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.411.955.566.748,82 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6D.1 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	553.710.769.598,35	367.795.906.182,04	185.914.863.416,31
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	2.002.697.568.522,00	1.989.389.151.793,00	13.308.416.729,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	185.802.607.645,47	54.770.508.773,78	131.032.098.871,69
Jumlah		2.742.210.945.765,82	2.411.955.566.748,82	330.255.379.017,00

D.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang berupa Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebesar Rp553.710.769.598,35 naik sebesar Rp185.914.863.416,31 atau naik 50,55% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp367.795.906.182,04 rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6D.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Pajak Daerah-LO	328.250.820.331,32	187.390.537.450,00	140.860.282.881,32
2	Retribusi Daerah-LO	160.579.035.927,00	150.010.403.766,00	10.568.632.161,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	36.870.781.361,98	10.078.819.268,05	26.791.962.093,93
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	28.010.131.978,05	20.316.145.697,99	7.693.986.280,06
Jumlah		553.710.769.598,35	367.795.906.182,04	185.914.863.416,31



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

D.6.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah-LO sebesar Rp328.250.820.331,32 naik sebesar Rp140.860.282.881,32 atau naik 75,17% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp187.390.537.450,00 kenaikan tersebut terjadi pada rekening sebagai berikut:

Tabel 6D.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih	%
1	Pajak Hotel-LO	0,00	1.425.095,00	(1.425.095,00)	100,00
2	Pajak Restoran-LO	0,00	1.225.003,00	(1.225.003,00)	100,00
3	Pajak Reklame-LO	4.823.718.481,00	4.931.985.122,00	(108.266.641,00)	2,20
4	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	527.577.530,00	(527.577.530,00)	100,00
5	Pajak Air Tanah-LO	2.819.798.590,00	3.034.284.280,00	(214.485.690,00)	7,07
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.005.091.400,00	267.380.000,00	1.737.711.400,00	649,90
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	56.034.789.108,00	50.440.674.369,00	5.594.114.739,00	11,09
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	38.257.909.653,00	36.759.822.231,00	1.498.087.422,00	4,08
9	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	93.667.947.099,32	90.885.880.820,00	2.782.066.279,32	3,06
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	93.865.459.500,00	540.283.000,00	93.325.176.500,00	17.273,39
11	Opsen BBNKB-LO	36.776.106.500,00	0,00	36.776.106.500,00	100,00
Jumlah		328.250.820.331,32	187.390.537.450,00	140.860.282.881,32	75,17

Kenaikan yang paling tinggi terdapat pada pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam-LO sebesar Rp1.737.711.400,00 (649,90%) dikarenakan intensifikasi penagihan pajak. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor-LO naik sebesar Rp93.325.176.500,00 (17.273,39%) dan Opsen BBNKB-LO naik sebesar Rp36.776.106.500,00 (100%), kenaikan pendapatan opsen pajak ini disebabkan pengenaan secara penuh Opsen PKB dan Opsen BBNKB per tanggal 5 Januari 2025 sebagaimana amanat Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan penurunan yang paling tinggi pada Pajak Penerangan Jalan-LO yang turun sebesar Rp527.577.530,00 (100%) dikarenakan penyesuaian akun ke pendapatan Pajak PBJT.

Pendapatan Pajak Daerah-LO dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA terdapat selisih sebesar Rp7.772.945.878,32 dengan penjelasan yang terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6D.4 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Pajak Reklame-LO	4.823.718.481,00	4.575.016.136,00	248.702.345,00
2	Pajak Air Tanah-LO	2.819.798.590,00	2.840.023.150,00	(20.224.560,00)
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.005.091.400,00	2.005.091.400,00	-
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	56.034.789.108,00	50.462.157.272,00	5.572.631.836,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	38.257.909.653,00	36.584.488.363,00	1.673.421.290,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	93.667.947.099,32	93.369.532.132,00	298.414.967,32
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	93.865.459.500,00	93.865.459.500,00	-
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	36.776.106.500,00	36.776.106.500,00	-
Jumlah		328.250.820.331,32	320.477.874.453,00	7.772.945.878,32



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1. Pajak Reklame-LO terdapat selisih sebesar Rp248.702.345,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Pajak reklame Tahun 2025 yang belum terbayarkan	Rp29.894.834,00
Pengakuan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024	Rp970.403.407,00
Pendapatan diterima dimuka 2025	(Rp751.595.896,00)
2. Pajak Air Tanah-LO terdapat selisih sebesar (Rp20.224.560,00), dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Pajak air tanah Tahun 2025 yang belum terbayarkan	Rp17.594.300,00
Pelunasan piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024	(Rp37.818.860,00)
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2)-LO terdapat selisih sebesar Rp5.572.631.836,00, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Pajak PBBP2 Tahun 2025 yang belum terbayarkan	Rp52.849.843.855,00
Pelunasan piutang Pajak PBBP2 Tahun 2024	(Rp47.277.212.019,00)
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB-LO terdapat selisih sebesar Rp1.673.421.290,00 dikarenakan adanya BPHTB Tahun 2025 yang belum terbayarkan.
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO terdapat selisih sebesar Rp298.414.967,32 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

PBJT Tahun 2025 yang belum terbayarkan	Rp6.250.827.725,00
Pelunasan piutang Pajak PBJT Tahun 2024	(Rp5.952.412.757,68)

D.6.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah-LO sebesar Rp160.579.579.035.927,00 naik sebesar Rp10.568.632.161,00 atau naik 7,05% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp150.010.403.766,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6D.5 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	140.478.351.564,00	132.316.884.403,00	8.161.467.161,00	6,17
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	135.183.567.164,00	127.410.890.103,00	7.772.677.061,00	6,10
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.466.897.600,00	1.493.389.300,00	(26.491.700,00)	(1,77)
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	2.442.522.000,00	2.043.288.000,00	399.234.000,00	19,54
	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.385.364.800,00	1.369.317.000,00	16.047.800,00	1,17
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	16.611.706.795,00	14.869.381.572,00	1.742.325.223,00	11,72
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	305.200.000,00	664.256.676,00	(359.056.676,00)	(54,05)
	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	45.888.000,00	48.988.000,00	(3.100.000,00)	(6,33)
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	212.454.600,00	184.730.500,00	27.724.100,00	15,01
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	7.472.225.081,00	6.550.421.581,00	921.803.500,00	14,07
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	665.814.800,00	548.270.000,00	117.544.800,00	21,44
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	5.026.915.000,00	4.907.650.000,00	119.265.000,00	2,43
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.883.209.314,00	1.965.064.815,00	918.144.499,00	46,72
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	3.488.977.568,00	2.824.137.791,00	664.839.777,00	23,54
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.759.881.568,00	2.427.228.191,00	332.653.377,00	13,71
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	729.096.000,00	396.909.600,00	332.186.400,00	83,69
	Jumlah	160.579.035.927,00	150.010.403.766,00	10.568.632.161,00	7,05



Kenaikan yang paling tinggi terdapat pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO dikarenakan adanya investor baru dan menggunakan tenaga Kerja Asing. Sedangkan Penurunan yang paling tinggi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO dikarenakan akun pencatatan pada rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO pada Tahun ini di Ganti pada akun Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA terdapat selisih sebesar Rp7.901.693.691,00 dengan penjelasan yang terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6D.6 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Retribusi Jasa Umum-LO	140.478.351.564,00	132.684.701.238,00	7.793.650.326,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	135.183.567.164,00	127.383.921.838,00	7.799.645.326,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	2.442.522.000,00	2.442.522.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.385.364.800,00	1.385.364.800,00	-
	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	1.466.897.600,00	1.472.892.600,00	(5.995.000,00)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	16.611.706.795,00	16.503.663.430,00	108.043.365,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	305.200.000,00	305.200.000,00	-
	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	45.888.000,00	45.888.000,00	-
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	212.454.600,00	212.454.600,00	-
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	7.472.225.081,00	7.392.731.331,00	79.493.750,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	665.814.800,00	665.814.800,00	-
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	5.026.915.000,00	5.026.915.000,00	-
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.883.209.314,00	2.854.659.699,00	28.549.615,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	3.488.977.568,00	3.488.977.568,00	-
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.759.881.568,00	2.759.881.568,00	-
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	729.096.000,00	729.096.000,00	-
	Jumlah	160.579.035.927,00	152.677.342.236,00	7.901.693.691,00

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO dibandingkan dengan LRA terdapat selisih sebesar Rp7.799.645.326,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 yang belum Rp7.140.848.548,00
terbayarkan

Pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 (Rp277.067.450,00)

Pendapatan diterima di muka Tahun 2025 Rp935.864.228,00

2. Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO dibandingkan dengan LRA terdapat selisih sebesar (Rp5.995.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun 2025 yang belum Rp4.195.000,00



terbayarkan

Pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun (Rp10.190.000,00)
2024

3. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO dibandingkan dengan LRA terdapat selisih sebesar Rp79.493.750,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Rp518.269.543,00
Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Tahun 2025 yang belum terbayarkan

Pelunasan piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan (Rp438.775.793,00)
Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat
Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2024

4. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO dibandingkan dengan LRA terdapat selisih sebesar Rp28.549.615,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 Rp263.156.673,00

Pelunasan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Tahun 2024 (Rp234.607.058,00)

D.6.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 sebesar Rp36.870.781.361,98, sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp10.078.819.268,05. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya hal ini tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya. Karena di Tahun 2024 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak seluruhnya dicatat di LO. Untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya berikut kami sajikan HPKDYD dengan berdasarkan pada laporan keuangan BUMD, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 6D.7 Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO
Tahun 2025**

No	Uraian	2025	2024	Selisih	%
1	Perumda Air Minum Tirta Merapi	9.117.668.825,00	8.526.133.160,00	591.535.665,00	6,94
2	Bank Klaten	9.695.625.626,00	9.100.910.329,00	594.715.297,00	6,53
3	Bank Jateng	17.244.571.425,00	14.222.154.744,00	3.022.416.681,00	21,25
4	PT. BPR BKK Tulung	26.326.189,98	0,00	26.326.189,98	100,00
5	PT. Aneka Usaha	786.589.296,00	738.634.276,58	47.955.019,42	6,49
Jumlah		36.870.781.361,98	32.587.832.509,58	4.282.948.852,40	13,14

Kenaikan yang paling tinggi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO terdapat pada BPR BKK Tulung sebesar Rp26.326.189,98 (100%) dikarenakan di Tahun 2024 mengalami kerugian sehingga tidak ada dividen yang dibagikan dan Bank Jateng adanya tambahan Dividen yang bersumber dari pengalihan Cadangan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Terdapat selisih antara HPKDYD-LO dan LRA sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6D.8 Perbandingan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan–LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Perumda Air Minum Tirta Merapi	9.117.668.825,00	4.689.373.238,00	4.428.295.587,00
2	Bank Klaten	9.695.625.626,00	5.005.500.681,00	4.690.124.945,00
3	Bank Jateng	17.244.571.425,00	17.244.571.425,00	-
4	PT BPR BKK TULUNG	26.326.189,98	-	26.326.189,98
5	PT Aneka Usaha	786.589.296,00	406.248.853,00	380.340.443,00
Jumlah		36.870.781.361,98	27.345.694.197,00	9.525.087.164,98

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO sebesar Rp36.870.781.361,98 nilainya lebih besar dibandingkan dengan LRA dengan selisih sebesar Rp9.525.087.164,98. Selisih terjadi dikarenakan pencatatan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO untuk BUMD dengan kepemilikan diatas 20% berdasarkan laba BUMD Tahun 2025, sedangkan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dicatat saat deviden diterima di Kas Daerah,

D.6.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp28.010.131.978,05 naik sebesar Rp7.693.986.280,06 atau naik 37,87% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp20.316.145.697,99. kenaikan tersebut terjadi pada rekening:

Tabel 6D.9 Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah–LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	909.691.350,00	825.649.675,00	84.041.675,00	10,18
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	133.503.867,00	143.639.315,00	(10.135.448,00)	(7,06)
3	Jasa Giro-LO	10.160.898.086,00	8.327.962.377,00	1.832.935.709,00	22,01
4	Pendapatan Bunga-LO	1.678.082.186,00	174.993.864,00	1.503.088.322,00	858,94
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	74.960.000,00	562.517.294,00	(487.557.294,00)	(86,67)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	107.239.146,00	273.195.236,00	(165.956.090,00)	(60,75)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	538.783.353,05	1.880.046.147,99	(1.341.262.794,94)	(71,34)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	74.599.776,00	0,00	74.599.776,00	100,00
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	13.258.088.821,00	7.325.214.992,00	5.932.873.829,00	80,99
10	Pendapatan dari BLUD-LO	1.074.285.393,00	802.926.797,00	271.358.596,00	33,80
Jumlah		28.010.131.978,05	20.316.145.697,99	7.693.986.280,06	37,87



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan yang paling tinggi pada Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bunga-LO sebesar Rp1.503.088.322,00 (858,94%). Hal ini dikarenakan adanya penempatan deposito pada Bank Jateng sebesar Rp50.000.000.000,00 dalam 2 bilyet A.358071 dan A.358072 yang ditarik kembali pada Kas Daerah di akhir Tahun.
2. Pendapatan dari Pengembalian-LO sebesar Rp5.932.873.829,00 (80,99%), yang disebabkan adanya pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk keperluan PILKADA.

Sedangkan penurunan terjadi pada:

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO sebesar Rp487.557.294,00 (86,67%), hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat pengakuan piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atas temuan BPK atas kelebihan pembayaran tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD.
2. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp165.956.090,00 (60,75%) disebabkan adanya peningkatan pengawasan oleh PPKom.
3. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.341.262.794,94 (71,34%) disebabkan adanya penghapusan piutang denda pajak PBBP2 sebesar Rp1.239.065.619,00

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA terdapat selisih sebesar Rp409.406.293,05 rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6D.10 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	909.691.350,00	909.691.350,00	-
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	133.503.867,00	133.503.867,00	-
3	Jasa Giro-LO	10.160.898.086,00	10.160.898.086,00	-
4	Pendapatan Bunga-LO	1.678.082.186,00	1.678.082.186,00	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	74.960.000,00	74.960.000,00	-
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	107.239.146,00	107.239.146,00	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	538.783.353,05	498.830.060,00	39.953.293,05
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	74.599.776,00	74.599.776,00	-
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	13.258.088.821,00	12.888.635.821,00	369.453.000,00
10	Pendapatan dari BLUD-LO	1.074.285.393,00	1.074.285.393,00	-
Jumlah		28.010.131.978,05	27.600.725.685,00	409.406.293,05

Selisih antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp409.406.293,05 disebabkan karena:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO terdapat selisih sebesar Rp39.953.293,05 yang merupakan denda pajak PBBP2 Tahun 2025 yang belum terbayarkan.
2. Pendapatan dari Pengembalian-LO terdapat selisih sebesar Rp369.453.000,00 yang merupakan pembayaran piutang dana bergulir kepada koperasi dan pengembalian kelebihan pembayaran atas belanja modal (temuan BPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang.

D.6.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang dipisahkan berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO.. Nilai Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 sebesar Rp2.002.697.568.522,00 naik sebesar Rp13.308.416.729,00 atau naik 0,67% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.989.389.151.793,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6D.11 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
	Pendapatan Transfer - LO	2.002.697.568.522,00	1.989.389.151.793,00	13.308.416.729,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.840.007.045.917,00	1.743.370.358.578,00	96.636.687.339,00
	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.728.633.095.578,00	-1.728.633.095.578,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	71.992.750.700,00	0,00	71.992.750.700,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.289.741.377.020,00	0,00	1.289.741.377.020,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	462.395.815.197,00	0,00	462.395.815.197,00
	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
	Insentif Fiskal-LO	15.877.103.000,00	14.737.263.000,00	1.139.840.000,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	162.690.522.605,00	246.018.793.215,00	(83.328.270.610,00)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	157.969.764.605,00	214.308.025.715,00	(56.338.261.110,00)
	Bantuan Keuangan	4.720.758.000,00	31.710.767.500,00	-26.990.009.500,00

D.6.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.840.007.045.917,00 naik sebesar Rp96.636.687.339,00 atau naik 5,54% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.743.370.358.578,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6D.12 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Tahun 2025**

No	Uraian	2025	2024	Selisih	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.840.007.045.917,00	1.743.370.358.578,00	96.636.687.339,00	5,54
	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.728.633.095.578,00	-1.728.633.095.578,00	-100,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	71.992.750.700,00	0,00	71.992.750.700,00	100,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.289.741.377.020,00	0,00	1.289.741.377.020,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	462.395.815.197,00	0,00	462.395.815.197,00	100,00
	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	100,00
	Insentif Fiskal-LO	15.877.103.000,00	14.737.263.000,00	1.139.840.000,00	7,73



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan pada Dana Bagi Hasil (DBH)-LO, Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO dikarenakan adanya perubahan akun pencatatan Dimana pada Tahun 2024 jenis dana tersebut dicatat pada Dana Perimbangan dengan nilai sebesar Rp1.728.633.095.578,00.

Sedangkan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dibandingkan dengan LRA terdapat selisih sebesar (Rp336.957.735.584) dengan rincian yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 6D.13 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.840.007.045.917,00	2.176.964.781.501,00	-336.957.735.584,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	71.992.750.700,00	50.791.190.700,00	21.201.560.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.289.741.377.020,00	1.289.741.377.020,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	462.395.815.197,00	462.395.815.197,00	0,00
	Dana Desa	0,00	358.159.295.584,00	-358.159.295.584,00
	Insentif Fiskal-LO	15.877.103.000,00	15.877.103.000,00	0,00

- a. Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp21.201.560.000,00 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp50.791.190.700,00 , sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6D.14 Perbandingan selisih Dana Bagi Hasil antara LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	DBH PBB	2.384.945.900,00	1.734.822.900,00	650.123.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	27.712.160.300,00	17.884.117.300,00	9.828.043.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.930.613.500,00	1.617.752.500,00	2.312.861.000,00
4	DBH CHT	36.731.935.000,00	28.544.847.000,00	8.187.088.000,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	208.800.000,00	60.078.000,00	148.722.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi	39.610.000,00	34.124.000,00	5.486.000,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	17.069.000,00	9.604.000,00	7.465.000,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	6.019.000,00	2.970.000,00	3.049.000,00
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH	127.793.000,00	69.070.000,00	58.723.000,00
10	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	0,00
JUMLAH		71.992.750.700,00	50.791.190.700,00	21.201.560.000,00

Selisih sebesar Rp21.201.560.000,00 merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sesuai dengan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.



- b. Dana Desa terdapat selisih sebesar (Rp358.159.295.584,00) dibandingkan dengan LRA sebesar Rp358.159.295.584,00 hal ini terjadi karena mekanisme penyaluran dana desa tidak melalui Kas Daerah melainkan langsung di Transfer ke masing-masing rekening Kas Desa.

D.6.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp162.690.522.605,00 turun sebesar Rp83.328.270.610,00 atau turun 33,87% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp246.018.793.215,00. Sebagaimana terinci pada Tabel Berikut:

Tabel 6D.15 Realisasi Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.969.764.605,00	214.308.025.715,00	(56.338.261.110,00)
2	Bantuan Keuangan	4.720.758.000,00	31.710.767.500,00	(26.990.009.500,00)
Jumlah		162.690.522.605,00	246.018.793.215,00	(83.328.270.610,00)

Penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan diberlakukannya Opsen Pajak sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan.

Bantuan Keuangan turun sebesar Rp26.990.009.500,00, hal ini dikarenakan pagu bantuan keuangan yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Klaten menurun.

Transfer Antar Daerah-LO lebih besar dibandingkan nilai pendapatan Transfer Antar Daerah LRA sebesar Rp152.205.906.963,00 dengan selisih sebesar Rp10.484.615.642,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6D.16 Perbandingan Transfer Antar Daerah LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.969.764.605,00	147.485.148.963,00	10.484.615.642,00
2	Bantuan Keuangan	4.720.758.000,00	4.720.758.000,00	0,00
Jumlah		162.690.522.605,00	152.205.906.963,00	10.484.615.642,00

Selisih pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp10.484.615.642,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 yang belum diterima berdasarkan Surat No B/900.1.14.3/2/2026 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp18.091.407.397,00
2. Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2025 yang belum diterima berdasarkan Surat No.B/900.1.14.3/142/2026 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp6.362.603.173,00



3. Pelunasan piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 Berdasarkan Surat No.900.1.13.1/619 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar (Rp13.969.394.928,00)

D.6.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp185.802.607.645,47 naik sebesar Rp131.032.098.871,69 atau naik 239,24% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp54.770.508.773,78. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO lebih besar dibandingkan nilai Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA sebesar Rp13.400.000.000,00 dengan selisih sebesar Rp172.094.687.370,47 karena adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri.

D.6.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp185.802.607.645,47 naik sebesar Rp131.032.098.871,69 atau naik 239,24%. dengan Tahun 2024 sebesar Rp54.770.508.773,78 rincian sebagai berikut ini:

Tabel 6D.17 Realisasi Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	168.885.525.824,47	15.818.140.666,00	153.067.385.158,47
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	1.971.001.821,00	22.367.825.458,50	- 20.396.823.637,50
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	1.626.664.149,28	- 1.626.664.149,28
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	773.080.000,00	0,00	773.080.000,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	14.173.000.000,00	14.957.878.500,00	- 784.878.500,00
Jumlah		185.802.607.645,47	54.770.508.773,78	131.032.098.871,69

Sedangkan penjelasan selisih antara Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah LRA diuraikan sebagaimana terinci sebagai berikut:

Tabel 6D.18 Perbandingan Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	168.885.525.824,47	0,00	168.885.525.824,47
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.971.001.821,00	0,00	1.971.001.821,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	773.080.000,00	0,00	773.080.000,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.173.000.000,00	13.400.000.000,00	773.000.000,00
Jumlah		185.802.607.645,47	13.400.000.000,00	172.402.607.645,47

Pendapatan Hibah-LO TA 2025 sebesar Rp185.802.607.645,47 lebih besar dibandingkan pendapatan LRA dengan selisih sebesar Rp172.402.607.645,47



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dikarenakan pendapatan tersebut langsung diterima oleh OPD penerima dalam bentuk barang dengan rincian yang disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 selisih sebesar Rp168.885.525.824,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.19 Selisih Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Tahun 2025

No	SKPD	SELISIH	Keterangan
1	PUSKESMAS JATINOM	1.300.000,00	berupa barang
2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.963.595.400,00	berupa barang
3	RSUD BAGAS WARAS	97.650.000,00	berupa barang
4	DINAS KESEHATAN	21.273.638.143,50	berupa barang
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	99.366.456.885,00	berupa barang
6	TK NEGERI PEMBINA KLATEN	79.048.036,00	berupa barang
7	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	4.079.250.000,00	berupa barang
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	113.160.000,00	berupa barang
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.446.658.000,00	berupa barang
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	47.808.726,97	berupa barang
11	SPNF SKB KLATEN	554.920.000,00	berupa barang
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.736.882.274,00	berupa barang
13	SD NEGERI	1.492.167.607,00	berupa barang
14	SMP NEGERI	1.148.558.929,00	berupa barang
15	SD NEGERI	408.427.443,00	berupa barang
16	SMP NEGERI	3.174.615.609,00	berupa barang
17	SD NEGERI	5.522.881.943,00	berupa barang
18	SD NEGERI	3.146.826.828,00	berupa barang
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	231.680.000,00	berupa barang
JUMLAH		168.885.525.824,47	

2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 selisih sebesar Rp1.971.001.821,00 merupakan Hibah berupa Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp23.547.000,00 dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebesar Rp1.947.454.821,00.
3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO Tahun 2025 selisih sebesar Rp773.080.000,00 merupakan Hibah berupa Barang pada RSUD Bagas Waras.
4. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/sejenisnya-LO Tahun 2025 selisih sebesar Rp773.000.000,00 merupakan Hibah Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

D.6.2 Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BOSP, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Barang dan Jasa BOK, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Sedangkan Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan. Total Beban sebesar Rp2.465.321.327.857,86 naik sebesar Rp25.139.923.305,78 atau 1,03% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.440.181.404.552,08 dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.20 Realisasi Beban Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
	Beban Operasi	2.138.635.864.701,86	2.158.506.114.460,08	-19.870.249.758,22
1	Beban Pegawai	1.105.066.334.652,00	1.050.405.272.529,00	54.661.062.123,00
2	Beban Barang	209.756.933.145,38	213.724.460.691,70	(3.967.527.546,32)
3	Beban Jasa	256.883.457.913,76	248.734.023.642,64	8.149.434.271,12
4	Beban Pemeliharaan	54.978.192.414,59	44.591.140.879,00	10.387.051.535,59
5	Beban Perjalanan Dinas	42.698.586.704,00	83.470.596.383,00	(40.772.009.679,00)
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.572.757.700,00	15.456.535.200,00	(1.883.777.500,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	59.712.977.270,41	(59.712.977.270,41)
8	Beban Barang dan Jasa BOSP	33.603.655.736,00	20.567.627.117,00	13.036.028.619,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	89.075.529.104,67	99.018.727.212,28	-9.943.198.107,61
10	Beban Barang dan Jasa BOK	15.129.233.882,00	0,00	15.129.233.882,00
11	Beban Subsidi	1.401.182.046,00	1.249.916.001,00	151.266.045,00
12	Beban Hibah	96.997.382.039,00	101.943.050.603,00	-4.945.668.564,00
13	Beban Bantuan Sosial	7.078.800.000,00	10.385.300.000,00	-3.306.500.000,00
14	Beban Penyisihan	3.396.133.647,46	18.787.127.948,50	-15.390.994.301,04
15	Beban Penyusutan	208.997.685.717,00	190.459.358.982,55	18.538.326.734,45
	Beban Transfer	326.685.463.156,00	281.675.290.092,00	45.010.173.064,00
16	Beban Bagi Hasil	40.469.137.356,00	20.900.595.592,00	19.568.541.764,00
17	Beban Bantuan Keuangan	286.216.325.800,00	260.774.694.500,00	25.441.631.300,00
	Jumlah	2.465.321.327.857,86	2.440.181.404.552,08	25.139.923.305,78

1. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp1.105.066.334.652,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.661.062.123,00 atau 5,20% dari Tahun 2024 sebesar Rp1.050.405.272.529,00
2. Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp209.756.933.145,38 mengalami penurunan sebesar Rp3.967.527.546,32 atau turun 1,86% dari Tahun 2024 sebesar Rp213.724.460.691,70
3. Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp256.883.457.913,76 mengalami kenaikan sebesar Rp8.149.434.281,12 atau 3,28% dari Tahun 2024 sebesar Rp248.734.023.642,64
4. Beban pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp54.978.192.414,59 mengalami kenaikan sebesar Rp10.387.051.535,59 atau 23,29% dari Tahun 2024 sebesar Rp44.591.140.879,00
5. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp42.698.586.704,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.772.009.679,00 atau 48,85% dari Tahun 2024 sebesar Rp83.470.596.383,00
6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp13.572.757.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.883.777.500,00 atau 12,19% dari Tahun 2024 sebesar Rp15.456.535.200,00



7. Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.712.977.270,41 atau 100% dari Tahun 2024 sebesar Rp59.712.977.270,41
8. Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 sebesar Rp33.603.655.736,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.036.028.619,00 atau 63,38 % dari Tahun 2024 sebesar Rp20.567.627.117,00
9. Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 sebesar Rp89.075.529.104,67 mengalami penurunan sebesar Rp9.943.198.107,61 atau 10,04% dari Tahun 2024 sebesar Rp99.018.727.212,28
10. Beban Barang dan Jasa BOK Tahun 2025 sebesar Rp15,129,233,882,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15,129,233,882,00 atau 100% dari Tahun 2024 sebesar Rp0,00
11. Beban Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp1.401.182.046,00 mengalami kenaikan sebesar Rp151.266.045,00 atau 12,10% dari Tahun 2024 sebesar Rp1.249.916.001,0
12. Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp96.997.382.039,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.945.668.564,00 atau 4,85% dari Tahun 2024 sebesar Rp101.943.050.603,00.
13. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp7.078.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.306.500.000,00 atau 31,84% dari Tahun 2024 sebesar Rp10.385.300.000,00.
14. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp3.396.133.647,46 mengalami penurunan Rp15.390.994.301,04 atau 81,92% dari Tahun 2024 sebesar Rp18.787.127.948,50.
15. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp208.997.685.717,00 mengalami kenaikan Sebesar Rp18.538.326.734,45 atau 9,73% dari Tahun 2024 sebesar Rp190.459.358.982,55.
16. Beban Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp40,469,137,356,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.568.541.764,00 atau 9,76% dari Tahun 2024 sebesar Rp20.900.595.592,00
17. Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp286.216.325.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.441.631.300,00 atau 9,76% dari Tahun 2024 sebesar Rp260.774.694.500,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Sedangkan Penjelasan lebih terinci antara Beban LO dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6D.21 Perbandingan Beban LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
	Beban Operasi	2.138.635.864.701,86	1.891.553.526.262,00	247.082.338.439,86
1	Beban Pegawai	1.105.066.334.652,00	1.112.234.078.658,00	-7.167.744.006,00
2	Beban Barang	209.756.933.145,38	120.979.436.979,00	88.777.496.166,38
3	Beban Jasa	256.883.457.913,76	255.234.707.958,00	1.648.749.955,76
4	Beban Pemeliharaan	54.978.192.414,59	58.307.493.758,00	-3.329.301.343,41
5	Beban Perjalanan Dinas	42.698.586.704,00	42.698.586.704,00	0,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.572.757.700,00	13.572.757.700,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	33.603.655.736,00	79.185.179.965,00	-45.581.524.229,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	89.075.529.104,67	120.364.860.589,00	-31.289.331.484,33
9	Beban Barang dan Jasa BOK	15.129.233.882,00	18.811.603.334,00	-3.682.369.452,00
10	Beban Subsidi	1.401.182.046,00	1.401.182.046,00	0,00
11	Beban Hibah	96.997.382.039,00	61.684.838.571,00	35.312.543.468,00
12	Beban Bantuan Sosial	7.078.800.000,00	7.078.800.000,00	0,00
13	Beban Penyisihan	3.396.133.647,46	0,00	3.396.133.647,46
14	Beban Penyusutan	208.997.685.717,00	0,00	208.997.685.717,00
	Beban Transfer	326.685.463.156,00	675.842.340.423,00	-349.156.877.267,00
15	Beban Bagi Hasil	40.469.137.356,00	31.466.719.039,00	9.002.418.317,00
16	Beban Bantuan Keuangan	286.216.325.800,00	644.375.621.384,00	-358.159.295.584,00
	Jumlah	2.465.321.327.857,86	2.567.395.866.685,00	-102.074.538.827,14

dari Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

D.6.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.105.066.334.652,00 Sedangkan jika dibandingkan dengan LRA Beban Pegawai lebih besar terdapat selisih Rp7.167.744.006,00. Penjelasan selisih yaitu pelunasan utang pegawai Tahun 2024 sebesar Rp7.169.401.421,00 dan utang pegawai Tahun 2025 sebesar Rp60.795.769,00 serta Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai Rp59.138.354,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.22 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	662.165.390.519,00	668.150.002.804,00	(5.984.612.285,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	409.814.741.569,00	410.981.741.569,00	(1.167.000.000,00)
3	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.829.304.248,00	29.829.304.248,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.150.449.611,00	1.150.449.611,00	0,00
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	992.402.014,00	992.402.014,00	0,00
6	Beban Pegawai BLUD	1.114.046.691,00	1.130.178.412,00	(16.131.721,00)
	Jumlah	1.105.066.334.652,00	1.112.234.078.658,00	(7.167.744.006,00)



Beban Pegawai 2025 terdapat selisih sebesar (Rp7.167.744.006,00) Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun 2025 yang belum terbayarkan sebesar Rp60.795.769,00
2. Pembayaran Utang gaji dan tunjangan Pegawai Tahun 2024 sebesar (Rp7.169.401.421,00)
3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar (Rp59.138.354,00)

D.6.2.1.2 Beban Barang

Beban Barang adalah Penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang. Realisasi beban barang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp209.756.933.145,38 jika dibandingkan dengan LRA, Beban Barang-LO lebih besar terdapat selisih Rp88.777.496.166,38 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp120.979.436.979,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.23 Realisasi Beban Barang Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Beban Barang Pakai Habis	199.408.075.375,64	119.152.450.355,00	80.255.625.020,64
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.014.555.406,00	341.625.044,00	672.930.362,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.334.302.363,74	1.485.361.580,00	7.848.940.783,74
Jumlah		209.756.933.145,38	120.979.436.979,00	88.777.496.166,38

Beban Barang Pakai Habis terdapat selisih sebesar Rp80.255.625.020,64

Dengan penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6D.24 Perbandingan Beban Barang Pakai Habis LO dan LRA Tahun 2025

No	URAIAN	LO	LRA	Selisih
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.819.701.715,80	1.770.983.191,00	7.048.718.524,80
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	12.653.748.240,36	13.656.046.413,00	-1.002.298.172,64
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.864.753.461,00	1.797.263.461,00	67.490.000,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	555.239.230,40	193.838.192,00	361.401.038,40
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	227.209.300,00	554.498.500,00	-327.289.200,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	146.842.773,00	86.212.973,00	60.629.800,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	314.866.402,00	42.407.500,00	272.458.902,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	95.710.000,00	360.750.000,00	-265.040.000,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	67.767.730,00	281.412.870,00	-213.645.140,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.658.431.719,33	1.780.720.541,00	3.877.711.178,33
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	10.690.057,00	2.341.138,00	8.348.919,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	89.233.300,00	87.179.300,00	2.054.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	79.891.410,00	87.068.710,00	-7.177.300,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.285.180.438,68	9.971.364.495,00	24.313.815.943,68
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.217.709.818,68	2.254.370.279,00	4.963.339.539,68
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	957.500,00	712.500,00	245.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	234.786.184,00	177.933.284,00	56.852.900,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.306.389.012,00	2.976.895.929,00	3.329.493.083,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.694.055.427,57	2.912.744.660,00	7.781.310.767,57
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.629.813.002,22	2.623.748.542,00	3.006.064.460,22
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.652.346.109,48	6.990.916.396,00	661.429.713,48
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.058.213.200,00	22.935.000,00	1.035.278.200,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	667.464.953,80	566.779.912,00	100.685.041,80
24	Beban Obat-Obatan-Obat	42.680.132.648,32	4.555.359.605,00	38.124.773.043,32
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.774.155.981,00	24.264.674.034,00	-19.490.518.053,00
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	1.009.276.122,00	-1.009.276.122,00
27	Beban Natura dan Pakan-Natura	13.635.810.624,00	6.026.834.171,00	7.608.976.453,00
28	Beban Natura dan Pakan-Pakan	138.122.050,00	141.562.050,00	-3.440.000,00
29	Beban Makanan dan Minuman Rapat	33.766.494.587,00	33.766.494.587,00	0,00
30	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	19.797.500,00	-19.797.500,00
31	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	71.858.500,00	71.858.500,00	0,00
32	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
33	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	23.900.000,00	-23.900.000,00
34	Beban Pakaian Batik Tradisional	10.500.000,00	58.570.000,00	-48.070.000,00
Jumlah		199.408.075.375,64	119.152.450.355,00	80.255.625.020,64

1. Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi-LO dibandingkan Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi-LRA terdapat selisih sebesar Rp7.048.718.524,80 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp22.037.340,00
 - b. Pemakaian Persediaan TK Pembina, SD dan SMP sebesar Rp2.941.406.507,00
 - c. Pemakaian PersediaanDPUPR sebesar Rp4.268.315.740,80
 - d. Pemakaian Persediaan Disperakim sebesar Rp14.085.040,00
 - e. Sisa persediaan sebesar (Rp197.126.103,00)
2. Beban Bahan-Bahan Kimia-LO dibandingkan Belanja Bahan-bahan Kimia-LRA terdapat selisih sebesar (Rp1.002.298.172,64) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Persediaan TK Pembina, SD dan SMP sebesar Rp156.688.737,00



- b. Pemakaian Persediaan BLUD ke Barang kimia Dinas Kesehatan Rp427.328.917,36
 - c. Pemakaian Persediaan DPUPR sebesar Rp2.115.000,00
 - d. Sisa persediaan DKPP sebesar (Rp1.589.589.127,00)
 - e. Pemakaian Persediaan Bagian Umum sebesar Rp1.158.300,00
3. Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO dibandingkan Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas-LRA terdapat selisih sebesar Rp67.490.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp8.201.000,00
 - b. Pemakaian persediaan BLUD sebesar Rp54.008.000,00
 - c. Pemakaian Persediaan DPUPR sebesar Rp5.281.000,00
4. Beban Bahan-Bahan Baku-LO dibandingkan Belanja Bahan-bahan Baku-LRA terdapat selisih sebesar Rp361.401.038,40 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp128.297.904,00
 - b. Pemakaian Persediaan RSUD Bagus Waras sebesar Rp1.281.900,00
 - c. Pemakaian Persediaan DPUPR sebesar Rp240.109.234,40
 - d. Sisa persediaan Disperakim sebesar (Rp15.788.000,00)
 - e. Pemakaian Persediaan BPBD sebesar Rp7.500.000,00
5. Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman-LO dibandingkan Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman-LRA terdapat selisih sebesar (Rp327.289.200,00) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp22.508.300,00
 - b. Pemakaian Persediaan DKPP sebesar Rp18.810.000,00
 - c. Sisa persediaan DLH sebesar (Rp368.607.500,00)
6. Beban Bahan-Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran-LO dibandingkan Belanja Bahan-bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran-LRA terdapat selisih sebesar Rp60.629.800,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp4.000.750,00
 - b. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp56.629.050,00
7. Beban Bahan-Bahan Isi Tabung Gas-LO dibandingkan Belanja Bahan-bahan Isi Tabung Gas-LRA terdapat selisih sebesar Rp272.458.902,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp3.326.000,00
 - b. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp270.307.002,00
 - c. Pemakaian Persediaan DPUPR sebesar Rp220.000,00
 - d. Sisa persediaan Bagian Umum sebesar (Rp1.105.000,00)
 - e. Sisa persediaan Sekretariat DPRD sebesar (Rp289.100,00)
8. Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan-LO dibandingkan Belanja Bahan-bahan/Bibit Ternak/Bibit Ternak-LRA terdapat selisih sebesar (Rp265.040.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp2.410.000,00
 - b. Sisa persediaan Persediaan DKPP sebesar (Rp263.250.000,00)
 - c. Sisa persediaan Kelurahan Gergunung sebesar (Rp4.200.000,00)
9. Beban Suku Cadang Alat Besar-LO dibandingkan Belanja Suku Cadang Alat Besar-LRA terdapat selisih sebesar (Rp213.645.140,00) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp9.855.960,00



- b. Sisa persediaan DPUPR sebesar (Rp151.656.500,00)
- c. Sisa persediaan BPBD sebesar (Rp71.844.600,00)
- 10. Beban Suku Cadang Alat Kedokteran-LO dibandingkan Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran-LRA terdapat selisih sebesar Rp3.877.711.178,33,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan TK Pembina, SD dan SMP sebesar Rp384.070.320,00
 - b. Sisa persediaan Dinkes sebesar (Rp1.327.293.991,00)
 - c. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp4.810.755.534,33
 - d. Pemakaian Persediaan BPBD sebesar Rp9.586.000,00
 - e. Sisa persediaan Dinsos sebesar (Rp985,00)
 - f. Pemakaian Persediaan Kecamatan Wedi sebesar Rp594.300,00
- 11. Beban Suku Cadang Alat Laboratorium-LO dibandingkan Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium-LRA terdapat selisih sebesar Rp8.348.919,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan SMP sebesar Rp541.000,00
 - b. Sisa persediaan Dinkes sebesar (Rp312.500,00)
 - c. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp8.120.419,00
- 12. Beban Suku Cadang Alat Pertanian-LO dibandingkan Suku Cadang Alat Pertanian-LRA terdapat selisih sebesar Rp2.054.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp9.556.000,00
 - b. Sisa persediaan DPUPR sebesar (Rp7.502.000,00)
- 13. Beban Suku Cadang Alat Bengkel-LO dibandingkan Belanja Suku Cadang Alat Bengkel-LRA terdapat selisih sebesar (Rp7.177.300,00) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan SMP sebesar Rp589.250,00
 - b. Pemakaian Persediaan RSUD Bagas Waras sebesar Rp2.001.450,00
 - c. Sisa persediaan DPUPR sebesar (Rp9.768.000,00)
- 14. Beban Alat/Bahan untuk Alat Tulis Kantor-LO dibandingkan Belanja Alat/Bahan untuk Alat Tulis Kantor-LRA terdapat selisih sebesar Rp24.313.815.943,68 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Sisa persediaan Disdik sebesar (Rp105.196.980,00)
 - b. Pemakaian Persediaan TK Pembina, SD, SMP dan SPNF SKB sebesar Rp22.067.700.015,00
 - c. Sisa persediaan Dinkes sebesar (Rp41.082.273,00)
 - d. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp2.172.814.616,04
 - e. Sisa persediaan DPUPR sebesar (Rp10.865.314,08)
 - f. Sisa persediaan Disperakim sebesar (Rp2.771.703,00)
 - g. Pengakuan Beban Persediaan Satpol PP sebesar Rp357.000,00
 - h. Pengakuan Beban Persediaan BPBD sebesar Rp12.395.000,00
 - i. Sisa persediaan Dinsos sebesar (Rp2.931.455,00)
 - j. Pemakaian Persediaan DKPP sebesar Rp660.750,00
 - k. Pemakaian Persediaan Disdukcapil sebesar Rp130.483.143,00
 - l. Pemakaian Persediaan Dispermasdes sebesar Rp900.000,00
 - m. Pemakaian Persediaan Dishub sebesar Rp32.797.528,00
 - n. Pemakaian Persediaan Diskominfo sebesar Rp256.080,00
 - o. Pemakaian Persediaan DKUKMP sebesar Rp28.211.518,00



- p. Sisa persediaan DPMTSP sebesar (Rp461.600,00)
 - q. Sisa persediaan Disbudporapar sebesar (Rp2.396.600,00)
 - r. Pemakaian Persediaan Dispersip sebesar Rp8.150,00
 - s. Pemakaian Persediaan Disnaker sebesar Rp32.261.498,00
 - t. Pemakaian Persediaan Setda sebesar Rp22.239.853,47
 - u. Sisa persediaan Sekretariat DPRD sebesar (Rp148.869.500,00)
 - v. Sisa persediaan Baperida sebesar (Rp2.478.542,00)
 - w. Pemakaian Persediaan BPKPAD sebesar Rp99.196.514,00
 - x. Pemakaian Persediaan BKPSDM sebesar Rp450.347,75
 - y. Pemakaian Persediaan Inspektorat sebesar Rp1.609.900,00
 - z. Pemakaian Persediaan Kecamatan sebesar Rp27.457.998,00
 - aa. Pemakaian Persediaan Bakesbangpol sebesar Rp980.000,00
15. Beban Alat/Bahan untuk Kertas dan Cover-LO dibandingkan Belanja Alat/Bahan untuk Kertas dan Cover-LRA terdapat selisih sebesar Rp4.963.339.539,68 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pemakaian Persediaan Disdik sebesar Rp24.931.600,00
 - b. Sisa persediaan TK Pembina sebesar (Rp771.250,00)
 - c. Pemakaian Persediaan SD, SMP dan SPNF SKB sebesar Rp4.318.332.929,00
 - d. Pemakaian Persediaan Dinkes sebesar Rp8.597.327,00
 - e. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp576.401.914,20
 - f. Pemakaian Persediaan DPUPR sebesar Rp11.552.694,48
 - g. Sisa persediaan Disperakim sebesar (Rp660.653,00)
 - h. Sisa persediaan Satpol PP sebesar (Rp353.750,00)
 - i. Pemakaian Persediaan Dinsos sebesar Rp2.806.249,00
 - j. Sisa persediaan DKPP sebesar (Rp588.000,00)
 - k. Pemakaian Persediaan Disdukcapil sebesar Rp2.425.789,00
 - l. Sisa persediaan Dispermasdes sebesar (Rp1.400.000,00)
 - m. Pemakaian Persediaan Dishub sebesar Rp2.650.460,00
 - n. Sisa persediaan Diskominfo sebesar (Rp994.560,00)
 - o. Pemakaian Persediaan DKUKMP sebesar Rp2.035.000,00
 - p. Pemakaian Persediaan DPMTSP sebesar Rp362.500,00
 - q. Sisa persediaan Disbudporapar sebesar (Rp70.600,00)
 - r. Sisa persediaan Dispersip sebesar (Rp3.200,00)
 - s. Pemakaian Persediaan Setda sebesar Rp1.052.845,00
 - t. Pemakaian Persediaan Sekretariat DPRD sebesar Rp4.386.500,00
 - u. Pemakaian Persediaan Baperida sebesar Rp20.036,00
 - v. Pemakaian Persediaan BPKPAD sebesar Rp14.472.060,00
 - w. Sisa persediaan BKPSDM sebesar (Rp388.501,00)
 - x. Sisa persediaan Inspektorat sebesar (Rp283.000,00)
 - y. Sisa persediaan Kecamatan sebesar (Rp1.068.600,00)
 - z. Sisa persediaan Bakesbangpol sebesar (Rp106.250,00)
16. Beban Alat/Bahan untuk Bahan Cetak-LO di bandingkan dengan Belanja Alat/Bahan untuk Bahan Cetak-LRA terdapat selisih Rp245.000,00 terdapat di Pemakaian Persediaan SMP.



17. Beban Alat/Bahan untuk Benda Pos-LO dibandingkan Belanja Alat/Bahan untuk Benda Pos-LRA terdapat selisih sebesar Rp56.852.900,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Sisa persediaan Disdik sebesar (Rp162.000,00)
 - Sisa persediaan TK Pembina sebesar (Rp646.250,00)
 - Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp17.560.500,00
 - Pemakaian Persediaan Dinkes sebesar Rp550.000,00
 - Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp42.992.000,00
 - Sisa persediaan DPUPR sebesar (Rp6.000.000,00)
 - Pemakaian Persediaan Dinsos sebesar Rp120.000,00
 - Pemakaian Persediaan DKUKMP sebesar Rp476.000,00
 - Pemakaian Persediaan Bagian Pemerintahan Rp100.000,00
 - Sisa persediaan Bagian Barjas sebesar (Rp41.250,00)
 - Sisa persediaan Bagian Umum sebesar (Rp190.800,00)
 - Pemakaian Persediaan Bagian Organisasi sebesar Rp33.100,00
 - Pemakaian Persediaan Bagian Prokompim sebesar Rp300.000,00
 - Sisa persediaan Baperida sebesar (Rp448.500,00)
 - Pemakaian Persediaan BPKPAD Rp1.760.000,00
 - Pemakaian Persediaan Kecamatan Klaten Tengah sebesar Rp520.100,00
18. Beban Alat/Bahan untuk Bahan Komputer-LO dibandingkan Belanja Alat/Bahan untuk Bahan Komputer-LRA terdapat selisih sebesar Rp3.329.493.083,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pemakaian Persediaan Disdik sebesar Rp4.092.844,00
 - Sisa persediaan TK Pembina sebesar (Rp1.260.000,00)
 - Pemakaian Persediaan SD, SMP dan SPNF SKB sebesar Rp2.602.918.000,00
 - Pemakaian Persediaan Dinkes sebesar Rp2.698.500,00
 - Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp347.559.521,00
 - Pemakaian Persediaan DPUPR sebesar Rp16.719.900,00
 - Sisa persediaan Disperakim sebesar (Rp256.815,00)
 - Sisa persediaan Satpol PP sebesar (Rp85.000,00)
 - Sisa persediaan Dinsos sebesar (Rp2.182.449,00)
 - Pemakaian Persediaan Disdukcapil sebesar Rp345.206.594,00
 - Sisa persediaan Dishub sebesar (Rp53.280,00)
 - Pemakaian Persediaan Diskominfo sebesar Rp128.420,00
 - Pemakaian Persediaan Dispersip sebesar Rp140,00
 - Pemakaian Persediaan Disnaker sebesar Rp56.000,00
 - Pemakaian Persediaan Bagian sebesar Rp4.409.100,00
 - Sisa persediaan Baperida sebesar (Rp121.885,00)
 - Pemakaian Persediaan BPKPAD sebesar Rp2.469.120,00
 - Pemakaian Persediaan Inspektorat sebesar Rp900.600,00
 - Pemakaian Persediaan Kecamatan Rp6.923.773,00
 - Sisa persediaan Bakesbangpol sebesar (Rp630.000,00)
19. Beban Alat/Bahan untuk Perabot Kantor-LO dibandingkan Belanja Alat/Bahan untuk Perabot Kantor-LRA terdapat selisih sebesar Rp7.781.310.767,57 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pemakaian Persediaan Disdik sebesar Rp6.374.000,00



- b. Pemakaian Persediaan TK, SD, SMP, dan SPNF Skb sebesar Rp6.511.009.969,00
 - c. Sisa persediaan Dinkes (Rp745.377.280,00)
 - d. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp2.021.745.429,93
 - e. Sisa persediaan DPUPR sebesar (Rp31.620.276,00)
 - f. Pemakaian Persediaan Disperakim sebesar Rp141.575,00
 - g. Pemakaian Persediaan BPBD sebesar Rp18.846.850,00
 - h. Pemakaian Persediaan Dinsos sebesar Rp810.000,00
 - i. Sisa persediaan DKPP sebesar (Rp332.600,00)
 - j. Sisa persediaan DLH sebesar (Rp50.988.260,00)
 - k. Pemakaian Persediaan Disdukcapil sebesar Rp3.635.900,00
 - l. Pemakaian Persediaan Dishub sebesar Rp41.670.705,00
 - m. Pemakaian Persediaan Setda sebesar Rp7.189.378,00
 - n. Sisa persediaan Sekretariat DPRD sebesar (Rp1.012.530,00)
 - o. Sisa persediaan Baperida sebesar (Rp206.015,00)
 - p. Pemakaian Persediaan BPKPAD sebesar Rp740.000,00
 - q. Sisa persediaan Inspektorat sebesar (Rp470.815,36)
 - r. Sisa persediaan Kecamatan sebesar (Rp1.288.025)
 - s. Pemakaian Persediaan Bakesbangpol sebesar Rp442.762,00
20. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO dibandingkan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LRA terdapat selisih Rp3.006.064.460.22 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pemakaian Persediaan SD, SMP dan SPNF SKB Klaten sebesar Rp2.554.124.551,00
 - b. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp376.181.686,22
 - c. Pemakaian Persediaan DPUPR, Disperakim, DKPP, Disdukcapil, Dishub, Diskominfo, Bagian Prokompim, Setwan Dan BPKPAD sebesar Rp95.251.253,00
 - d. Pemakaian Persediaan kecamatan Tulung sebesar Rp375.000,00
 - e. Sisa persediaan Disdik, Tk Pembina, Dinkes, Dinsos P3KB, DKUKMP, Bagian Umum, Inspektorat, Kec. Wonosari, Kec. Ngawen dan Kelurahan Buntalan Sebesar (Rp19.868.030,00)
21. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas-LO dibandingkan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas-LRA terdapat selisih Rp661.429.713,48 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pemakaian Persediaan SD, SMP dan SPNF SKB Klaten sebesar Rp539.646.282,00
 - b. Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp803.822.724,76
 - c. Pemakaian Persediaan DPUPR, BPBD,DLH, DKUKMP dan BPKPAD sebesar Rp204.678.994,00
 - d. Pemakaian Persediaan Setda sebesar Rp46.667.500,00
 - e. Pemakaian Persediaan Kec. Prambanan, Kec Gantiwarno dan Kec. Trucuk sebesar Rp25.650.000,00
 - f. Sisa persediaan persediaan Disdik, Dinkes, Inspektorat, Kec. Wedi, Kec Wonosari, Kec. Jatinom dan Kelurahan Gergunung sebesar (Rp959.035.787,28)
22. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga-LO dibandingkan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah



- Raga-LRA terdapat selisih Rp1.035.278.200,00 dikarenakan adanya Pemakaian Persediaan di SD, SMP dan SPNF SKB Klaten.
23. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata-LO dibandingkan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata-LRA terdapat selisih sebesar Rp100.685.041,80 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pemakaian Persediaan Disdik dan SD sebesar Rp3.499.997,80
 - Pemakaian Persediaan sebesar Rp126.000.000,00
 - Pemakaian Persediaan sebesar Rp31.369.980,64
 - Pemakaian Persediaan sebesar Rp5.369.996,48
 - Pemakaian Persediaan sebesar Rp465.000,00
 - Sisa persediaan persediaan Bagian Umum dan Prokompim (Rp66.019.933,12)
24. Beban Obat-Obatan-Obat –LO dibandingkan dengan Belanja Obat –LRA terdapat selisih sebesar Rp38.124.773.043,32 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pemakaian Persediaan Tk Pembina, SD dan SMP sebesar Rp760.690.607,00
 - Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp37.678.144.795,89
 - Pemakaian Persediaan BPBD sebesar Rp18.981.900,00
 - Sisa persediaan Dinkes dan Setwan sebesar (Rp333.044.259,57)
25. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-LO dibandingkan dengan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-LRA terdapat selisih sebesar (Rp19.490.518.053,00) dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp61.800.000,00
 - Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp254.617.150,00
 - Pemakaian Persediaan BPBD sebesar Rp27.840.000,00
 - Pemakaian Persediaan Setda sebesar Rp7.000.000,00
 - Pemakaian Persediaan Bapperida sebesar Rp300.000,00
 - Pemakaian Persediaan BPKPAD sebesar Rp180.375.000,00
 - Sisa persediaan Disdik, DPUPR, DKPP dan DKUKMP, sebesar (Rp20.022.450.203,00)
26. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-LO dibandingkan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya-LRA terdapat selisih (Rp1.009.276.122,00) karena Sisa persediaan dari Disdik, DKPP, Bagian Pemerintahan, Bapperida, BPKPAD da Bakesbangpol.
27. Beban Natura dan Pakan-Natura-LO dibandingkan dengan Belanja Natura dan Pakan-Natura-LRA terdapat selisih sebesar Rp7.608.976.453,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pemakaian Persediaan SD, SMP dan SPNF SKB Klaten sebesar Rp1.465.166.800,00
 - Pemakaian Persediaan BLUD sebesar Rp6.150.001.655,00
 - Pemakaian Persediaan BPBD, Dispermasdes, Setwan, BPKPAD, Kec. Prambanan, Kec. Cawas sebesar Rp73.083714,00
 - Sisa persediaan Disdik, DKPP, Bagian Umum, Inspektorat, Kec. Kalaten Utara dan kelurahan Gergunung (Rp79.275.716,00).
28. Beban Natura dan Pakan-Pakan-LO dibandingkan dengan Belanja Natura dan Pakan-Pakan-LRA terdapat selisih sebesar (Rp3.440.000.00) terdapat Pemakaian Persediaan



- di SMP sebesar Rp2.475.000,00 dan Sisa persediaan Kelurahan Gergunung sebesar (Rp5.915.000,00)
29. Beban Makanan dan Minuman-LO dibandingkan Belanja Makanan dan Minuman-LRA tidak memiliki Selisih.
 30. Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH-LO dibandingkan Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH-LRA selisih sebesar (Rp9.797.500,00) terdapat Sisa persediaan Bagian Umum.
 31. Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD-LO dibandingkan Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD-LRA tidak memiliki Selisih.
 32. Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO dibandingkan Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LRA selisih sebesar (Rp15.000.000,00) terdapat Sisa persediaan di Bagian Prokompim.
 33. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) dibandingkan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LRA selisih sebesar (Rp23.900.000,00) terdapat Sisa persediaan DPUPR.
 34. Beban Pakaian Batik Tradisional-LO dibandingkan Belanja Pakaian Batik Tradisional-LRA selisih sebesar (Rp48.070.000,00) terdapat Sisa persediaan DPUPR, DLH, Bagian Umum, Kec. Gantiwarno dan Kec. Trucuk.

Beban Barang Tak Pakai Habis terdapat selisih sebesar Rp672.930.362,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6D.25 Perbandingan Beban Barang Tak Pakai Habis LO dan LRA Tahun 2025

No	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	944.016.580,00	302.728.300,00	641.288.280,00
2	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3	Beban Pipa-Pipa Baja	16.973.404,00	7.296.404,00	9.677.000,00
4	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
5	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	48.400.422,00	31.600.340,00	16.800.082,00
Jumlah		1.014.555.406,00	341.625.044,00	672.930.362,00

1. Beban Komponen-Komponen Rambu-LO di bandingkan dengan Belanja Komponen-Komponen Rambu-LRA terdapat selisih Rp641.288.280,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Persediaan SD sebesar Rp440.000,00
 - b. Pemakaian Persediaan RSUD sebesar Rp741.000,00
 - c. Pemakaian Persediaan DPUPR sebesar Rp52.920.000,00
 - d. Pemakaian Persediaan Dishub sebesar Rp587.187.280,00
2. Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang-LO di bandingkan dengan Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang-LRA terdapat selisih Rp3.200.000,00 terdapat di Pemakaian persediaan SMP.
3. Beban Pipa-Pipa Baja-LO di bandingkan dengan Belanja Pipa-Pipa Baja-LRA terdapat selisih Rp9.677.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Persediaan SD sebesar Rp4.941.000,00
 - b. Pemakaian Persediaan SMP sebesar Rp4.736.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4. Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan-LO di bandingkan dengan Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan-LRA terdapat selisih Rp1.965.000,00 terdapat di Pemakaian Persediaan RSUD.
5. Beban Pipa-Pipa Plastik PVC-LO di bandingkan dengan Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC-LRA terdapat selisih Rp16.800.082,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Persediaan SD dan SMP sebesar Rp18.064.000,00
 - b. Pemakaian Persediaan RSUD sebesar Rp5.668.882,00
 - c. Pemakaian Persediaan Bagian Umum sebesar Rp717.200,00
 - d. Sisa persediaan Kecamatan Bayat sebesar (Rp7.650.000,00)

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi terdapat selisih sebesar Rp7.848.940.783,74,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6D.26 Perbandingan Beban Realisasi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi LO dan LRA TA 2025

No	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
1	Peralatan dan Mesin	2.349.244.013,74	0,00	2.349.244.013,74
2	Beban Gedung dan Bangunan	6.846.462.174,00	1.485.361.580,00	5.361.100.594,00
3	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	48.759.426,00	0,00	48.759.426,00
4	Beban Aset Tetap Lainnya	89.836.750,00	0,00	89.836.750,00
Jumlah		9.334.302.363,74	1.485.361.580,00	7.848.940.783,74

1. Beban Peralatan dan Mesin-LO di bandingkan dengan Belanja Peralatan dan Mesin-LRA terdapat selisih Rp2.349.244.013,74 yang merupakan Ekstrakomtable dan Non Aset dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Non Aset Bakesbangpol sebesar Rp1.660.000,00
 - b. Non Aset BPKPAD sebesar Rp81.501.639,00
 - c. Non Aset dan Ekstrakom Setda sebesar Rp181.666.500,00
 - d. Non Aset dan Ekstrakom Disbudporapar sebesar Rp10.346.000,00
 - e. Non Aset Dinkes sebesar Rp5.600.000,00
 - f. Non Aset dan Ekstrakom DKPP sebesar Rp22.644.425,00
 - g. Non Aset Diskominfo sebesar Rp22.144.500,00
 - h. Non Aset DKUKMP sebesar Rp3.285.600,00
 - i. Non Aset dan Ekstrakom DLH sebesar Rp10.578.665,00
 - j. Non Aset dan Ekstrakom DPUPR sebesar Rp42.312.384,74
 - k. Non Aset DPMTSP sebesar Rp39.600.000,00
 - l. Non Aset dan Ekstrakom Disdik sebesar Rp27.662.275,00
 - m. Non Aset dan Ekstrakom Disnaker sebesar Rp19.352.960,00
 - n. Non Aset Dispersip sebesar Rp7.821.000,00
 - o. Non Aset Diperakim sebesar Rp15.556.650,00
 - p. Non Aset dan Ekstrakom Dinsos sebesar Rp10.594.264,00
 - q. Non Aset Inspektorat sebesar Rp24.717.000,00
 - r. Non Aset dan Ekstrakom Kecamatan sebesar Rp27.066.189,00
 - s. Non Aset dan Ekstrakom BLUD sebesar Rp73.152.956,00
 - t. Non Aset dan Ekstrakom SD,SMP dan SPNF SKB sebesar Rp1.704.092.006,00
 - u. Non Aset dan Ekstrakom DPRD sebesar Rp17.889.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Beban Gedung dan Bangunan-LO di bandingkan dengan Belanja Gedung dan Bangunan-LRA terdapat selisih Rp5.361.100.594,00 yang merupakan Ekstrakomptabel dan Non Aset dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Non Aset DKUKMP sebesar Rp1.804.496.000,00
 - b. Ekstrakom DLH sebesar Rp78.036.000,00
 - c. Non Aset dan Ekstrakom DPUPR sebesar Rp3.390.853.436,00
 - d. Non Aset dan Ekstrakom Disdik sebesar Rp31.505.908,00
 - e. Ekstrakom Dispersip sebesar Rp19.911.200,00
 - f. Non Aset dan Ekstrakom Kecamatan sebesar Rp29.244.000,00
 - g. Ekstrakom Puskesmas Bayat sebesar Rp7.054.050,00
3. Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO di bandingkan dengan Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi-LRA terdapat selisih Rp48.759.426,00 yang merupakan Ekstrakomptabel dan Non Aset dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Non Aset Kelurahan Gergunung sebesar Rp388.000,00
 - b. Non Aset DPUPR sebesar Rp48.371.426,00
4. Beban Aset Tetap Lainnya-LO di bandingkan dengan Belanja Aset Tetap Lainnya-LRA terdapat selisih Rp89.836.750,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Non Aset Inspektorat sebesar Rp11.000.000,00
 - b. Non Aset Bagian Prokompim sebesar Rp58.080.000,00
 - c. Non Aset Kelurahan Gayamprit sebesar Rp1.800.000,00
 - d. Non Aset Dispersip sebesar Rp888.000,00
 - e. Non Aset SD dan SMP sebesar Rp18.068.750,00

D.6.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah Jasa yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan jasa. Realisasi beban jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp256.883.457.913,76 jika dibandingkan LRA, Beban Jasa-LO lebih besar terdapat selisih Rp1.648.749.955,76 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp255.234.707.958,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.27 Perbandingan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Beban Jasa Kantor	182.888.504.715,00	183.239.989.119,00	-351.484.404,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.377.069.068,00	44.543.323.868,00	1.833.745.200,00
3	Beban Sewa Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.654.359.675,00	5.635.904.275,00	18.455.400,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	592.875.995,24	449.500.000,00	143.375.995,24
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	303.908.000,00	303.908.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.751.650.896,00	3.751.650.896,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.632.448.329,52	8.627.790.565,00	4.657.764,52
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	29.466.900,00	29.466.900,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.171.939.316,00	7.549.726.721,00	622.212.595,00
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	451.235.019,00	1.073.447.614,00	-622.212.595,00
Jumlah		256.883.457.913,76	255.234.707.958,00	1.648.749.955,76



Beban Jasa-LO apabila dibandingkan dengan Belanja Jasa-LRA terdapat selisih sebesar Rp1.648.749.955,76 Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Jasa Kantor-LO dibandingkan dengan Belanja Jasa Kantor-LRA terdapat selisih sebesar (Rp351.484.404,00) dikarenakan adanya Pembayaran Utang Tagihan/Langganan sebesar (Rp198.905.904,00) dan adanya pengembalian kelebihan Honorarium TPK sebesar (Rp152.578.500,00).
2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi-LO dibandingkan dengan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-LRA terdapat selisih sebesar Rp1.833.745.200,00 karena Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan PB Kelas 3.
3. Beban Sewa Peralatan dan Mesin-LO dibandingkan dengan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-LRA karena adanya Pengakuan Beban Sewa sebesar Rp18.455.400,00 pada Kecamatan Kemalang.
4. Beban Sewa Gedung dan Bangunan-LO dibandingkan dengan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-LRA terdapat selisih sebesar Rp143.375.995,24 karena adanya Pengakuan Beban Sewa Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup.
5. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi-LO dibandingkan dengan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-LRA terdapat selisih sebesar Rp4.657.764,52 karena adanya Pembayaran jasa konsultasi berorientasi bidang-keuangan.

D.6.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah Pemeliharaan yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan Pemeliharaan. Realisasi beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp54.978.192.414,59 jika dibandingkan LRA, Beban Pemeliharaan-LO lebih kecil terdapat selisih Rp3.329.301.343,41 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp58.307.493.758,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.28 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.067.322.453,00	15.927.340.392,00	139.982.061,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.600.737.153,59	28.314.307.324,00	1.286.429.829,59
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.271.798.328,00	14.027.511.562,00	-4.755.713.234,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	29.934.480,00	29.934.480,00	0,00
Jumlah		54.978.192.414,59	58.307.493.758,00	- 3.329.301.343,41

1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp139.982.061,00 yang merupakan Pengakuan Beban Pemeliharaan yang berasal dari Ekstrakom sebesar Rp4.621.530,00, Non aset sebesar Rp325.883.537,00 dan Kapitalisasi sebesar (Rp190.523.006,00)
2. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.286.429.829,59 yang merupakan Pengakuan Beban Pemeliharaan yang berasal



dari Non Aset sebesar Rp4.295.652.674,00, Kapitalisasi sebesar (Rp642.030.920,41,00), Reklas Bangunan Pagar sebesar (Rp2.346.203.124,00) dan Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan Gedung sebesar (Rp28.988.800,00).

3. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 terdapat selisih sebesar (Rp4.755.713.234,00) yang merupakan Pengakuan Beban Pemeliharaan yang berasal dari Reklas Persediaan sebesar (Rp4.654.180.968,00), Kapitalisasi Jalan Khusus sebesar (Rp104.418.266,00) dan Non Aset sebesar Rp2.886.000,00.

D.6.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan Perjalanan Dinas. Realisasi beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp42.698.586.704,00 Jika dibandingkan LRA, Beban Perjalanan Dinas-LO sama dengan Perjalanan Dinas LRA sebesar Rp42.698.586.704,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.29 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.841.230.432,00	41.841.230.432,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	857.356.272,00	857.356.272,00	0,00
Jumlah		42.698.586.704,00	42.698.586.704,00	-

D.6.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang/Jas untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Realisasi Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp13.572.757.700,00 Jika dibandingkan LRA, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga-LO sama dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga-LRA sebesar Rp13.575.757.700,00.

D.6.2.1.7 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS adalah Beban Barang dan Jasa BOS yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan BOS. Tidak terdapat Beban Barang dan Jasa BOS-LO Tahun 2025 sementara Realisasi beban Barang dan Jasa BOS periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

D.6.2.1.8 Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban Barang dan Jasa BOSP adalah Beban Barang dan Jasa BOSP yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan BOSP. Realisasi beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp33.603.655.736,00 Jika dibandingkan LRA, Beban Barang dan Jasa BOSP-LO lebih besar terdapat selisih Rp45.581.524.229,00 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp79.185.179.956,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6D.30 Perbandingan Beban BOSP-LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	33.498.563.736,00	78.980.617.465,00	-45.482.053.729,00
2	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	97.592.000,00	197.062.500,00	-99.470.500,00
Jumlah		33.603.655.736,00	79.185.179.965,00	-45.581.524.229,00

1. Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS-LO dengan LRA terdapat selisih sebesar (Rp45.482.053.729,00) Dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Persediaan di antaranya : Bahan Kimia, Bahan Baku, Suku Cadang Alat Kedokteran, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Perabot Kantor dsb sebesar (Rp45.046.584.889,00)
 - b. Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reklas Persediaan di antaranya : Mebel, Alat Rumah Tangga Lainnya, Alat Kedokteran Umum, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Jalan Khusus, Bangunan Pelengkap Air Bersih dsb sebesar (Rp435.468.840,00)
2. Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD-LO dengan LRA tidak ada selisih
3. Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan dengan LRA terdapat selisih sebesar (Rp99.470.500,00) karena adanya belanja antara lain Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Alat Listrik, Perlengkapan Dinas dll.

D.6.2.1.9 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD adalah Beban Barang dan Jasa BLUD yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan BLUD. Realisasi beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp89.075.529.104,67 Jika dibandingkan LRA, Beban Barang dan Jasa BLUD-LO terdapat selisih sebesar Rp31.289.331.484,33, Barang dan Jasa BLUD LRA sebesar Rp120.364.860.589,00.

Beban Barang dan Jasa BLUD terdapat selisih sebesar (Rp31.289.331.484,33) Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelunasan Utang dan Pembelian Persediaan di antaranya : Bahan Bangunan dan Kontruksi, Bahan Kimia, Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Isi Tabung Gas, Suku Cadang Alat Kedokteran, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Alat Listrik, Perlengkapan Dinas, Suvenir/Cendera Mata, Natura dan Obat pada pembelian BLUD sebesar (Rp36.266.326.872,33)
2. Utang Beban BLUD di antaranya : Tagihan Listrik, Tagihan Telepon, Tagihan Internet sebesar Rp4.976.995.388,00

D.6.2.1.10 Barang dan Jasa BOK

Beban Barang dan Jasa BOK adalah Beban Barang dan Jasa BOK yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan BOK. Realisasi beban Barang dan Jasa BOK periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31



Desember 2025 sebesar Rp15.129.233.882,00 Sedangkan jika dibandingkan LRA, Beban Barang dan Jasa BOK-LO, Barang dan Jasa BOK LRA sebesar Rp18.811.603.334,00. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas terdapat selisih sebesar (Rp3.682.369.452,00) karena adanya Pembelian Persediaan di antaranya : Bahan Kimia, Bahan Bakar dan Pelumas, Isi Tabung Gas, Suku Cadang Alat Kedokteran, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Perabot Kantor, obat dsb sebesar (Rp 3.682.369.452,00).

D.6.2.1.11 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Realisasi beban subsidi bunga kepada UMKM periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.401.182.046,00 mengalami kenaikan sebesar Rp151.266.045,00 atau naik 12,10% dari Tahun 2024 sebesar Rp1.249.916.001,00. Hal ini disebabkan oleh karena adanya Kebijakan Bupati untuk mendukung dan mengembangkan UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur proses pelaksanaannya. Sedangkan nilai Belanja Subsidi-LO sama dengan realisasi Belanja Subsidi LRA Tahun 2025.

D.6.2.1.12 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat wajib dan tidak mengikat. Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp96.997.382.039,00 lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp101.943.050.603,00 dengan penurunan Rp4.945.668.564,00 atau naik 4,85%.

Tabel 6D.31 Realisasi Beban Hibah Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.718.397.037,00	44.800.000.000,00	(39.081.602.963,00)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.540.163.439,00	28.524.658.141,00	(12.984.494.702,00)
3	Beban Hibah Dana BOS	18.786.259.209,00	27.496.790.462,00	(8.710.531.253,00)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.343.534.000,00	1.121.602.000,00	1.221.932.000,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	24.998.800.261,00	0,00	24.998.800.261,00
6	Beban Hibah kepada BUMDesa	29.610.228.093,00	0,00	29.610.228.093,00
	Jumlah	96.997.382.039,00	101.943.050.603,00	(4.945.668.564,00)

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp5.718.397.037,00 terdapat penurunan Rp39.081.602.963,00 atau 87,24% dari realisasi Tahun 2024 Rp44.800.000.000,00. Terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Belanja Hibah dari Kabupaten Klaten ke Instansi Vertical diantaranya Kodim 0723 Klaten, Polres, Kajaksaan dan KPU Klaten.
2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp15.540.163.439,00 turun sebesar Rp12.984.494.702,00 atau 45,52% dari realisasi beban Tahun 2024 Rp28.524.658.141,00. Yang berada di



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Disbudporapar, Bakesbangpol, Dinsos, Disdik, Kesra, Dinkes Diskominfo, DKPP, dan BPBD.

3. Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp18.786.259.209,00 turun sebesar Rp8.710.531.253,00 atau 31,68% dari Tahun 2024 yang terealisasi Rp27.496.790.462,00. Dipengaruhi oleh Belanja Hibah Dana BOS di 87 SD Swasta dengan jumlah Transfer sebesar Rp18.789.014.959,00 dan ada pengembalian sebesar Rp2.755.750,00 pada sekolah SD Islam Plus ITTIBA.
4. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.343.534.000,00 terdapat kenaikan Rp1.221.932.000,00 atau 108,95% dari Tahun 2024 yang terealisasi Rp1.121.602.000,00. Yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 33/200/8/2025 dan Lampiran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.32 Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	PARTAI POLITIK	NILAI BANTUAN PER-SUARA SAH (Rp)	PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN LEGISLATIF 2024	JML KURSI PEMILIHAN LEGISLATIF 2024	BANTUAN PARTAI POLITIK UNTUK TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Nasional Demokrat	3.000,-	29.605	1	88.815.000,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.000,-	72.730	4	218.190.000,00
3.	Partai Keadilab Sejahtera (PKS)	3.000,-	78.255	6	234.765.000,00
4.	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	3.000,-	281.383	18	844.149.000,00
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3.000,-	85.241	6	255.723.000,00
6.	Partai Demokrat	3.000,-	39.109	3	117.327.000,00
7.	Partai Amat Nasional (PAN)	3.000,-	49.312	3	147.936.000,00
8.	Partai Golkar	3.000,-	102.603	7	307.809.000,00
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3.000,-	42.940	2	128.820.000,00
JUMLAH				50	2.343.534.000,00

5. Beban Hibah Dana BOSP sebesar Rp24.998.800.261,00 merupakan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP di SMP SWASTA sebesar Rp8.472.227.593,00 dan PAUD SWASTA sebesar Rp16.526.572.668,00.
6. Beban Hibah kepada BUMDesa sebesar Rp29.610.228.093,00 Merupakan Realisasi Belanja Hibah kepada BUMDesa antara lain Hibah Keluar dari DPUPR sebesar Rp11.078.014.800,00 dan dari DKPP berupa Bibit Ternak sebesar Rp18.532.213.293,00.

Sedangkan jika dibandingkan dengan belanja Hibah LRA, Beban Hibah-LO lebih besar dengan selisih sebesar Rp35.312.543.468,00 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp61.684.838.571,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 6D.33 Realisasi Beban Hibah Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.718.397.037,00	2.915.535.347,00	2.802.861.690,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.540.163.439,00	12.640.709.754,00	2.899.453.685,00
3	Beban Hibah Dana BOS	18.786.259.209,00	18.786.259.209,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.343.534.000,00	2.343.534.000,00	0,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	24.998.800.261,00	24.998.800.261,00	0,00
6	Beban Hibah kepada BUMDesa	29.610.228.093,00	0,00	29.610.228.093,00
Jumlah		96.997.382.039,00	61.684.838.571,00	35.312.543.468,00

Beban Hibah-LO sebesar Rp96.997.382.039,00 dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA terinci sebagai berikut:

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp5.718.397.037,00 dan jika dibandingkan dengan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LRA terdapat selisih sebesar Rp2.802.861.690,00 dikarenakan reklas Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp15.540.163.439,00 dan jika dibandingkan dengan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LRA terdapat selisih sebesar Rp2.899.453.685,00 dikarenakan adanya hibah keluar berupa barang persediaan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Pendidikan.
3. Beban Hibah Dana BOS Rp18.786.259.209,00 yang diserahkan pada Sekolah Swasta.
4. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025 Rp2.343.534.000,00 sama dibanding LRA 2025 Rp2.343.534.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.34 Realisasi Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025

Uraian		TA 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Nasdem	88.815.000,00	88.815.000,00	100,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	218.190.000,00	218.190.000,00	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	234.765.000,00	234.765.000,00	100,00
4	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	844.149.000,00	844.149.000,00	100,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	255.723.000,00	255.723.000,00	100,00
6	Partai Demokrat	117.327.000,00	117.327.000,00	100,00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	147.936.000,00	147.936.000,00	100,00
8	Partai Golkar	307.809.000,00	307.809.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	128.820.000,00	128.820.000,00	100,00
Jumlah		2.343.534.000,00	2.343.534.000,00	100,00

5. Beban Hibah Dana BOSP Rp24.998.800.261,00 adalah dana dari pusat untuk operasional sekolah yang diberikan kepada sekolah-sekolah swasta.



6. Beban Hibah kepada BUMDesa Rp29.610.228.093,00 di DPUPR sebesar Rp11.078.014.800,00 berupa barang persediaan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp18.532.213.293,00 berupa barang persediaan dan bibit ikan.

D.6.2.1.13 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.078.800.000,00 mengalami penurunan Rp3.306.500.000,00 atau turun 31,84% dari Tahun 2024 sebesar Rp10.385.300.000,00. Sedangkan Realisasi Beban Bantuan Sosial sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2025. Dari total Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp7.078.800.000,00 terbentuk dari Realisasi Belanja RTLH 227 Unit dari 2 Tahap sebesar Rp5.295.000.000,00, Bantuan Sosial Jambanisasi sebesar Rp1.225.000.000,00, Bantual Sosial Uang yang Direncanakan Individu ODKB sebesar Rp154.000.000,00, Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Individu Lanjut Usia Telantar sebesar Rp315.700,000,00, Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Individu Anak Di Luar Panti sebesar Rp118.250.000,00, dan terdapat setor kembali atas Bantuan Sosial Lansia,ODKB, Anak sebesar Rp29.150.000,00.

D.6.2.1.14 Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.396.133.647,46 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.35 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	16.013.244,64	9.454.905.205,00	(9.438.891.960,36)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	98.131.576,09	188.038.344,50	(89.906.768,41)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.281.988.826,73	8.649.235.299,00	(5.367.246.472,27)
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	494.949.100,00	(494.949.100,00)
Jumlah		3.396.133.647,46	18.787.127.948,50	(15.390.994.301,04)

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.013.244,64 selisih sebesar Rp9.438.891.960,36 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp9.454.905.205,00. Penyisihan Piutang Pajak Daerah yang dimiliki BPKPAD sebesar Rp16.013.244,64 yang terdiri dari Pajak Reklame Kain, Pajak Air Tanah, BPHTB-Pemindahan Hak, PBJT Makanandan minuman Restoran, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Olahraga.
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.131.576,09 selisih sebesar (Rp89.906.768,41) dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp188.038.344,50. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha



Lainnya Yang terdiri dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp37.530.972,00 dan BLUD sebesar Rp60.600.604,09.

3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.281.988.826,73 selisih sebesar Rp5.367.246.472,27 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp8.649.235.299,00. Pada Tahun 2025 Merupakan Piutang Pendapatan Denda PBBP2.
4. Beban Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 selisih sebesar Rp494.949.100,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp494.949.100,00. Dikarenakan di Tahun 2025 tidak memiliki Penyisihan Piutang Lainnya.

D.6.2.1.15 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp208.997.685.717,00 naik sebesar Rp18.538.326.734,45 atau 9,73% dari Tahun 2024 sebesar Rp190.459.358.982,55.

Tabel 6D.36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87.391.392.710,20	85.051.410.473,47	2.339.982.236,73
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.698.898.182,79	3.879.308.983,36	27.819.589.199,43
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.432.950.654,31	70.009.612.900,23	6.423.337.754,08
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12.653.166.712,27	13.222.471.049,08	(569.304.336,81)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	55.110.715,20	0,00	55.110.715,20
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	757.409.022,23	18.287.797.856,41	(17.530.388.834,18)
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	8.757.720,00	8.757.720,00	0,00
Jumlah		208.997.685.717,00	190.459.358.982,55	18.538.326.734,45

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp87.391.392.710,20 naik sebesar Rp2.339.982.236,73 atau 2,75% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp85.051.410.473,47 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dipengaruhi oleh Pergerakan Penyusutan Peralatan dan Mesin di Tahun Berjalan.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp31.698.898.182,79 naik sebesar Rp27.819.589.199,43 atau 717,13% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.879.308.983,36 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dipengaruhi oleh Pergerakan Gedung dan Bangunan di Tahun Berjalan.
3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp76.432.950.654,31 turun sebesar Rp6.423.337.754,08 atau 9,17% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp70.009.612.900,23 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dipengaruhi oleh Pergerakan Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi di Tahun Berjalan.
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp12.653.166.712,27 turun sebesar Rp569.304.336,81 atau 4,31% dibandingkan Tahun 2024 sebesar



- Rp13.222.471.049,08 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh Pergerakan Penyusutan Aset Tetap Lainnya di Tahun Berjalan.
5. Beban Penyusutan Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2025 sebesar Rp55.110.715,20 sedangkan Tahun 2024 tidak terdapat Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
 6. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp757.409.022,23 turun sebesar Rp17.530.388.834,18 atau 95,86% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp18.287.797.856,41 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dipengaruhi oleh Pergerakan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud di Tahun Berjalan.
 7. Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp8.757.720,00 sedangkan Tahun 2024 sebesar Rp8.757.720,00 tidak ada Pergerakan di Beban Penyusutan Properti Investasi.

D.6.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp326.685.463.156,00 mengalami kenaikan sebesar Rp45.010.173.064 atau naik 15,98% dari Tahun 2024 sebesar Rp281.675.290.092,00. Rincian disajikan berikut:

Tabel 6D.37 Realisasi Beban Transfer Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Beban Bagi Hasil	40.469.137.356,00	20.900.595.592,00	19.568.541.764,00
2	Beban Bantuan Keuangan	286.216.325.800,00	260.774.694.500,00	25.441.631.300,00
Jumlah		326.685.463.156,00	281.675.290.092,00	45.010.173.064,00

D.6.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp40.469.137.356,00 naik Rp19.568.541.764,00 atau 93,63% dari Tahun 2024 yang terealisasi Rp20.900.595.592,00. Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan target pendapatan pajak dan retribusi sehingga mempengaruhi besaran komponen penghitung bagi hasil. Sedangkan dibandingkan LRA terdapat selisih sebesar Rp9.002.418.317,00 selisih ini terjadi dikarenakan adanya utang bagi hasil tahun 2025 sebesar Rp14.151.337.691,00 dan terdapat pembayaran kurang salur bagi hasil tahun 2024 sebesar Rp5.148.919.374,00

D.6.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp286.216.325.800,00 naik sebesar Rp25.441.631.300,00 atau 9,76% dari realisasi beban Tahun 2024 sebesar Rp260.774.694.500,00. Sedangkan dibandingkan LRA terdapat selisih sebesar (Rp358.159.295.584,00) selisih ini merupakan Dana Desa yang diterima langsung oleh masing-masing desa. Rincian dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 6D.38 Perbandingan Beban Transfer LO dan LRA Tahun 2025

No	Uraian	LO 2025	LRA 2025	Selisih
1	Beban Bagi Hasil	40.469.137.356,00	31.466.719.039,00	9.002.418.317,00
2	Beban Bantuan Keuangan	286.216.325.800,00	644.375.621.384,00	- 358.159.295.584,00
	Jumlah	326.685.463.156,00	675.842.340.423,00	- 349.156.877.267,00

D.6.3.1 Surplus Non Operasional-LO

Surplus Non Operasional-LO pada Tahun 2025 merupakan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp1.438.958.159,00. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO merupakan kegiatan yang dipengaruhi oleh penyisihan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp1.066.074,00, koreksi laba ditahan pada PDAM Tirta Merapi sebesar Rp1.389.977.416,00, koreksi investasi jangka panjang karena perubahan persentase kepemilikan pada PT BPR BKK Tulung sebesar Rp6.054.130,00 dan koreksi atas cadangan umum dan cadangan tujuan pada PT Aneka Usaha sebesar Rp41.860.539,00. Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.438.229.106,00 dari realisasi TA 2024 sebesar Rp729.053,00

D.6.3.2 Defisit Non Operasional-LO

Defisit Non Operasional pada Tahun 2025 sebesar Rp51.007.112.304,74 mengalami kenaikan sebesar Rp45.942.278.780,02 dibandingkan TA 2024 yang hanya sebesar Rp5.064.833.542,72 Defisit Non Operasional pada Tahun 2025 sebesar Rp50.326.043.054,74 merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp33.764.757.014,75 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp17.242.355.289,99. Rincian Defisit Non Operasional LO disajikan pada table berikut:

Tabel 6D.39 Realisasi Defisit Non Operasional - LO Tahun 2025

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Defisit Penjualan Aset Lain-lain-LO	6.280.895.314,32	177.700.000,00	6.103.195.314,32
2	Defisit Penghapusan Tanah-LO	928.395.000,00	0,00	928.395.000,00
3	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	115.986.252,55	0,00	115.986.252,55
4	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	17.180.319.302,09	0,00	17.180.319.302,09
5	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	8.413.806.565,79	0,00	8.413.806.565,79
6	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	845.354.580,00	0,00	845.354.580,00
7	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	17.242.355.289,99	4.887.133.524,72	12.355.221.765,27
	Jumlah	51.007.112.304,74	5.064.833.524,72	45.942.278.780,02

1. Defisit Penjualan Aset Lain-lain-LO merupakan penjualan aset rusak berat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.326.160.052,00, pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp1.910.967.342,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp43.767.919,00.
2. Defisit Penghapusan Tanah-LO merupakan penghapusan keluar Tanah Terminal Tipe A Ir. Soekarno pada Dinas Perhubungan sebesar Rp928.395.000,00.



3. Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO merupakan penghapusan keluar Alat Kantor dan Rumah Tangga Terminal Tipe A Ir. Soekarno pada Dinas Perhubungan sebesar Rp115.986.252,00.
4. Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO merupakan penghapusan keluar Gedung dan Bangunan Terminal Tipe A Ir. Soekarno sebesar Rp 16.564.885.582,00 pada Dinas Perhubungan dan pada dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga dan Pariwisata sebesar Rp566.074.719,00 dan terdapat pengembalian Kelebihan pembayaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.359.000,00.
5. Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO merupakan penghapusan keluar pada Terminal Tipe A Ir Soekarno pada Dinas Perhubungan sebesar Rp8.073.712.565,79 dan terdapat pengembalian Kelebihan pembayaran belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp340.094.000,00.
6. Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO merupakan penghapusan KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp845.354.580,00.
7. Defisit Kegiatan Non Operasional-LO merupakan koreksi atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp17.242.355.289,99.

D.6.3.2.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 sebesar Rp33.764.757.014,75 mengalami kenaikan sebesar Rp33.587.057.014,75 atau 18.900,99% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp177.700.000,00.

**Tabel 6D.40 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Tahun 2025**

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	6.280.895.314,32	177.700.000,00	6.103.195.314,32
2	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	27.483.861.700,43	0,00	27.483.861.700,43
Jumlah		33.764.757.014,75	177.700.000,00	33.587.057.014,75

D.6.3.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp17.242.355.289,99 selisih sebesar Rp12.355.221.765,27 atau 252,81% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.887.133.524,72.

D.6.4 Pos Luar Biasa

D.6.4.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa pada Tahun 2025 sebesar Rp636.737.600,00 yang digunakan untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Sebelumnya oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beban Luar Biasa sebesar Rp636.737.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp79.237.600,00 atau naik 14,21% dari Tahun 2024 Rp557.500.000,00. Beban Luar Biasa sebesar Rp636.737.600,00 lebih kecil dibandingkan dengan LRA sebesar



Rp934.082.000,00. Selisih sebesar Rp297.344.400,00 merupakan koreksi atas beban Luar Biasa menjadi beban persediaan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat.

D.6.4.1.1 Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

D.6.4.1.2 Beban Tak Terduga

Beban Tak terduga Tahun 2025 Rp636.737.600,00 yang sudah dijelaskan diatas mengalami kenaikan sebesar Rp79.237.600,00 atau naik 14,21% dari Tahun 2024 Rp557.500.000,00

D.6.5 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp226.684.726.162,22 nilai tersebut merupakan saldo dari realisasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 naik sebesar Rp260.532.168.437,20 dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada Tahun 2024 sebesar (Rp33.847.442.274,98).



E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

E.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.869.762.633.685,00 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.870.672.325.035,00 setelah dikurangi bagian dari Lain-lain PAD Yang Sah yaitu hasil penjualan aset lainnya dan hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp909.691.350,00 karena masuk di aktivitas investasi/investasi aset non anggaran.

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp301.432.685.000,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

E.6.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.568.329.948.685,00 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.891.553.526.262,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp934.082.000,00 dan Transfer sebesar Rp675.842.340.423,00.

E.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp909.691.350,00, yang merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang merupakan bagian dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp847.566.350,00, Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.29.500.000,00, dan Penjualan Aset Lain-lain sebesar Rp32.625.000,00.

Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi sebesar (Rp190.847.638.626,00) Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

E.6.4 Arus Kas keluar Aktivitas Investasi

Arus kas keluar Aktivitas Investasi sebesar Rp191.757.329.976,00 yang merupakan Belanja Modal Tahun.2025 turun sebesar Rp87.825.096.542,00 dibanding Belanja Modal TA.2024 sebesar Rp273.582.426.518,00 yang terdiri dari :

- Perolehan Peralatan Mesin sebesar Rp61.892.310.101,00
- Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.641.924.719,00
- Perolehan Jalan, Jaringan, dan irigasi sebesar Rp76.310.000.675,00
- Perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.216.900,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.



E.6.5 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun 2025.

E.6.6 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp97.378.065.869,42 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp97.378.065.869,42 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6E.1 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2025

No	Nama Akun Pajak	Penerimaan	Pengeluaran
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.316.950.583,00	13.316.950.583,00
2	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	752.875.774,00	752.875.774,00
3	Iuran Jaminan Kematian	2.259.938.778,00	2.259.938.778,00
4	Iuran Jaminan Kesehatan	27.996.138.333,00	27.996.138.333,00
5	PPh Pasal 21	24.190.565.251,50	24.190.565.251,50
6	PPh Pasal 22	967.489.575,00	967.489.575,00
7	PPh Pasal 23	1.016.370.435,00	1.016.370.435,00
8	PPh Pasal 4 ayat (2)	2.301.315.735,00	2.301.315.735,00
9	Pajak Pertambahan Nilai	24.576.421.404,92	24.576.421.404,92
Jumlah		97.378.065.869,42	97.378.065.869,42

Tidak adanya Saldo Arus Kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 atau sebesar Rp0,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus Kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 sebesar 0,00.

Penjumlahan Arus Kas bersih dari aktivitas operasi, Arus Kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi saldo kas akhir LAK sebesar Rp397.860.663.620,00

Saldo akhir kas di BUD Sebesar Rp397.860.663.620,00 Terdiri dari kenaikan Kas sebesar Rp110.585.046.374,00 dengan Saldo Awal Kas di BUD Rp287.275.617.246,00 dan Koreksi Silpa Rp(620.000.000,00) Saldo akhir kas di neraca sebesar Rp397.860.663.620,00.

Saldo Awal Kas Sebesar Rp287.275.617.246,00 ini terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6E.2 Rincian Saldo Awal Kas TA 2025

Rincian Kas	2025
1) Kas di Kasda	259.955.191.126,00
2) Kas di BLUD	25.401.571.090,00
3) Kas di Bendahara BOS	558.058.493,00
4) Kas Dana BOK Puskesmas	1.360.796.537,00
JUMLAH:	287.275.617.246,00

Sedangkan rincian Saldo Akhir Kas sebesar Rp 397.860.663.620,00 terinci sebagaimana table berikut:

Tabel 6E.3 Rincian Saldo Akhir Kas TA 2025

Rincian Kas	2025
1) Kas di Kasda	370.686.981.004,00
2) Kas di BLUD	25.398.473.692,00
3) Kas di Bendahara BOS	616.405.278,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan	1.158.803.646,00
JUMLAH:	397.860.663.620,00

**F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6F.01 Ekuitas Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Ekuitas Awal	3.460.286.410.485,66	3.436.938.180.155,32
2	Surplus Defisit – LO	226.684.726.162,22	(33.847.442.274,98)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	49.913.357.176,05	57.195.672.605,32
	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	6.887.697.380,00	0,00
	Koreksi Nilai Persediaan	813.854,99	(262.234.684,00)
	Koreksi Ekuitas - Investasi	27.358.291.102,34	0,00
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	165.826.949,21	0,00
	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	48.577.242,11	0,00
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(4.433.938.000,00)	0,00
	Lain-lain	19.886.088.647,40	57.457.907.289,32
4	Ekuitas Akhir	3.736.884.493.823,93	3.460.286.410.485,66

Saldo awal ekuitas tahun 2025 senilai Rp3.460.286.410.485,66 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024, sesuai dengan neraca *audited* per 31 Desember 2024.

Surplus/defisit – LO senilai Rp226.684.726.162,22 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2025 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025.

F.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada Tahun 2025 Sebesar Rp3.460.286.410.485,66 terdapat kenaikan Ekuitas Awal sebesar Rp23.348.230.330,34 atau naik (0,68%) dibandingkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp 3.436.938.180.155,32 yang dipengaruhi oleh adanya Surplus/defisit – LO atas Koreksi Nilai persediaan Obat dan Koreksi Lain-lain ditahun lalu.

F.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit – LO Tahun 2025 sebesar Rp226.684.726.162,22 naik sebesar Rp260.532.168.437,20(769,72%) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar (Rp33.847.442.274,98). Pada Tahun 2025 terdapat kenaikan ekuitas Surplus/defisit – LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

F.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2025 sebesar Rp49.913.357.176,05 terdapat penurunan sebesar (Rp7.282.315.429,27) atau (12,73%) dibandingkan dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 2024 sebesar Rp57.195.672.605,32.

**F.6.3.3 Koreksi Penyisihan Piutang**

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp6.887.697.380,00 dikarenakan besarnya penyisihan Piutang Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2024 tidak ada karena di kelompokkan pada Koreksi Lain-lain.

F.6.3.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp813.854,99 terdapat kenaikan koreksi nilai persediaan sebesar Rp263.048.538,99 (100,31%) dibandingkan koreksi nilai persediaan Tahun 2024 sebesar (Rp262.234.684,00). Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp813.854,99 merupakan koreksi Saldo Awal Obat pada Puskesmas Kalikotes.

F.6.3.6 Koreksi Investasi

Koreksi Investasi Tahun 2025 sebesar Rp27.358.291.102,34 dikarenakan adanya penyesuaian Saldo Investasi yang dana nya bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat yang sebelumnya masih tercatat sebagai penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya, dan pada tahun 2025 diakui sebagai investasi milik Daerah secara penuh. Yang sebelumnya diakui kepemilikannya sebesar 75%. dan kemudian disesuaikan menjadi 100% pada tahun 2025. sehingga menambah nilai kepemilikan pada BUMD tersebut, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada koreksi atas penyertaan modal tersebut.

F.6.3.7 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp165.826.949,21 dikarenakan adanya Koreksi atas pencatatan Aset Tetap di Tahun sebelumnya yang dilakukan di Tahun 2025 dan 2024 tidak ada karena di kelompokkan pada Koreksi Lain-lain.

F.6.3.8 Koreksi Aset Lainnya

Koreksi Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp48.577.242,11 dikarenakan adanya koreksi atas kesalahan pencatatan Tahun lalu Barang Rusak Berat di beberapa sekolah dan Sekretariat Daerah dan 2024 tidak ada karena di kelompokkan pada Koreksi Lain-lain.

F.6.3.9 Koreksi Kewajiban

Koreksi Kewajiban Tahun 2025 sebesar (Rp4.433.938.000,00) dikarenakan adanya utang kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil dan 2024 tidak ada karena di kelompokkan pada Koreksi Lain-lain.

F.6.3.12 Lain-lain

Lain-lain pada Tahun 2025 sebesar Rp19.886.088.647,40 turun sebesar Rp37.571.818.641,92 (65,39%) dibandingkan dengan Lain-lain pada Tahun 2024 sebesar Rp57.457.907.289,32.

F.6.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan data di atas ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2025 sebesar Rp3.736.884.493.823,93 terdapat kenaikan sebesar Rp276.598.083.338,27 atau naik (7,99%) dibandingkan dengan ekuitas akhir Tahun 2024 sebesar Rp3.460.286.410.485,66.



BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 07° 32' 19" LS – 07° 48' 33" LS dan 110° 26' 14" BT – 110° 47' 51" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpal). Secara administratif Kabupaten Klaten berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY)

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

- a. Wilayah dengan ketinggian <100mdpl, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas.
- b. Wilayah dengan ketinggian 100-200mdpl, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat).
- c. Wilayah dengan ketinggian 200-400mdpl, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karanganom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat).
- d. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000mdpl, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha, yang terdiri atas 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa dan 3.703 Dukuh dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1 Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2025

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	16	-	183	26,09
02 Gantiwarno	16	-	149	26,44



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
03 Wedi	19	-	178	26,26
04 Bayat	18	-	228	42,1
04 Bayat	18	-	228	42,1
05 Cawas	20	-	238	35,94
06 Trucuk	18	-	171	34,69
07 Kalikotes	7	-	99	14,11
08 Kebonarum	7	-	65	10,42
09 Jogonalan	18	-	202	27,59
10 Manisrenggo	16	-	252	30,6
11 Karangnongko	14	-	35	29,49
12 Ngawen	13	-	124	18,45
13 Ceper	18	-	42	25,77
14 Pedan	14	-	151	20
15 Karangdowo	19	-	161	30,83
16 Juwiring	19	-	208	30,9
17 Wonosari	18	-	149	33,38
18 Delanggu	16	-	37	20,03
19 Polanharjo	18	-	44	25,22
20 Karanganom	19	-	48	25,62
21 Tulung	18	-	185	34,44
22 Jatinom	17	1	207	37,11
23 Kemalang	13	-	214	60,19
24 Klaten Selatan	11	1	112	15,09
25 Klaten Tengah	3	6	97	9,59
26 Klaten Utara	6	2	124	11,17
Jumlah	391	10	3.703	701,52

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Klaten, Tahun 2025



B. Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada akhir tahun 2025 sebanyak 1.304.428 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

- Laki-laki : 648.387 jiwa
- Perempuan : 656.041 jiwa

Secara terperinci distribusi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan Kecamatan sebagaimana tertera pada table berikut:

Tabel 7.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2025

NO	1	2	3	4
	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	PRAMBANAN	26.507	26.882	53.389
2	GANTIWARNO	19.450	19.652	39.102
3	WEDI	26.149	26.524	52.673
4	BAYAT	32.356	32.349	64.705
5	CAWAS	28.770	29.608	58.378
6	TRUCUK	40.740	40.356	81.096
7	KEBONARUM	9.849	10.092	19.941
8	JOGONALAN	30.002	30.088	60.090
9	MANISRENGGO	22.110	22.401	44.511
10	KARANGNONGKO	18.638	19.140	37.778
11	CEPER	32.981	33.275	66.256
12	PEDAN	23.985	24.015	48.000
13	KARANGDOWO	21.683	22.123	43.806
14	JUWIRING	29.670	29.837	59.507
15	WONOSARI	32.132	32.379	64.511
16	DELANGGU	21.103	21.560	42.663
17	POLANHARJO	20.376	21.015	41.391
18	KARANGANOM	23.556	24.041	47.597
19	TULUNG	27.539	27.837	55.376
20	JATINOM	31.138	31.120	62.258
21	KEMALANG	20.322	20.567	40.889
22	NGAWEN	23.210	23.115	46.325
23	KALIKOTES	18.834	18.952	37.786
24	KLATEN UTARA	24.288	24.841	49.129
25	KLATEN TENGAH	20.526	21.175	41.701
26	KLATEN SELATAN	22.473	23.097	45.570
	Total	648.387	656.041	1.304.428

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Semester II Tahun 2025



C. Organisasi Pemerintahan Daerah

Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten terdiri atas 51 Perangkat Daerah, , dengan rincian dua OPD berbentuk sekretariat, lima OPD berbentuk badan, 17 OPD berbentuk dinas, satu OPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, 26 Kecamatan. Berikut nama Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Tabel 7.2 Daftar OPD di Kabupaten Klaten

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Tipe A
2	Sekretariat DPRD	Tipe A
3	Inspektorat Daerah	Tipe A
4	Dinas Pendidikan	Tipe A
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata	Tipe A
6	Dinas Kesehatan	Tipe A
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tipe A
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tipe A
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tipe B
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tipe B
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Tipe B
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tipe C
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tipe C
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tipe C
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tipe B
16	Dinas Perhubungan	Tipe C
17	Dinas Lingkungan Hidup	Tipe B
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tipe A
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tipe C
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Tipe B
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tipe A
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Tipe A
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Tipe A
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tipe A
26	Kecamatan Prambanan	
27	Kecamatan Gantiwarno	
28	Kecamatan Wedi	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan
29	Kecamatan Bayat	
30	Kecamatan Cawas	
31	Kecamatan Trucuk	
32	Kecamatan Kalikotes	
33	Kecamatan Kebonarum	
34	Kecamatan Jogonalan	
35	Kecamatan Manisrenggo	
36	Kecamatan Karangnongko	
37	Kecamatan Ngawen	
38	Kecamatan Ceper	
39	Kecamatan Pedan	
40	Kecamatan Karangdowo	
41	Kecamatan Juwiring	
42	Kecamatan Wonosari	
43	Kecamatan Delanggu	
44	Kecamatan Polanharjo	
45	Kecamatan Karanganom	
46	Kecamatan Tulung	
47	Kecamatan Jatinom	
48	Kecamatan Kemalang	
49	Kecamatan Klaten Selatan	
50	Kecamatan Klaten Tengah	
51	Kecamatan Klaten Utara	



VIII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025.



BUPATI,

HAMENANG WAJAR ISMOYO